



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT 1**, tempat lahir Dolangan, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Dolangan, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT 2**, tempat lahir Kajang, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kassi, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT 3**, tempat lahir xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT 4**, tempat lahir xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat IV**;

**PENGGUGAT 5**, tempat lahir xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

Hal. 1 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di  
xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, xxxx  
xxxxxx, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat V;**

**PENGGUGAT 6**, tempat lahir xxxxxxxx, umur 32 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
pekerjaan mengurus rumah tangga,  
tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan  
Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,  
sebagai **Penggugat VI;**

**PENGGUGAT 7**, tempat lahir Pinrang, umur 66 tahun, pendidikan terakhir  
S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman  
di Taman Mahkota Mas, Blok D1, No. 8, xxx xx, RW 10,  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat VII;**

**PENGGUGAT 8**, tempat lahir Pinrang, umur 72 tahun, agama  
Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan  
Bung, No. 36, KM. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya,  
Kecamatan Tamalanrea, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx, sebagai **Penggugat VIII;**

**M. Yusuf, ST. , MT. bin Hasanuddin**, tempat lahir Pinrang, umur  
52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan  
xxxxx, tempat kediaman di BTP Blok AF, No. 498, xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar,  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat IX;**

**Hj. Andi Indira Santi Binti Andi Bare Ghurdy**, tempat lahir Bone, umur 45 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta,  
tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan  
Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat X;**

Hal. 2 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Disya Trijulianti binti Muh. Yamin**, tempat lahir Makassar, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XI**;

**Andi Difa Tul Aulia binti Muh. Yamin**, tempat lahir Makassar, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat XII**;

**PENGGUGAT 13**, tempat lahir Makassar, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan siswa, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat XIII**;

**Misba, SKM. binti Hasanuddin**, tempat lahir Pinrang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, BTN Graha Lembah Harapan No.13, Kelurahan Bukit Harapan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Pare-Pare, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat XIV**;

**Alia, S.Hut. binti Hasanuddin**, tempat lahir Pinrang, umur 46 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bung, No. 36, KM. 10, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XV**;

**Aisyah, SE. binti Hasanuddin**, tempat lahir Pinrang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bung, No. 36, KM. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat XVI**;

Hal. 3 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yasser, ST. bin Hasanuddin,** tempat lahir Pinrang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bung, No. 36, KM. 10, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tamalanrea, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat XVII;**

**PENGUGAT 18,** tempat lahir Pinrang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Jalan Bung, No. 36, KM. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat XVIII;**

**PENGUGAT 19,** tempat lahir Pinrang, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bung, No. 36, KM. 10, Kelurahan Tamalanrea Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat XIX;**

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX memberikan kuasa khusus kepada :

**Aswar Annas, S.H., dan Rudy, S.H., M.H.,** keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan xxxxxxxx Hukum AA & Partners beralamat di Jl. Mangaru-Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kausa tanggal 26 Juni 2020, dengan Register Nomor 240/SK/2020/PA. Prg, tanggal 06 Juli 2020, selanjutnya disebut **Kuasa Para Penggugat.**

## M e l a w a n :

**TERGUGAT,** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, PROPINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat;**

Hal. 4 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERGUGAT 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Leppangan, Desa Pananrang, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat I**;

**TURUT TERGUGAT 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Majene- Mamuju, Karossa, (samping SPBU Pertamina Karossa, Kelurahan Karossa, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bombana, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat III**;

**Anggi binti TURUT TERGUGAT 3**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bombana, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat IV**;

**Zain bin TURUT TERGUGAT 3**, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bombana, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat V**;

**TURUT TERGUGAT 6**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat VI**;

**TURUT TERGUGAT 7**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat VII**;

**TURUT TERGUGAT 8**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 5 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Turut**

**Tergugat VIII;**

**TURUT TERGUGAT 9**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx/  
Perikanan, tempat kediaman di Jalan Negara, KM 33 Tengin  
Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxx Utara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Turut**

**Tergugat IX;**

**TURUT TERGUGAT 10**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxxxx  
xxxxxxxx, Desa Sukaraja, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten  
Paser Utara, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Turut**

**Tergugat X;**

**TURUT TERGUGAT 11**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, tempat kediaman di xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Turut**

**Tergugat XI;**

**TURUT TERGUGAT 12**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Letjen Hertasning 7,  
xxx x1 A, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Turut**

**Tergugat XII;**

**TURUT TERGUGAT 13**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx,  
tempat kediaman di Jalan Letjen Hertasning 9, No. 16,  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat XIII;**

**Diana binti Syamsuddin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus  
rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Pare-Pare -  
Makassar, Bojo Baru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten,  
Barru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Turut**

**Tergugat XIV;**

Hal. 6 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERGUGAT 15**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat XV**;

**TURUT TERGUGAT 16**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat XVI**;

**TURUT TERGUGAT 17**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di BTN Bonto Mate'ne, Blok H5, xxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pattalassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Turut Tergugat XVII**;

**TURUT TERGUGAT 18**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Tellumpanua, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XVIII**;

**Hj. Hasnawati, A.Ma binti Hatta**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XIX**;

**TURUT TERGUGAT 20**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT 002, RW 001, Desa Tellumpanua, Kecamatan Suppa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XX**;

**TURUT TERGUGAT 21**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman

Hal. 7 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Turut Tergugat XXI**;

**Sukarno, S.Pi. bin Hatta**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,  
pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di  
Jalan. Matano Barat No.6 Bukit Baruga, xxxxxxxxxx xxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi  
Selatan, sebagai **Turut Tergugat XXII**;

**Sukmawati, S.Pd binti Hatta**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi  
Selatan, sebagai **Turut Tergugat XXIII**;

**TURUT TERGUGAT 24**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx  
xx xxx xx xxx, Desa Tellumpanua, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat  
XXIV**;

**TURUT TERGUGAT 25**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xx  
xxx xx xxx, Desa Tellumpanua, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat  
XXV**;

**TURUT TERGUGAT 26**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xx  
xxx xx xxx, Desa Tellumpanua, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat  
XXVI**;

**TURUT TERGUGAT 27**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,  
tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan  
Pananrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XXVII**;

**Andi Suryanti, SE. binti Batti**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman

Hal. 8 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Abdullah, Lorong 3, xxx x05, xxxxxxxx xxxx,  
Kecamatan, Watangsawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi  
Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat XXVIII**;

**TURUT TERGUGAT 29**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx  
xxx xx xxx, Kelurahan Pananrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut  
Tergugat XXIX**;

Selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut  
Tergugat XVII, Turut Tertgugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut  
Tergugat XXIV memberikan kuasa khusus kepada **Abdullah, S.H.** berdasarkan surat  
kuasa khusus dengan Register Nomor 116/SK/2020/PA. Prg. Tanggal 23 Maret 2020.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat serta Para Turut  
Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18  
Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada  
hari Senin tanggal 24 Februari 2020 dengan register perkara Nomor  
203/Pdt.G/2020/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **Rola bin Piju** meninggal dunia pada tahun  
1954 pernah menikah dengan **Becce binti Calle Tampu** meninggal dunia pada  
tahun 1986 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak  
yakni : - **Pasaddai bin Rola** dan **Hj. Hindong binti Rola**.

Pada saat Rola bin Piju meninggal dunia kemudian Becce binti Calle Tampu  
menikah/kawin lagi dengan H. Sanrang juga telah meninggal dunia pada tahun  
1980 dalam perkawinannya mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni :

- Hasanuddin bin H. Sanrang
- Daramatasia binti H. Sanrang

Hal. 9 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hatta bin H. Sanrang
- PENGGUGAT 7 (masih hidup) dan
- Hj. Timang binti H. Sanrang

**Hasanuddin bin H. Sanrang** meninggal dunia pada tanggal 02 April 2007 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan **PENGGUGAT 8** (masih hidup) dan dalam perkawinannya telah mempunyai keturunan 8 (delapan) orang anak, yakni :

- M. Yusuf, ST.,MT. bin Hasanuddin
- Muh. Yamin bin Hasanuddin
- Misba, SKM. binti Hasanuddin
- Alia, S.Hut. binti Hasanuddin
- Aisyah, SE. binti Hasanuddin
- Yasser, ST. bin Hasanuddin
- PENGGUGAT 18
- PENGGUGAT 19

Muh. Yamin bin Hasanuddin telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan **Hj. PENGGUGAT 10** dan telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak, yakni :

1. PENGGUGAT 11
2. PENGGUGAT 12
3. PENGGUGAT 13

**Daramatasia binti H. Sanrang** meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2018 pernah menikah dengan H. Sengngeng juga telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan.

**Hatta bin H. Sanrang** meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016 dan semasa hidupnya pernah menikah/kawin 2 (dua) kali, yakni dengan istri pertamanya dengan Hj. Sanawiah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

- TURUT TERGUGAT 19
- TURUT TERGUGAT 20

Hal. 10 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### ▪ TURUT TERGUGAT 21

Dengan istri keduanya TURUT TERGUGAT 18 dan dalam perkawinannya telah mempunyai keturunan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing :

### ▪ TURUT TERGUGAT 22

▪ Sukmawati binti Hatta

### ▪ TURUT TERGUGAT 24

▪ Muh. Yusuf bin Hatta

▪ Edy bin Hatta (telah meninggal dunia saat masih muda)

▪ Sumitro bin Hatta (telah meninggal dunia saat masih muda)

### ▪ TURUT TERGUGAT 26

**Hj. Timang binti H. Sanrang** meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali yakni dengan suami pertamanya in casu **Andi Batti** juga telah meninggal dunia dan dalam perkawinannya telah mempunyai 1 (satu) orang anak yakni **Andi Suryanti, SE binti Batti**, dengan suami keduanya in casu **Muh. Nasir bin H.M. Nur** dan dalam perkawinannya telah mempunyai anak 1 (satu) orang anak yakni **Muhammad Akbar bin Muh. Nasir**.

Demikian halnya dengan **Pangori** meninggal dunia pada tahun 1968, semasa hidupnya pernah menikah (3) tiga kali dengan isteri pertama bernama **Tallalo** meninggal dunia pada tahun 1947 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni :

- **H. Hasan bin Pangori,**
- **Rosi binti Pangori dan**
- **PENGUGAT 1**

Istri kedua dari **Pangori** bernama **Lebbi** meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1990, dalam perkawinannya melahirkan 1 (satu) orang anak yakni **Nennung binti Pangori**.

**Nennung binti Pangori** meninggal dunia pada tanggal 2 September 2011, semasa hidupnya pernah kawin dengan **Syamsuddin**

Hal. 11 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada 2 November 2008, dalam perkawinannya telah melahirkan 6(enam) orang anak yakni :

- Rita Ernawati binti Syamsuddin,
- TURUT TERGUGAT 12,
- TURUT TERGUGAT 13,
- Diana binti Syamsuddin,
- Nurjannah binti Syamsuddin,
- TURUT TERGUGAT 16 dan
- TURUT TERGUGAT 17

Istri ketiga Pangori bernama **Mabbi** meninggal dunia pada tahun 1946 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak yakni :

- TURUT TERGUGAT 9 dan
- TURUT TERGUGAT 10

2. Bahwa Hj. Hindong binti Rola meninggal pada tanggal 06 Agustus 2019 semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan H. Hasan bin Pangori juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019 dan dalam perkawinannya tidak melahirkan anak dan atau tidak mempunyai keturunan, sedangkan saudaranya in casu Passadai bin Rola meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan semasa hidupnya pernah menikah/kawin 2 (dua) kali dengan istri pertamanya bernama Haji meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2014 dan dalam perkawinannya melahirkan 1 (satu) orang anak, yakni :

- **PENGGUGAT 2**

Dengan istri keduanya bernama Sennang binti Lapewa meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2002 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 4 (empat) orang anak, yakni :

1. Sari Bulan binti Pasaddai
2. Rugaiya binti Pasaddai
3. PENGGUGAT 5
4. PENGGUGAT 6

Hal. 12 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Pangori pernah menikah dengan Hj. Hindong binti Rola dan dalam perkawinannya tidak melahirkan anak dan atau tidak mempunyai keturunan, sedangkan saudaranya seibu seapak in casu Rosi binti Pangori semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan Langewa juga telah meninggal dunia dan PENGGUGAT 1 (masih hidup) pernah menikah/kawin serta mempunyai keturunan.

Selanjutnya dalam perkawinan antara Rosi binti Pangori dengan suaminya Langewa telah melahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :

1. TERGUGAT
2. TURUT TERGUGAT 1
3. TURUT TERGUGAT 2
4. Daremmi binti Langewa
5. Hajji bin Langewa

**Daremmi binti Langewa** meninggal dunia pada tahun 2017 akan tetapi semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan **TURUT TERGUGAT 3** (masih hidup) dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni :

1. Anggi binti TURUT TERGUGAT 3
2. Syahid bin TURUT TERGUGAT 3

**Hajji bin Langewa** telah meninggal dunia pada tahun 1999 akan tetapi semasa hidupnya pernah menikah/kawin dengan **TURUT TERGUGAT 6** (masih hidup) dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni :

1. TURUT TERGUGAT 7
2. TURUT TERGUGAT 8

Selanjutnya saudara seapak H. Hasan bin Pangori yakni anak dari Pangori dengan Mabbi adalah TURUT TERGUGAT 9 dan TURUT

Hal. 13 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT 10, sedangkan anak dari Pangori dengan istri keduanya adalah Nennung binti Pangori ;

4. Bahwa perkawinan antara Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori tidak mempunyai keturunan/ anak, maka sesuai uraian poin 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Hindong dengan suaminya H. Hasan bin Pangori adalah saudara-saudara pewaris in casu Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori, oleh karena saudara seibu dan seapak dari Hj. Hindong binti Rola yakni Pasaddai bin Rola telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hj. Hindong binti Rola maka yang menjadi ahli waris adalah suaminya in casu H. Hasan bin Pangori dan anak-anak dari Pasaddai sedang istri dari Pasaddai bin Rola lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris in casu Hj. Hindong binti Rola demikian halnya dengan saudara seibu dari Hj. Hindong binti Rola yang masih hidup adalah juga ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola sedangkan saudara seibu dari Hj. Hindong binti Rola yang sudah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak-anak dari saudara seibu dari Hj. Hindong binti Rola, demikian pula dengan H. Hasan bin Pangori, maka yang menjadi ahli waris adalah saudaranya yang masih hidup baik saudara seapak dan seibu maupun saudara seapak lain ibu dan anak-anak dari saudara-saudara H. Hasan bin Pangori sebagai pewaris ;

Adapun yang menjadi ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori, adalah sebagai berikut :

4.1. Ahli waris dari Pasaddai bin Rola saudara seibu seapak dengan Hj. Hindong binti Rola :

1. PENGGUGAT 2
2. Sari Bulan binti Pasaddai
3. Rugaiya binti Pasaddai
4. PENGGUGAT 5

Hal. 14 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





5. PENGGUGAT 6

4.2. Ahli waris dari Becce bin Calle Tampu yang masih

hidup in casu PENGGUGAT 7 saudara seibu

dengan Hj. Hindong binti Rola

4.3. Ahli waris dari Hasanuddin bin H. Sanrang saudara

seibu dengan Hj. Hindong binti Rola :

1. PENGGUGAT 8 (istri) ahli waris dari suaminya in casu Hasanuddin bin H. Sanrang
2. M. Yusuf bin Hasanuddin
3. Hj. PENGGUGAT 10, ahli waris dari suaminya in casu Muh. Yamin bin Hasanuddin
4. PENGGUGAT 11
5. PENGGUGAT 12
6. PENGGUGAT 13
7. Misba, SKM. binti Hasanuddin
8. Alia, S.Hut. binti Hasanuddin
9. Aisyah, SE. binti Hasanuddin
10. Yasser, ST. bin Hasanuddin
11. PENGGUGAT 18
12. PENGGUGAT 19

4.4. Ahli waris dari Hatta bin H. Sanrang saudara seibu dengan Hj.

Hindong binti Rola :

1. Hj.Parida ahli waris dari suaminya in casu Hatta bin H. Sanrang
2. TURUT TERGUGAT 19
3. TURUT TERGUGAT 20
4. TURUT TERGUGAT 21
5. Sukarno bin Hatta
6. Sukmawati binti Hatta

Hal. 15 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. TURUT TERGUGAT 24
8. Muh. Yusuf bin Hatta
9. TURUT TERGUGAT 26

4.5. Ahli waris dari Timang binti H. Sanrang saudara seibu dengan Hj. Hindong binti Rola :

1. Muh. Nasir bin Muh. Nur (ahli waris dari istrinya in casu Timang binti H. Sanrang)
2. Andi Suryanti, SE. bin Batti
3. Muhammad Akbar Nasir bin Muh. Nasir

4.6. Saudara dan anak-anak dari saudara H. Hasan bin Pangori :

a. Saudara seibu dan seapak H. Hasan bin Pangori :

- PENGGUGAT 1

b. Saudara seapak H. Hasan bin Pangori :

- TURUT TERGUGAT 9

- TURUT TERGUGAT 10

- Nennung binti Pangori

c. Anak dari Nennung binti Pangori saudara seapak dengan H. Hasan bin Pangori

- TURUT TERGUGAT 11

- Ida Ernawati binti Syamsuddin

- TURUT TERGUGAT 13

- TURUT TERGUGAT 14

- Nurjanna binti Syamsuddin

- TURUT TERGUGAT 16

- TURUT TERGUGAT 17

Hal. 16 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saudara kandung seibu dan seapak H. Hasan bin Pangori  
yang juga telah meninggal dunia, yakni :

- Rosi binti Pangori

Rosi binti Pangori semasa hidupnya pernah menikah dengan Langewa juga telah meninggal dunia dan melahirkan 5 (lima) orang anak, yakni :

1. TERGUGAT

2. TURUT TERGUGAT 1

3. Baharuddin bin Langewa

4. Daremmi binti Langewa telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan TURUT TERGUGAT 3 dan dalam perawinannya telah melahirkan

2 (dua) orang anak, yakni : Anggi binti TURUT TERGUGAT 3

dan Zain bin TURUT TERGUGAT 3

5. Hajji bin Langewa telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan TURUT TERGUGAT 6 dan dalam perkawinannya telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yakni TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8

5. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori, adalah :

5.1. PENGUGAT 2

5.2. Sari Bulan binti Pasaddai

5.3. Rugaiya binti Pasaddai

5.4. Muhammad Syahid bin Pasaddai

5.5. PENGUGAT 6

Hal. 17 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. PENGGUGAT 7
- 5.7. PENGGUGAT 8 istri dari Hasanuddin bin H. Sanrang
- 5.8. M. Yusuf bin Hasanuddin
- 5.9. Hj. PENGGUGAT 10 (istri dari Muh. Yamin bin Hasanuddin)
- 5.10. PENGGUGAT 11
- 5.11. PENGGUGAT 12
- 5.12. PENGGUGAT 13
- 5.13. PENGGUGAT 14
- 5.14. PENGGUGAT 15
- 5.15. Aisyah, SE binti Hasanuddin
- 5.16. PENGGUGAT 17
- 5.17. Rahmawati, ST binti Hasanuddin
- 5.18. PENGGUGAT 19
- 5.19. TURUT TERGUGAT 18 (istri kedua Hatta bin H. Sanrang)
- 5.20. TURUT TERGUGAT 19
- 5.21. TURUT TERGUGAT 20
- 5.22. TURUT TERGUGAT 21
- 5.23. TURUT TERGUGAT 22
- 5.24. Sukmawati, S.Pd binti Hatta
- 5.25. TURUT TERGUGAT 24
- 5.26. Muh. Yusuf bin Hatta
- 5.27. TURUT TERGUGAT 26

Hal. 18 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.28. Muh. Nasir bin H. M. Nur
- 5.29. Andi Suryanti, SE binti Batti
- 5.30. Muhammad Akbar Nasir bin Muh. Nasir
- 5.31. PENGGUGAT 1
- 5.32. TERGUGAT
- 5.33. TURUT TERGUGAT 1
- 5.34. TURUT TERGUGAT 2
- 5.35. TURUT TERGUGAT 3
- 5.36. Anggi binti TURUT TERGUGAT 3
- 5.37. Zain bin TURUT TERGUGAT 3
- 5.38. Patikari bin Sula
- 5.39. Hartono bin Hajji
- 5.40. TURUT TERGUGAT 8
- 5.41. TURUT TERGUGAT 9
- 5.42. TURUT TERGUGAT 10
- 5.43. TURUT TERGUGAT 11
- 5.44. TURUT TERGUGAT 12
- 5.45. TURUT TERGUGAT 13
- 5.46. TURUT TERGUGAT 14
- 5.47. Nurjanna binti Syamsuddin
- 5.48. TURUT TERGUGAT 16
- 5.49. TURUT TERGUGAT 17

Hal. 19 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa almarhumah Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya almarhum H. Hasan bin Pangori disamping meninggalkan ahli waris tersebut pada poin 5 di atas, juga meninggalkan harta peninggalan yang saat ini menjadi obyek sengketa, sebagai berikut :

6.1. **Harta Bawaan Hj. Hindong binti Rola**

1. Tanah sawah yang terletak di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 16.113 M<sup>2</sup> (enam belas ribu seratus tida belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa Maliongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981,

No. 2359/1981 berubah menjadi No. 00641/2015 atas nama Hindong , dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Saluran air, Sahid
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola dan Timang
- Barat : Tanah milik Sahid, Pasaddai bin Rola

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Langwea, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 071/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Tanah kebun yang terletak di Kampung Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3800 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.010-0206.0 tahun 2016 dan 2019 atas nama Hj. Hindong binti Rola dan telah dibalik nama oleh tergugat I in casu Muhammad Djafar berdasarkan SPPT tahun 2019, dengan batas-batas :

Hal. 20 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





- Utara : Tanah milik H. Hadi dan H. Rahman
- Timur : Jalan perkebunan
- Selatan : Jalan perkebunan
- Barat : Tanah milik Wa'dolo

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT.

Harta bawaan tersebut berasal dari orang tua Hj. Hindong binti Rola in casu Rola bin Piju dan Becce binti Calle Tampu

**6.2. Harta bersama antara Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya  
H. Hasan bin Pangori**

1. Tanah sawah yang terletak xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, luas kurang lebih 1.676 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006//1996 atas nama Puang Hasang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ambotang Pena
- Timur : Jalan Poros Pare-pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Tan bin Ratu

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 030/HB/V/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2. Tanah sawah yang terletak dahulu Desa Alitta sekarang xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, luas kurang lebih 2.871 M<sup>2</sup> (du ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 Desa Alitta,

Hal. 21 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 321/1984 atas nama Puang Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Mursalim
- Timur : Tanah milik Abd. Rauf, Hj. Hasnia
- Selatan : Tanah milik A. Saharuddin
- Barat : Jalan Poros Pare Pare - Pinrang

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 031/HB/V/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang

3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.218 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Selatan : Tanah milik Badang
- Barat : Tanah milik Remmang Dolo

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 052/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 1.416 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam belas meter persegi)

Hal. 22 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Sulo
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 053/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3.574 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01590 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 berubah menjadi No. 00605/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Saluran air
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Jalan Tani (Farm Road)

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat 2015, No. 054/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.817

Hal. 23 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x35/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 sedang luas pada SPPT tertera 8.000 (delapan ribu meter persegi) dengan SPPT NOP 73.15.021.008.009-051.0 tahun 2016 atas nama Hindong B Rola dan tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 054/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.600 M<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x38/01592 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Saluran air
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Kanda

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25

Hal. 24 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, No. 056/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.515 M<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Muh. Djafar
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Muh. Djafar
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh Tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 057/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Tanah sawah yang terletak di Dusun Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.169 M<sup>2</sup> (enam ribu ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong Rola
- Timur : Tanah milik H. Panting
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong Rola dan Tari Ponrangi, Remmeng bin Diolo, Ammasining Bandang
- Barat : Tanah milik Ida Sangka

Hal. 25 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 058/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3.770 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No. 00608/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasari bin Boko, Cinci
- Timur : Tanah milik Nganro bin Matona, Sumarni Dolla
- Selatan : Saluran air, Abd. Hadi bin Jallo, Rawe bin Rumpa
- Barat : Tanah milik Abdul Hadi bin Jallo, Hj. Fatmawati

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Langewa, dan telah dibalik nama oleh Tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 059/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01294/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 31 Desember 2009, No. 00321/Amassangang/ 2009 sedang luas pada SPPT tertera 5.800 M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus meter persegi) dengan SPPT NOP 73.15.021.008.006-022.0

Hal. 26 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 atas nama Hindong B Rola dan tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hibbu Hasan H
- Timur : Tanah milik Launang Gattang
- Selatan : Tanah milik Hj. Tura H. Canda, Maryam Sudirman
- Barat : Tanah milik Abd. Rahman H. Galatung, Hj. Juhaena binti Mangessi

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 061/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 9.179 M<sup>2</sup> (sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2008, No. 00213/Amassangang/2008 SPPT NOP 73.15.021.008.001-0146.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Madiana, Abd. Hafid bin H. Baco
- Timur : J. Hasan bin Pangori
- Selatan : Hj. Radia, batas Desa
- Barat : Batas Desa

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad

Djafar bin Langwea, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No.

Hal. 27 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



062/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT  
xxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.842 M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 November 2008, No. 00213/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Boddi Sutte
- Timur : Saluran air
- Selatan : H. Barubu Tanawali
- Barat : Hindong Rola

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Langwea, dan telah dibalik nama oleh Tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 063/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang/Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.884 M<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Halim Sanja
- Timur : Semmauna Tamma
- Selatan : Tanah milik Mami Tjante, Maryam bin Toto
- Barat : Tanah milik Sitti binti Kanda

Hal. 28 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 064/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang/Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.501 M<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996 berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Hajja Puang Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasari bin Boko
- Timur : Tanah milik Sumarni binti Dollah
- Selatan : Tanah milik Abd. Hadi binti Djallo
- Barat : Tanah milik Hj. Fatmawati

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 065/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Tanah sawah yang terletak di Dusun Leppangeng, Desa Pananran, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 27.035 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406/Alitta, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 320/1984, SPPT NOP 73.15.030.005.003-0065.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Fatmawati binti Kumade
- Timur : Jalan Poros Pare-pare – Pinrang

Hal. 29 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Pena
- Barat : Tanah milik Panassai binti Patimuri, Ikadda bin Hamid, Wadong Dawa, Caddi bin Badawina dan Pawaroi binti Tama

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 067/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 21.091 M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan Pangori Pangori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Jalaluddin Parumpa
- Timur : Tanah milik Maryam
- Selatan : Tanah Milik Lasaleng
- Barat : Jalan Porong Pare Pare Pinrang

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 087/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0040.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

18. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 513 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x00 Desa

Hal. 30 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3972/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Timur : Tanah milik Janna binti Galatung
- Selatan : Tanah milik Laboki
- Barat : Tanah milik Saluran air/Hj. Hindong

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 088/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0042.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

19. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 4.489 M<sup>2</sup> (empat ribu empat

ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242, xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri/Kina
- Timur : H. Cenna bin Takka
- Selatan : Saluran air (Palesangi bin Tamma)
- Barat : Saluran air

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Langewa, dan telah dibalik nama oleh Tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 089/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 31 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0033.0 tahun 2019 atas nama  
Muhammad Djafar

20. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3.658 M<sup>2</sup> (tiga  
ribu enam ratus lima puluh delapan meter persegi)  
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 284 Desa  
Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember  
1996, No. 28601/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori,  
dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Piju bin Malio
- Timur : Tanah milik Ida Pasennangi
- Selatan : Tanah milik Nasira binti Boko
- Barat : Tanah milik TURUT TERGUGAT 1

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah  
dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah  
tanggal 16 Oktober 2015, No. 090/HB/X/2015 yang dibuat  
oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP.  
73.15.030.009.001-0030.0 tahun 2019 atas nama Muhammad  
Djafar

21. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa  
Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang  
lebih 7.308 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus delapan meter persegi)  
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa  
Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus  
1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola, dengan  
batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana, H. Mude dan Isima

Hal. 32 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma/Wa'kina dan Landong
- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko dan Saluran air
- Barat : Tanah milik Saira binti terru, H. Made, Hj. Mira

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 091/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0015.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

22. Tanah sawah yang terletak di xxxxx xxxxxxxxg, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 8.724 M<sup>2</sup> (delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3936/1995, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hadi
- Timur : Saluran air, Terru bin Lengko
- Selatan : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Barat : Tanah milik Sanawi binBasri, Hj. Cenna

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 092/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0027.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

23. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 2.756 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter

Hal. 33 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx  
xxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember  
1996, No. 28534/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori,  
dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Caco bin Omba
- Timur : Tanah milik Daraunga takko,H. Hasan bin  
Pangngori, Saluran Pembuangan air
- Selatan : Tanah milik Hj. Hasna Hafid dan saluran  
pembuangan air
- Barat : Tanah milik Suardi bin Maddenge

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah  
dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah  
tanggal 16 Oktober 2015, No. 093/HB/X/2015 yang dibuat oleh  
Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP.  
73.15.030.009.001-0097.0 tahun 2019 atas nama Muhammad  
Djafar, tercatat luas kurang lebih 3.756 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus  
lima puluh enam meter persegi)

24. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.200 M<sup>2</sup> (seribu  
dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik  
(SHM) No. 280 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi  
tanggal 17 Desember 1996, No. 28597/1996 atas nama H.P.  
Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Asma
- Barat : Saluran air

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT, dan telah  
dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16  
Oktober 2015, No. 094/HB/X/2015 yang dibuat oleh

Hal. 34 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.001-0069.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, tercatat luas kurang lebih 1.209 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus sembilan meter persegi)

25. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.241 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik A. Hamza Sinta
- Timur : Pembuangan
- Selatan : Tanah milik Imaje
- Barat : Tanah milik Rapiuddin

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 095/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0036.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

26. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.643 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 97 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur//Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori

Hal. 35 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saluran air (Hj. Hindong binti Rola)
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong bin Pangori, Landicong

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 096/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0043.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, tercatat luas kurang lebih 2.642 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi)

27. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 5.021 M<sup>2</sup> (lima ribu dua puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 98 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Landicong
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Saluran air, Tanah milik Latere
- Barat : Tanah milik H. Laongki, H. Hasan

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 097/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0052.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

28. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.906 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 94 Desa Makkawaru, Surat

Hal. 36 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur/Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3966/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Sanawia binti Basri
- Timur : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Selatan : Tanah milik Hj. Laongki, Sanawia
- Barat : Tanah milik Lado

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 098/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0045.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, tercatat luas kurang lebih 2.900 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus meter persegi)

29. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.200 M<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Daraunga bin Takko
- Timur : Saluran air/Ledeng
- Selatan : Tanah milik H. Alimuddin bin Gommo
- Barat : Tanah milik Saluran air

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Langewa, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 099/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 37 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT NOP. 73.15.030.009.001-0099.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

30. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.915 M<sup>2</sup> (dua  
ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) berdasarkan  
Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 Desa Makkawaru,  
Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No.  
28600/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan  
batas-batas :

- Utara : Tanah milik Manda Cakke
- Timur : Tanah milik Lokasi BTN
- Selatan : Tanah milik TURUT TERGUGAT 1
- Barat : Tanah milik Paluseri

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah  
dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16  
Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 yang dibuat oleh  
Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxx. SPPT NOP.  
73.15.030.009.001-0041.0 tahun 2019 atas nama Muhammad  
Djafar

31. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,  
Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 4.694 M<sup>2</sup>  
(empat ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi)  
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 Desa  
Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal  
07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama Hasan  
Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Isima
- Timur : Tanah milik Hj. Wellang binti Pangori

Hal. 38 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Isennang
- Barat : Tanah milik Mude bin Okkeng

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x01/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0009.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

32. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 4.129 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gaambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana
- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko
- Barat : Tanah milik Saira binti terru

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x02/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.007-0018.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

33. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 4.640 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 xxxx

Hal. 39 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT, dan telah dibalik nama oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x03/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxx xxxxxx. SPPT NOP. 73.15.030.009.008-0040.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

34. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, luas kurang lebih 5.600 M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.009-0049.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT.

35. Tanah sawah yang terletak di Dusun Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0150.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Amma Sining Badang

Hal. 40 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Rabia
- Selatan : Jalan Tani
- Barat : Tanah milik Tonang Side

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT.

36. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.800 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0034.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Batas Desa Padaelo

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT.

37. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0039.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Badang Sulo
- Barat : Tanah milik Rembang

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT.

38. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.900 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan

Hal. 41 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT NOP 73.15.021.008.003-0035.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas Desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Ida Sangka

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu Muhammad Djafar bin Langewa.

39. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.900 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0380.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lantang Made
- Timur : Tanah milik Ponrangi Taere
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Habibi Badang

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT.

40. Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.900 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.001-0146.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Hafid Baco
- Timur : Tanah milik Bodi Sutte
- Selatan : Tanah milik Posi
- Barat : Batas Desa Barang Palie

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT

Hal. 42 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Tanah sawah yang terletak di Dusun Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.510 M<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.007.051-0069.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT

42. Tanah sawah yang terletak di Kampung Barang Desa Barang Palie, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.009.007-0017.0 tahun 2019 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Alimuddin Kuba
- Timur : Tanah milik Laco
- Selatan : Tanah milik Massang binti Jau
- Barat : Tanah milik Hj. Mashuda binti Mamma

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT

43. Tanah sawah yang terletak di Dusun Kanarie, Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 11.900 M<sup>2</sup> (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.002.018-0065.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Muhluddin
- Timur : Tanah milik/rumah Sapa, Mastura dan Massaide

Hal. 43 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Tani/Farm Road
- Barat : Tanah milik Sakur

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT

44. Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Barugae, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.900 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.008.021-0305.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hajerah dan Hj. Tombong
- Timur : Tanah milik Marunga Djua/Lamanna
- Selatan : Tanah milik Mangile
- Barat : Tanah milik Rabi Mattoreang/Menga

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT

45. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.002-0076.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Fattah, Rahman
- Timur : Tanah milik Made Naisa
- Selatan : Tanah milik Made Naisa
- Barat : Tanah milik Hj. Wellang Pangori

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

46. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) berdasarkan SPPT

Hal. 44 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP 73.15.030.009.002-0033.0 tahun 2016 atas nama Hj. P.

Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasaide dan Hafsa
- Timur : Tanah milik Jalan Poros Pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Ontong, B. Massa, Sanatang
- Barat : Tanah milik Parida, Pasalai B Mallu

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu Muhammad Djafar bin Langewa, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

47. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.900 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.001-0041.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Timur : Tanah milik Daraunga bin Takko
- Selatan : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Barat : Tanah milik Langke bin Bangdeke

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

48. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 11.700 M<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.001-0038.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko

Hal. 45 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

Saat ini dikuasai oleh Tergugat in casu TERGUGAT, SPPT tahun 2019 tercatat atas nama Muhammad Djafar

49. Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.014-0001.0 tahun 2018 dan 2019 atas nama Becce Calle, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pawaroi
- Timur : Tanah milik Ibadi Omba
- Selatan : Tanah milik Munawarah
- Barat : Tanah milik Ambo Tang

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT.

50. Tanah sawah yang terletak di Dusun Kanarie, Desa Malaling-longi, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 12.630 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.002.018-0067.0 tahun 2018 dan 2019 atas nama H. P. Hasan, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Muhluddin
- Timur : Tanah milik H. Amiruddin, Hj. Hindong
- Selatan : Jalan Tani
- Barat : Tanah milik Sakur, H. Rawi

Saat ini dikuasai oleh tergugat in casu TERGUGAT.

7. Bahwa Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori dalam perkawinannya tidak mempunyai keturunan/ anak, akan tetapi mempunyai saudara-saudara dan anak-anak dari saudaranya seperti yang disebutkan pada poin 5 di atas adalah merupakan ahli waris

Hal. 46 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan seperti yang tersebut pada poin 6 dan harta peninggalan dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori belum terbagi dan atau masih budel ;

8. Bahwa harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola disamping mempunyai harta bersama dengan suaminya H. Hasan bin Pangori juga mempunyai harta bawaan seperti yang disebutkan pada poin 6.1 di atas yang menurut hukum dapat dipisahkan dengan harta bersama, karena harta bawaan adalah hak mutlak/sepenuhnya dan di bawah penguasaan masing-masing, hal sesuai ketentuan hukum yang diatur pada UU xxx x Tahun 1974 tentang Perkawinan jo UU xxx x6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU xxx x Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 35 ayat (2) menyebutkan "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain", selanjutnya pada pasal 36 ayat 2) menyebutkan "mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya" ;

9. Bahwa harta peninggalan dari Hj. Hindong binti Rola, baik harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dengan H. Hasan bin Pangori maupun harta bersama yang diperolehnya bersama suaminya H. Hasan bin Pangori, saat ini dikuasai secara sepihak oleh tergugat tanpa memikirkan dan mempedulikan adanya hak-hak orang lain terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat ;

10. Bahwa tergugat menguasai obyek sengketa serta memperatas namakan obyek sengketa dan atau telah melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik seperti yang diuraikan pada poin 6 di atas kepada atas nama tergugat dengan dasar adanya Akta Hibah adalah perbuatan yang sangat merugikan para ahli waris lainnya, karena di atas obyek sengketa ada hak-hak dari para penggugat yang juga adalah ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori ;

Hal. 47 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



11. Bahwa sesuai Inpres xxx x tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 210 ayat (1) menyebutkan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sehat serta tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta pemberi hibah”. Sesuai fakta bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat I sebagai penerima hibah semua harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori adalah perbuatan yang menurut hukum tidak dibenarkan dan atau telah menyalahi ketentuan hukum seperti termaktup pada pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan sendirinya Akta Hibah seperti yang disebutkan pada poin 7 diatas mengandung cacad hukum dan dengan sendirinya Akta Hibah tersebut batal demi hukum karena penerbitan Akta Hibah a quo tidak memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materiil dalam penerbitan Akta Hibah serta penerbitan Akta Hibah a quo di duga ada unsur rekayasa yang dilakukan tergugat demi untuk menguasai obyek sengketa ;

12. Bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia mengenal adanya beberapa asas diantaranya adalah **ASAS KEADILAN BERIMBANG** yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dan **ASAS KEWARISAN SEMATA AKIBAT KEMATIAN** yaitu peralihan peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Hal ini berarti bahwa peralihan kewarisan itu berlaku sesudah matinya seseorang (pewaris).

Hal. 48 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa berkaitan dengan asas tersebut, maka baik para penggugat maupun tergugat dan para turut tergugat sama-

sama mempunyai hak sebagai ahli waris, demikian halnya dengan harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori para penggugat dan tergugat serta para turut tergugat sama-sama mempunyai hak atas harta tersebut agar terjadi keseimbangan, namun kenyataannya baik para Penggugat maupun para turut Tergugat sama sekali tidak pernah menikmati baik sebagian maupun keseluruhan obyek sengketa, akan tetapi obyek sengketa semuanya dikuasai secara sepihak oleh Tergugat ;

**14.** Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa yang memperatasnamakan obyek sengketa kedalam beberapa Sertipikat Hak Milik, yakni :

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa Maliongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981, No. 2359/1981 berubah menjadi No. 00641/2015 atas nama Hindong
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006//1996 atas nama Puang Hasang
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 Desa Alitta, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 321/1984 atas nama Puang Hindong
- 4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola
- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola
- 6) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01590 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal

Hal. 49 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 1996, xxx x6717/1996 berubah menjadi No. 00605/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola

7) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x35/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 sedang luas pada SPPT tertera 8.000 (delapan ribu meter persegi) dengan SPPT NOP 73.15.021.008.009-0051.0 tahun 2016 atas nama Hindong B Rola dan tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar

8) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x38/01592 Desa Amassangang, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola

9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola

10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola

11) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No. 00608/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola

12) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x47/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6730/1996 atas nama Hindong B Rola

13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01294/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 31 Desember 2009, No. 00321/Amassangang/2009 atas nama Hindong B Rola

14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 November 2008, No. 00212/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong

Hal. 50 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2008, No. 00213/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996 berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Hajja Puang Hindong
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406/Alitta, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 320/1984, atas nama Hj. P. Hindong Rola
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 369/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6952/1996
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan Pangori Pangori
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x00 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3972/1995 atas nama Hindong Rola
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori
- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 284 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28601/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola

Hal. 51 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3936/1995
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28534/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28597/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola
- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 97 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur//Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 98 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 94 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3966/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28600/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 34) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama Hasan Pangngori

Hal. 52 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gaambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong Rola

36) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 DesaMakkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola

Tergugat menjadikan dasar balik nama Sertipikat Hak Milik seperti yang diuraikan diatas adalah dengan terbitnya Akta Hibah yang mana Tergugat in casu TERGUGAT selaku penerima hibah berdasarkan Akta Hibah, sebagai berikut :

- 1) Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 071/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 2) Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 030/HB/V/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 3) Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 031/HB/V/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 4) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 052/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 5) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 053/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 6) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 54/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 7) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 55/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 53 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 56/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 9) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 57/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 10) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 58/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 11) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 59/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 12) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 60/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 13) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 61/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 14) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 62/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 15) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 63/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 16) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 064/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 17) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 65/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 18) Akta Hibah tanggal 11 Agustus 2015, No. 67/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 54 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 70/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 20) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 087/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 21) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 088/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 22) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 089/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 23) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 090/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 24) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 91/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 25) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 92/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 26) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 093/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 27) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 094/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 28) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 095/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 55 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 096/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

30) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 97/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

31) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 098/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang

32) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 099/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

33) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

34) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x01/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

35) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x02/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

36) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x03/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Perbuatan Tergugat adalah perbuatan sepihak yang sangat merugikan para Penggugat dan para Turut Tergugat ;

**15.** Bahwa penerbitan Akta Hibah a quo dan melakukan balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik a quo serta melakukan balik nama terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah tidak sah menurut hukum karena dasar balik nama Sertipikat Hak Milik a quo yakni berupa Akta Hibah a quo terbit tidak memenuhi syarat dalam penerbitan suatu akta yaitu melanggar syarat formil dan materiil seperti yang tertuang dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang para

Hal. 56 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



penggugat uraikan pada poin 11 posita gugatan adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat dalam perkara a quo ;

**16.** Bahwa harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola tersebut pada poin 6 tersebut di atas sampai saat ini belum terbagi kepada para ahli warisnya dan atau masih budel, namun dikuasai secara sepihak oleh tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari para penggugat, khususnya penggugat I in casu Hj. Wellang binti Pangori yang sampai saat ini masih hidup, demikian halnya dengan melakukan perbuatan balik nama Sertipikat Hak Milik a quo keatas nama tergugat berdasar pada penerbitan Akta Hibah a quo serta melakukan balik nama terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang sangat merugikan para penggugat dan penerbitannya tidak sesuai prosedur dalam penerbitan Akta hibah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku ;

**17.** Bahwa akibat dari perbuatan tergugat terhadap obyek sengketa, maka penggugat II sering melakukan Klaim/keberatan pada Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxx untuk dilakukan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik a quo agar obyek sengketa tidak dapat dialihkan atau dijual pada orang lain ;

**18.** Bahwa perbuatan tergugat yang licik, menguasai semua obyek sengketa yang terkesan ingin hilangkan hak-hak para Penggugat dan kelicikan itu muncul saat H. Hasan bin Pangori masih hidup dimana Tergugat mempengaruhi H. Hasan bin Pangori melakukan pelaporan di Polres Pinrang dengan tuduhan penggelapan terhadap 1 unit mobil Truk merk Daihatsu dan pelaporan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan dan Penggugat II dijadikan tersangka kemudian berlanjut proses pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Pinrang dan Penggugat II dijadikan terdakwa dan proses persidangannya saat ini berjalan. Maksud dan tujuan dari Tergugat sangat jelas, agar Penggugat II dan para Penggugat lainnya seakan ingin dihilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola ;

Hal. 57 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



19. Bahwa sesuai fakta harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori tersebut pada poin 6 tersebut di atas yang dikuasai oleh Tergugat secara sepihak, olehnya itu demi untuk mendapatkan bagian masing-masing para ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dan ahli waris H. Hasan bin Pangori terhadap harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori yang sesuai dengan kewarisan Islam atau faraid, maka jalan satu-satunya para Penggugat tempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang yang berwenang untuk memeriksa, membudel dan sekaligus membagi harta peninggalan tersebut sesuai dengan kewarisan Islam, sebelum diajukannya gugatan ini para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan baik melalui keluarga maupun melalui pemerintah setempat, tetapi Tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa tersebut ;

20. Bahwa agar gugatan para Penggugat tersebut tidak sia-sia/ilusoir, maka dimohon kepada ketua Pengadilan Agama Pinrang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengamankan harta warisan Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori yang dikuasai oleh Tergugat dan sekaligus meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap obyek sengketa sebagaimana yang telah terperinci pada poin 6 posita gugatan tersebut di atas ;

21. Bahwa oleh karena gugatan kewarisan ini jelas dan cukup beralasan serta tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat dan turut tergugat, maka dimohon kepada ketua Pengadilan Agama Pinrang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan dengan cara melakukan pembagian harta warisan Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan Pangori tersebut kepada masing-masing ahli waris menurut pembagian kewarisan Islam dan memutuskan menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (**Uitvoerbaar Bij Voortaad**).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para penggugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim

Hal. 58 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan  
Amar Putusannya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Rola bin Piju meninggal dunia pada tahun 1954 dan isteri Becce binti Calle Tampu meninggal dunia pada tahun 1986, Passaddai bin Rola meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 dan Hj. Hindong binti Rola meninggal pada tanggal 06 Agustus 2019. Pangori meninggal dunia pada tahun 1968, istri pertamanya Pangori in casu Mabbi meninggal dunia pada tahun 1946, isteri keduanya in casu Tallalo meninggal dunia pada tahun 1947, istri ketiganya in casu Lebbi meninggal pada tanggal 30 Juli 1990 sedangkan Nennung binti Pangori meninggal pada tanggal 2 September 2011, dan suami Nennung binti Pangori in casu Syamsuddin meninggal pada 2 November 2008 serta H. Hasan bin Pangori meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019, H. Sanrang meninggal dunia pada tahun 1980, Hasanuddin bin H. Sanrang meninggal dunia pada tanggal 02 April 2007, Muh. Yamin bin Hasanuddin juga telah meninggal dunia, Daramatasia binti Sanrang meninggal dunia pada 01 Desember 2018, Hatta bin Sanrang meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2016, Hj. Timang binti Sanrang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2017 serta Edy bin Hatta dan Sumitro bin Hatta juga telah meninggal dunia ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Hindong binti Rola telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2019 dan H. Hasan bin Pangori meninggal pada tanggal 10 Oktober 2019
5. Menyatakan menurut hukum bahwa seperti yang disebutkan pada poin 5 posita gugatan, adalah ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dan H. Hasan bin Pangori, yaitu :
  - 1) PENGGUGAT 2
  - 2) Sari Bulan binti Pasaddai

Hal. 59 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rugaiya binti Pasaddai
- 4) PENGGUGAT 5
- 5) PENGGUGAT 6
- 6) PENGGUGAT 7
- 7) PENGGUGAT 8 istri dari Hasanuddin bin H. Sanrang
- 8) M. Yusuf bin Hasanuddin
- 9) Hj. PENGGUGAT 10 (istri dari Muh. Yamin bin Hasanuddin)
- 10) PENGGUGAT 11
- 11) PENGGUGAT 12
- 12) PENGGUGAT 13
- 13) Misba, SKM binti Hasanuddin
- 14) PENGGUGAT 15
- 15) PENGGUGAT 16
- 16) PENGGUGAT 17
- 17) Rahmawati, ST binti Hasanuddin
- 18) PENGGUGAT 19
- 19) TURUT TERGUGAT 18 (istri kedua Hatta bin H. Sanrang)
- 20) Hj. Hasnawati, A.Ma binti Hatta
- 21) TURUT TERGUGAT 20
- 22) TURUT TERGUGAT 21
- 23) TURUT TERGUGAT 22
- 24) TURUT TERGUGAT 23
- 25) TURUT TERGUGAT 24
- 26) TURUT TERGUGAT 25
- 27) TURUT TERGUGAT 26
- 28) TURUT TERGUGAT 27
- 29) TURUT TERGUGAT 28
- 30) TURUT TERGUGAT 29
- 31) PENGGUGAT 1
- 32) TERGUGAT
- 33) TURUT TERGUGAT 1
- 34) TURUT TERGUGAT 2

Hal. 60 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) TURUT TERGUGAT 3
- 36) Anggi binti TURUT TERGUGAT 3
- 37) Zain bin TURUT TERGUGAT 3
- 38) Patikari bin Sula
- 39) TURUT TERGUGAT 7
- 40) TURUT TERGUGAT 8
- 41) TURUT TERGUGAT 9
- 42) TURUT TERGUGAT 10
- 43) TURUT TERGUGAT 11
- 44) TURUT TERGUGAT 12
- 45) TURUT TERGUGAT 13
- 46) TURUT TERGUGAT 14
- 47) Nurjanna binti Syamsuddin
- 48) TURUT TERGUGAT 16
- 49) TURUT TERGUGAT 17

6. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan pada poin 6.1 posita gugatan, adalah harta bawaan dari Hj. Hindong binti Rola yang belum terbagi yang diperoleh dari orang tuanya in casu Rola bin Piju, yakni :

1. Tanah sawah yang terletak di Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 16.113 M<sup>2</sup> (enam belas ribu seratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa Maliongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981, No. 2359/1981 berubah menjadi No. 00641/2015 atas nama Hindong , dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Saluran air, Sahid
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola dan Timang
- Barat : Tanah milik Sahid, Pasaddai bin Rola

2. Tanah kebun yang terletak di Kampung Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 61 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3800 M<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.010-0206.0 tahun 2016 dan 2019 atas nama Hj. Hindong binti Rola dan telah dibalik nama oleh tergugat I in casu Muhammad Djafar berdasarkan SPPT tahun 2019, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hadi dan H. Rahman
- Timur : Jalanan perkebunan
- Selatan : Jalanan perkebunan
- Barat : Tanah milik Wa'dolo

7. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan pada poin 6.2 posita gugatan, adalah harta bersama dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori yang belum terbagi, yakni :

1. Tanah sawah yang terletak xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.676 M<sup>2</sup> (seribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006//1996 atas nama Puang Hasang, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ambotang Pena
- Timur : Jalan Poros Pare-pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Tan bin Ratu

2. Tanah sawah yang terletak dahulu Desa Alitta sekarang xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.871 M<sup>2</sup> (du ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 Desa Alitta, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 321/1984 atas nama Puang Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Mursalim
- Timur : Tanah milik Abd. Rauf, Hj. Hasnia

Hal. 62 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik A. Saharuddin
- Barat : Jalan Poros Pare Pare - Pinrang

3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.218 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Selatan : Tanah milik Badang
- Barat : Tanah milik Remmang Dolo

4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.416 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Sulo
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola

5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3.574 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01590 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 berubah menjadi No.

Hal. 63 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



00605/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Saluran air
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Jalan Tani (Farm Rood)

6. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.817 M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x35/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 sedang luas pada SPPT tertera 8.000 (delapan ribu meter persegi) dengan SPPT NOP 73.15.021.008.009-051.0 tahun 2016 atas nama Hindong B Rola dan tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

7. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.600 M<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x38/01592 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Saluran air
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Tanah milik Kanda

Hal. 64 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.515 M<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Muh. Djafar
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Muh. Djafar
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

9. Tanah sawah yang terletak di Dusun Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.169 M<sup>2</sup> (enam ribu ratus enam puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong Rola
- Timur : Tanah milik H. Panting
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong Rola dan Tari Ponrangi, Remmeng bin Diolo, Ammasining Bandang
- Barat : Tanah milik Ida Sangka

10. Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 3.770 M<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No.

Hal. 65 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00608/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasari bin Boko, Cinci
- Timur : Tanah milik Nganro bin Matona, Sumarni Dolla
- Selatan : Saluran air, Abd. Hadi bin Jallo, Rawe bin Rumpa
- Barat : Tanah milik Abdul Hadi bin Jallo, Hj. Fatmawati

**11.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01294/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 31 Desember 2009, No. 00321/Amassangang/2009 sedang luas pada SPPT tertera 5.800 M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus meter persegi) dengan SPPT NOP 73.15.021.008.006-022.0 tahun 2016 atas nama Hindong B Rola dan tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hibbu Hasan H
- Timur : Tanah milik Launang Gattang
- Selatan : Tanah milik Hj. Tura H. Canda, Maryam Sudirman
- Barat : Tanah milik Abd. Rahman H. Galatung, Hj. Juhaena binti Mangessi

**12.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 9.179 M<sup>2</sup> (sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2008, No. 00213/Amassangang/2008 SPPT NOP 73.15.021.008.001-0146.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Madiana, Abd. Hafid bin H. Baco
- Timur : J. Hasan bin Pangori
- Selatan : Hj. Radia, batas Desa

Hal. 66 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Batas Desa

**13.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.842 M<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 November 2008, No. 00213/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Boddi Sutte
- Timur : Saluran air
- Selatan : H. Barubu Tanawali
- Barat : Hindong Rola

**14.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang/Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.884 M<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Halim Sanja
- Timur : Semmauna Tamma
- Selatan : Tanah milik Mami Tjante, Maryam bin Toto
- Barat : Tanah milik Sitti binti Kanda

**15.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lanrisang/Mattiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.501 M<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996

Hal. 67 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Hajja Puang Hindong,  
dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasari bin Boko
- Timur : Tanah milik Sumarni binti Dollah
- Selatan : Tanah milik Abd. Hadi binti Djallo
- Barat : Tanah milik Hj. Fatmawati

**16.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Leppangeng, Desa Pananran, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 27.035 M<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406/Alitta, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 320/1984, SPPT NOP 73.15.030.005.003-0065.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Fatmawati binti Kumade
- Timur : Jalan Poros Pare-pare – Pinrang
- Selatan : Tanah milik Pena
- Barat : Tanah milik Panassai binti Patimuri, Ikadda bin Hamid, Wadong Dawa, Caddi bin Badawina dan Pawaroi binti Tama

**17.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 21.091 M<sup>2</sup> (dua puluh satu ribu sembilan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan Pangori Pangori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Jalaluddin Parumpa
- Timur : Tanah milik Maryam
- Selatan : Tanah Milik Lasaleng
- Barat : Jalan Poros Pare Pare Pinrang

Hal. 68 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 513 M<sup>2</sup> (lima ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x00 Desa Makkawaru,

Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3972/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Timur : Tanah milik Janna binti Galatung
- Selatan : Tanah milik Laboki
- Barat : Tanah milik Saluran air/Hj. Hindong

**18.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 4.489 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242 xxxx xxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri/Kina
- Timur : H. Cenna bin Takka
- Selatan : Saluran air (Palesangi bin Tamma)
- Barat : Saluran air

**19.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kabupaten Pinrang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 3.658 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 284 xxxx xxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28601/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Piju bin Malio

Hal. 69 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah milik Ida Pasennangi
- Selatan : Tanah milik Nasira binti Boko
- Barat : Tanah milik Naware binti Langewa

Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.308 M<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana, H. Mude dan Isima
- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma/ Wa'kina dan Landong
- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko dan Saluran air
- Barat : Tanah milik Saira binti terru, H. Made, Hj. Mira

**20.** Tanah sawah yang terletak di xxxxx xxxxxxxxxg, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 8.724 M<sup>2</sup> (delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3936/1995, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik H. Hadi
- Timur : Saluran air, Terru bin Lengko
- Selatan : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Barat : Tanah milik Sanawi bin Basri, Hj. Cenna

**21.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.756 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi

Hal. 70 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 1996, No. 28534/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Caco bin Omba
- Timur : Tanah milik Daraunga takko, H. Hasan bin Pangngori, Saluran Pembuangan air
- Selatan : Tanah milik Hj. Hasna Hafid dan saluran pembuangan air
- Barat : Tanah milik Suardi bin Maddenge

**22.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280 xxxx  
xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996,  
No. 28597/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air
- Timur : Saluran air
- Selatan : Asma
- Barat : Saluran air

**23.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.241 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 xxxx xxxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik A. Hamza Sinta
- Timur : Pembuangan
- Selatan : Tanah milik Imaje
- Barat : Tanah milik Rapiuddin

Hal. 71 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**24.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.643 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus  
empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik  
(SHM) No. 97 xxxx xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur//Gamabar Situasi tanggal  
07 Agustus 1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan Pangngori,  
dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lamude bin Okkeng
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Saluran air (Hj. Hindong binti Rola)
- Barat : Tanah milik Hj. Hindong bin Pangori, Landicong

**25.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa  
Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.021 M<sup>2</sup> (lima ribu dua  
puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)  
No. 98 xxxx xxxxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07  
Agustus 1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola, dengan  
batas-batas :

- Utara : Tanah milik Landicong
- Timur : Tanah milik H. Hasan bin Pangori
- Selatan : Saluran air, Tanah milik Latere
- Barat : Tanah milik H. Laongki, H. Hasan

**26.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.906 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan  
ratus enam meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM)  
No. 94 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gamabar Situasi tanggal 07  
Agustus 1995, xxx x3966/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan  
batas-batas :

- Utara : Tanah milik Sanawia binti Basri
- Timur : Tanah milik Lamude bin Okkeng

Hal. 72 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Hj. Laongki, Sanawia
- Barat : Tanah milik Lado

27. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.200 M<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Daraunga bin Takko
- Timur : Saluran air/Ledeng
- Selatan : Tanah milik H. Alimuddin bin Gommo
- Barat : Tanah milik Saluran air

28. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.915 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28600/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Manda Cakke
- Timur : Tanah milik Lokasi BTN
- Selatan : Tanah milik Naware binti Langewa
- Barat : Tanah milik Paluseri

29. Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 4.694 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama Hasan Pangngori, dengan batas-batas :

Hal. 73 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik Isima
- Timur : Tanah milik PENGGUGAT 1
- Selatan : Tanah milik Isennang
- Barat : Tanah milik Mude bin Okkeng

**30.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 4.129 M<sup>2</sup> (empat ribu seratus dua puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gaambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. A. Rosdiana
- Timur : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Selatan : Tanah milik Terru bin Lengko
- Barat : Tanah milik Saira binti terru

**31.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 4.640 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

**32.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Labalakang Lautang, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 5.600 M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.009-0049.0 tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar, dengan batas-batas :

Hal. 74 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Pintu air
- Timur : Tanah milik Pairing
- Selatan : Tanah milik Pasaddai bin Rola
- Barat : Tanah milik Pasaddai bin Rola

**33.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Siporennu, Desa Ammassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0150.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Amma Sining Badang
- Timur : Tanah milik Rabia
- Selatan : Jalan Tani
- Barat : Tanah milik Tonang Side

**34.** Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.800 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0034.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Barat : Batas Desa Padaelo

**35.** Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 1.300 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0039.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Hindong binti Rola
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Badang Sulo
- Barat : Tanah milik Rembang

Hal. 75 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**36.** Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.900 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0035.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Batas Desa Padaelo
- Timur : Tanah milik H. Pantong
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Ida Sangka

**37.** Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 2.900 M<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.003-0380.0 tahun 2016 atas nama Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lantang Made
- Timur : Tanah milik Ponrangi Taere
- Selatan : Tanah milik Amma Sining Badang
- Barat : Tanah milik Habibi Badang

**38.** Tanah sawah yang terletak di Kampung Siporennu, Desa Amassangang, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.900 M<sup>2</sup> (tujuh ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.001-0146.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Hafid Baco
- Timur : Tanah milik Bodi Sutte
- Selatan : Tanah milik Posi
- Barat : Batas Desa Barang Palie

**39.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Padang Lampe, Desa Samaulue, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 76 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, luas kurang lebih 6.510 M<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.007.051-0069.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Tani/Farm Road
- Timur : Tanah milik Sulle
- Selatan : Tanah milik Abd. Rahman
- Barat : Tanah milik M. Kasim

**40.** Tanah sawah yang terletak di Kampung Barang Desa Barang Palie, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 7.000 M<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.009.007-0017.0 tahun 2019 atas nama Hj. P. Hindong, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Alimuiddin Kuba
- Timur : Tanah milik Laco
- Selatan : Tanah milik Massang binti Jau
- Barat : Tanah milik Hj. Mashuda binti Mamma

**41.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Kanarie, Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lasinrang, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 11.900 M<sup>2</sup> (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.002.018-0065.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Muhluddin
- Timur : Tanah milik/rumah Sapa, Mastura dan Massaide
- Selatan : Jalan Tani/Farm Road
- Barat : Tanah milik Sakur

**42.** Tanah sawah yang terletak di Lingkungan Barugae, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattirobulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.900 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.008.021-0305.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

Hal. 77 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Utara : Tanah milik Hajerah dan Hj. Tombong
- Timur : Tanah milik Marunga Djua/Lamanna
- Selatan : Tanah milik Mangile
- Barat : Tanah milik Rabi Mattoreang/Menga Abbas

**43.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, xxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter  
persegi) berdasarkan SPPT NOP

73.15.030.009.002-0076.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong  
Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Abd. Fattah,Rahman
- Timur : Tanah milik Made Naisa
- Selatan : Tanah milik Made Naisa
- Barat : Tanah milik Hj. Wellang Pangori

**44.** Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Dolangang,  
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu  
meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.002-0033.0  
tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Lasaide dan Hafsa
- Timur : Tanah milik Jalan Poros Pare Pinrang
- Selatan : Tanah milik Ontong, B. Massa, Sanatang
- Barat : Tanah milik Parida, Pasalai B Mallu

**45.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa  
Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, luas kurang lebih 2.900 M<sup>2</sup> (dua ribu  
sembilan ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP  
73.15.030.009.001-0041.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong  
Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Timur : Tanah milik Daraunga bin Takko

Hal. 78 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Selatan : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Barat : Tanah milik Langke bin Bangdeke

**46.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 11.700 M<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.030.009.001-0038.0 tahun 2016 atas nama Hj. P. Hindong Rola, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pasangkai bin Tanri
- Timur : Tanah milik Hj. Cenna binti Takko
- Selatan : Tanah milik Palesangi bin Tamma
- Barat : Tanah milik Hj. A. Rosdiana

**47.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Bonto Pucu, Desa Amassangang, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 6.000 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.008.014-0001.0 tahun 2018 dan 2019 atas nama Becce Calle, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Pawaroi
- Timur : Tanah milik Ibadi Omba
- Selatan : Tanah milik Munawarah
- Barat : Tanah milik Ambo Tang

**48.** Tanah sawah yang terletak di Dusun Kanarie, Desa Malaling-longi, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, luas kurang lebih 12.630 M<sup>2</sup> (enam ribu meter persegi) berdasarkan SPPT NOP 73.15.021.002.018-0067.0 tahun 2018 dan 2019 atas nama H. P. Hasan, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Ir. Muhluddin
- Timur : Tanah milik H. Amiruddin, Hj. Hindong
- Selatan : Jalan Tani
- Barat : Tanah milik Sakur, H. Rawi

Hal. 79 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



8. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola dengan H. Hasan bin Pangori seperti yang disebutkan pada poin 6 posita gugatan dan poin 6 dan 7 petitum adalah harta yang belum terbagi atau masih budel, **DAN MENENTUKAN BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS SEPERTI DISEBUTKAN PADA POIN 6 POSITA GUGATAN DARI HARTA WARISAN TERSEBUT ;**
9. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan Hj. Hindong binti Rola seperti tersebut pada poin 6.1 posita gugatan berupa harta bawaan dipisahkan dengan harta bersama seperti disebutkan pada poin 6.2 posita gugatan ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bawaan Hj. Hindong binti Rola yang tersebut pada poin 6.1 posita gugatan yang berhak adalah penggugat 2, sampai dengan penggugat 19 dan turut tergugat 18 sampai dengan turut tergugat 29 ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama antara Hj. Hindong binti Rola dengan H. Hasan bin Pangori dibagi dua dan bagian dari pada Hj. Hindong binti Rola sebagai harta bersama dengan suaminya H. Hasan bin Pangori belum terbagi sebagai harta warisan dan menentukan bagian masing-masing kepada para ahli warisnya ;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat 2, sampai dengan penggugat 19 adalah penggugat yang benar yang juga sebagai ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dan juga berhak atas harta peninggalan dari Hj. Hindong binti Rola serta penggugat 1 adalah penggugat yang benar sebagai ahli waris dari H. Hasan bin Pangori dan juga berhak sebagai ahli waris harta peninggalan H. Hasan bin Pangori ;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka harta tersebut dijual atau dilelang dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris.
14. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat, yang menguasai obyek sengketa secara keseluruhan tanpa persetujuan para

Hal. 80 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak dibenarkan menurut hukum dan merugikan para Penggugat serta para turut tergugat.

15. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Akta Hibah, yakni :

- 1) Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 071/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 2) Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 030/HB/V/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 3) Akta Hibah tanggal 16 Mei 2015, No. 031/HB/V/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang
- 4) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 052/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 5) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 053/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 6) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 54/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 7) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 55/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 8) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 56/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 9) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 57/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 10) Akta Hibah tanggal 25 Juli 2015, No. 58/HB/VII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 81 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 59/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 12) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 60/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 13) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 61/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 14) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 62/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 15) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 63/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 16) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 064/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 17) Akta Hibah tanggal 27 Juli 2015, No. 65/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 18) Akta Hibah tanggal 11 Agustus 2015, No. 67/HB/VIII/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 19) Akta Hibah tanggal 20 Agustus 2015, No. 70/HB/VII/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- 20) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 087/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 21) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 088/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang

Hal. 82 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 089/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 23) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 090/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 24) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 91/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 25) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 92/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 26) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 093/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 27) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 094/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 28) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 095/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 29) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 096/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 30) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 97/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 31) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 098/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 83 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, No. 099/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT Kabupaten Pinrang

33) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x00/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

34) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x01/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

35) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x02/HB/X/2015 atas nama Muhammad Djafar yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

36) Akta Hibah tanggal 16 Oktober 2015, xxx x03/HB/X/2015 yang dibuat oleh Faisal,SH.M.Kn. PPAT xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Adalah tidak sesuai prosedur dan batal menurut hukum serta tidak mengikat dalam perkara a quo

16. Menyatakan menurut hukum bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik,yakni:

1) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 902/02710 Desa Maliongi-longi, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Desember 1981, No. 2359/1981 berubah menjadi No. 00641/2015 atas nama Hindong

2) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x20 Desa Pananrang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1996, xxx x1006//1996 atas nama Puang Hasang

3) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 405 Desa Alitta, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 321/1984 atas nama Puang Hindong

4) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 865/01599 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36370/1996 berubah menjadi No. 00614/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola

Hal. 84 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 866/01598 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36371/1996 berubah menjadi No. 00613/2015 atas nama Puang Hindong binti Rola
- 6) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x34/01590 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 berubah menjadi No. 00605/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola
- 7) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x35/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6717/1996 sedang luas pada SPPT tertera 8.000 (delapan ribu meter persegi) dengan SPPT NOP 73.15.021.008.009-0051.0 tahun 2016 atas nama Hindong B Rola dan tahun 2019 atas nama Muhammad Djafar
- 8) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x38/01592 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6721/1996 berubah menjadi No. 00607/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola
- 9) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 34/01588 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6617/1996 berubah menjadi No. 00603/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 10) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 520/01596 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x7103/1996 berubah menjadi No. 00611/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola
- 11) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x45/01593 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6728/1996 berubah menjadi No. 00608/2015 atas nama Hajja Puang Hindong Rola
- 12) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x47/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6730/1996 atas nama Hindong B Rola

Hal. 85 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01294/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 31 Desember 2009, No. 00321/Amassangang/2009 atas nama Hindong B Rola
- 14) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 November 2008, No. 00212/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong
- 15) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01185/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 24 Nopember 2008, No. 00213/Amassangang/2008 atas nama Hj. P. Hindong
- 16) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x06/01589 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6689/1996 berubah menjadi No. 00604/2015 atas nama Haji Puang Hindong Rola
- 17) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 687/01597 Desa Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 36192/1996 berubah menjadi No. 00612/2015 atas nama Hajja Puang Hindong
- 18) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 406/Alitta, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 08 Juni 1984, No. 320/1984, atas nama Hj. P. Hindong Rola
- 19) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 369/Amassangang, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1996, xxx x6952/1996
- 20) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 84 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3956/1995 atas nama Hasan Pangori Pangori
- 21) Sertipikat Hak Milik (SHM) xxx x00 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3972/1995 atas nama Hindong Rola
- 22) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 242 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28559/1996 atas nama Hasan bin Pangngori

Hal. 86 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 284 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28601/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori
- 24) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 58 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3930/1995 atas nama Hindong Rola
- 25) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Makkawaru, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3936/1995
- 26) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 217 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28534/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 27) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 280 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28597/1996 atas nama H.P. Hasan bin Pangngori
- 28) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 88 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3960/1995 atas nama Hindong Rola
- 29) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 97 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur//Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3969/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 30) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 98 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3970/1995 atas nama Hindong Rola
- 31) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 94 Desa Makkawaru, Surat Ukur/Gamabar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3966/1995 atas nama Hasan Pangngori
- 32) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 216 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28533/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori
- 33) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 283 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Desember 1996, No. 28600/1996 atas nama H. P. Hasan bin Pangngori

Hal. 87 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 49 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3921/1995 atas nama Hasan Pangngori

35) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 61 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gaambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3933/1995 atas nama Hindong Rola

36) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 92 xxxx xxxxxxxxxx, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 07 Agustus 1995, xxx x3964/1995 atas nama Hindong Rola

kepada atas nama tergugat in casu TERGUGAT adalah tidak mengikat dalam perkara a quo ;

17. Menyatakan pula menurut hukum bahwa balik nama Surat Pemberitahuan Pajak terhutang seperti tersebut pada poin 6 posita gugatan adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara a quo ;

18. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperatasnamakan obyek sengketa dalam suatu surat adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara ini.

19. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar dikembalikan kepada para ahli waris Hj. Hindong binti Rola dan para ahli waris H. Hasan bin Pangori tanpa suatu syarat apapun ;

20. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau mengadakan upaya lainnya (***Uitvoerbaar Bij Voortaad***).

21. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Turut Tergugat.

**Summa Summarum**, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Maret 2020, para Penggugat hadir diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat, dan para turut Tergugat tidak datang di persidangan meskipun ia telah dipanggil

Hal. 88 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dan resmi untuk menghadap di Persidangan, Turut Tergugat XIII datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2020 para Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, dan Turut Tergugat XXIV hadir diwakili kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXIX, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membagi harta warisan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Demikian pula para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Baharuddin Bado, S.H. M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Mei 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa 6.1 sampai dengan 6.2, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksanya dalam sidang insidentil.

Bahwa dalam sidang insidentil tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 203/Pdt.G/2020/PA Prg.. tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat.

Hal. 89 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII dan Turut Tergugat XXIV memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, dengan **Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg.**

Adapun Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 terhadap Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 secara tegas mengatakan, bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dari Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 .

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Gugatan dari Penggugat-Penggugat tersebut, maka nampak jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo adalah masih kekurangan pihak dan atau subyek hukumnya tidak lengkap (*cacat plurium litis consortium*) dan tidak jelas atau kabur/gelap (*abscuur libel*), *cacat formil* dan salah jalur (salah kamar). Hal mana Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 dapat kemukakan dan uraikan sebagai berikut :

Hal. 90 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Gugatan Cacat Plurium Litis Consortium

Bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tergolong sebagai Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap (*cacat plurium litis consortium*). Hal mana Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menyebutnya sebagai berikut, yakni :

1. Bahwa oleh karena pada tahun **2018**, tanah sawah onyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat telah diajual dan dialihkan oleh H. P. HASAN bin PANGORI kepada Hj. SALMA dan LA TEPU. Oleh karenanya telah jelas dan terang bahwa status tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah bukan lagi warisan dari Almarhum H. P. HASAN bin PANGORI dan Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA tersebut, melainkan bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) point 6.2 Posita Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah telah menjadi hak milik sah dari Hj. SALMA dan LA TEPU, yaitu sejak setelah dibelinya tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo dari H. P. HASAN bin PANGORI, dan karenanya sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu Hj. SALMA dan LA TEPU tersebut.
2. Bahwa, oleh karena tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah telah dijual oleh Hj. P. HINDONG binti ROLA bersama suaminya yaitu H. P. HASAN bin PANGORI kepada P. TITA alias P.ITA. Oleh karenanya telah jelas dan nyata, bahwa status tanah sawah obyek sengketa No. 14 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah sudah bukan lagi warisan dari Almarhum H. P. HASAN bin PANGORI dan Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA, melainkan telah menjadi tanah sawah hak milik sah P. TITA alias P. ITA tersebut, serta tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para

Hal. 91 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu P. TITA alias P. ITA tersebut.

3. Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata, bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat adalah tanah sawah milik sah Hj. SALMA dan LA TEPU, serta tanah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) point 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu Hj. SALMA dan LA TEPU tersebut. Dengan demikian telah jelas dan terang, bahwa tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah tanah sawah hak milik sah P. TITA alias P. ITA, serta tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat tersebut adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu P. TITA alias P. ITA.

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Hj. SALMA, LA TEPU dan P. TITA alias P. ITA adalah orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dan/atau dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dengan tanah sawah obyek sengketa yang disebutkan dan dijelaskan di atas. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Hj. SALMA, LA TEPU dan P. TITA alias P. ITA a quo adalah orang-orang yang sangat mempunyai urgensi dan kompetenti terhadap Perkara Gugatan ini. Untuk itu, Hj. SALMA, LA TEPU dan P. TITA alias P. TIA adalah orang-orang yang mutlak dan harus ditarik sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara perdata ini, apakah Hj. SALMA, LA TEPU dan P. TITA alias P. TIA ditempatkan sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan ini. Oleh karena ternyata Para Penggugat tidak melibatkan Hj. SALMA, LA TEPU dan P. TITA alias P. TIA sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, karenanya telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah masih kekukurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah **mengandung "cacat plurium litis consortium"**. Oleh karena itu, menurut penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung

Hal. 92 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada putusan Mahkamah Agung RI. **tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621 K/Sip/1975** Jo. putusan Mahkamah Agung RI **tanggal 18 Desember 1985 Nomor : 186 K/Pdt/1984**, menegaskan bahwa Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap, maka Gugatan yang demikian mengandung “cacat plurium litis consortium” sehingga Gugatan dimaksud **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

## Tentang Ada Tanah Kebun Milik Orang Lain Dijadikan Obyek Sengketa

1. Bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Posita dan Potitum Gugatannya a quo mengatakan, bahwa tanah kebun sengketa No. 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1 adalah harta bawaan (barang asal) dari Hj. P. Hindong. Pada hal tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) Kelompok 6.1 tersebut adalah bukan barang asal atau bukan barang bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena semasih hidupnya Hj. P. Hindong binti Rola adalah tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil atau manfaat dari tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) tersebut. Demikian pula Tergugat dari dulu sampai sekarang adalah tidak pernah menguasai atau pun menggarap tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Gugatan Para Penggugat tersebut.
2. Bahwa selama ini tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah dikuasai, digarap dan dikelola oleh ARDI. Namun Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 adalah tidak mengetahui persis, bahwa apakah orang yang bernama ARDI yang menguasai dan menggarap atau mengelola tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai pemilik ataukah hanya sebagai penggarap saja. Namun yang jelas bahwa tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan harta asal (bukan barang bawaan) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

Hal. 93 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Demikian pula orang yang bernama ARDI, adalah harus dilibatkan sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, karena ARDI tersebut adalah orang yang menguasai dan menggarap tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan dari Penggugat-Penggugat tersebut. Oleh karena Para Penggugat ternyata tidak melibatkan ARDI, sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, karenanya telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah masih kekukarangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah **mengandung “cacat plurium litis consortium”**. Oleh karena itu, menurut penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada putusan Mahkamah Agung RI. **tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621 K/Sip/1975 Jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1985 Nomor : 186 K/Pdt/1984**, menegaskan bahwa Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap, maka Gugatan yang demikian mengandung “cacat plurium litis consortium” sehingga Gugatan dimaksud **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

### Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa dengan melihat dan memperhatikan tanggal Surat Gugatan **Nomor : 203/Pdt.G/ 2020/PA. Prg.** dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, yaitu tanggal **18 Februari 2020**. Di mana tanggal Surat Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah bertepatan dengan tanggal pembacaan putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B in casu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Kewarisan terdahulu, dalam hal ini Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** antara BUNGAWATI binti PASADDAI CS (sebagai Para Penggugat terdahulu) melawan

Hal. 94 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DJAFAR bin LANGEWA CS (sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat). Oleh karena Perkara Perdata Mal Waris **Nomor : 982 / Pdt.G/2019/PA. Prg** adalah juga diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal **18 Februari 2020** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah**.

2. Bahwa dengan demikian, tidak ada interval waktu (tenggang waktu) antara tanggal putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, yaitu putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg**, dalam Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) terdahulu antara Para Penggugat melawan Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan tanggal pengajuan Gugatan Perkara Perdata (Mal Waris) sekarang yaitu Perkara Perdata **Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**, antara Para Penggugat yang sama dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang sama mengenai hal dan obyek yang sama persis.

3. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah Gugatan Prematur dan sangat tergesa-gesa. Oleh karena antara tanggal putusan Perkara Perdata Mal Waris terdahulu (**Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg**) dengan tanggal Gugatan Perkara Perdata Mal Waris sengkarak (**Perkara Perdata Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah sama kejadiannya yaitu masing-masing pada tanggal **18 Februari 2020**, atau lebih jelasnya vide putusan Pengadilan Agama Pinrang **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg**, dalam perkara terdahulu a quo dengan tanggal Gugatan Perkara Perdata sekarang (**Perkara Perdata Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg** tersebut. Apa lagi, terhadap putusan Perkara Perdata terdahulu in casu putusan Pengadilan Agama Pinrang **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg**, adalah masih ada pihak yang belum disampaikan isi putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara terdahulu dimaksud, seperti Turut Tergugat XVIII terdahulu, sekarang Turut Tergugat 17 dalam Perkara Perdata **Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**. Pada hal sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang, bahwa setiap produk Peradilan (Pengadilan) yang berupa putusan adalah harus dan wajib hukumnya disampaikan dan/atau

Hal. 95 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan dimaksud. Oleh karena itu, maka Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah jelas dan nyata sebagai Gugatan Prematur dan tergesa-gesa. Dengan memikian Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

### Tentang Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak

Bahwa mengenai Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak memiliki hak atas obyek sengketa a quo, hal mana tersebut Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Bahwa keseluruhan dari obyek sengketa dalam Perkara Perdata Kewarisan ini yaitu Perkara Perdata **No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg.** adalah sudah pernah diperkarakan pada Perkara Perdata Kewarisan terdahulu yaitu Perkara Perdata **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, in casu oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal **18 Februari 2019** terhadap **subyek dan obyek yang sama pada Perkara Perdata sekarang (Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg a quo)**, atau lebih jelasnya vide dalil-dalil Eksepsi ini di atas pada bagian **Gugatan Prematur**.
2. Bahwa Perkara Perdata Kewarisan terdahulu, yaitu perkara **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** adalah telah dicabut oleh Penggugat-Penggugat. Oleh karena pencabutan Gugatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Gugatannya dimaksud, yaitu setelah Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XV mengajukan Jawabannya atas Gugatan Para Penggugat a quo. Oleh karena itu, pencabutan Gugatan pada Perkara Perdata Kewarisan terdahulu a quo in casu Perkara Perdata **No. 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.**, adalah dilakukan oleh Penggugat-Penggugat di persidangan atas persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XIV (hal ini dapat dilihat dan dibaca pada putusan Pengadilan Agama Pinrang **Nomor : 982/Pdt.G/ 2019/PA. Prg tanggal 18 Februari 2020** tersebut).

Hal. 96 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh karena itu, pencabutan Gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat-Penggugat tersebut adalah **melekat “kepakatan” kedua belah pihak yang berperkara yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat**. Oleh karena penawaran dari Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya a quo, di mana Tergugat menerimanya atau menyetujuinya (accept), dengan demikian pencabutan Gugatan tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama, karena pencabutan Gugatan a quo sebagai kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, karenanya kesepakatan tersebut adalah tunduk pada ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara**.

4. Bahwa oleh karena itu, pencabutan Gugatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat atas persetujuan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final kepada kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Bahwa dari apa yang dikemukakan di atas oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut adalah selaras dengan apa yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 90 dan 91, bahwa : (1) pencabutan Gugatan yang disetujui oleh Tergugat di depan persidangan, dikontruksikan sebagai kesepakatan berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara**, (2) dengan demikian pencabutan Gugatan tersebut adalah merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dengan Tergugat, dan (3) oleh karena penyelesaian sengketa adalah final dan mengikat, karenanya sengketa yang terkandung dalam Gugatan adalah tidak bisa diajukan kembali oleh para pihak, yaitu baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak bisa mengajukannya kembali. Hal mana pendapat dari M. Yahya Harahap, SH. tersebut adalah lebih dipertegas lagi oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. pada bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta,

Hal. 97 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi Kedua, Cetakan Pertama tahun 1985, halaman 78, menegaskan, bahwa pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat setelah Tergugat mengajukan atau memberikan Jawabannya, maka pencabutan Gugatan tersebut perlu diminta persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu, pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan atau memberikan Jawabannya, maka Penggugat dianggap telah melepaskan haknya, sehingga Penggugat tidak bisa mengajukannya lagi.

5. Bahwa dengan berdasar dan berpedoman dari ketentuan **Pasal 1338 BW** dan pendapat dari ahli hukum sebagaimana yang dikutip pendapatnya di atas, maka telah jelas bahwa Para Penggugat telah menyelesaikan sengketa (perkaranya), yaitu dengan cara Penggugat-Penggugat telah mencabut Gugatannya pada Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** Hal mana pencabutan Gugatan dimaksud adalah merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat fainal kepada Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat. Demikian pula pencabutan Gugatan a quo adalah dianggap bahwa Para Penggugat telah melepaskan haknya, karenanya Para Penggugat adalah tidak bisa mengajukannya lagi, dan bahkan bukan hanya Para Penggugat yang ditidak bisa mengajukannya kembali, tapi Tergugat dan Para Turut Tergugat pun adalah tidak dapat mengajukannya kembali. Dengan demikian tegasnya yakni bahwa Penggugat-Penggugat a quo telah melepaskan haknya. Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak atas seluruh obyek sengketa a quo, karenanya Para Penggugat adalah sudah tidak berhak menggugat kembali atas keseluruhan obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, tegasnya bahwa Gugatan Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) sekarang (**Nomor 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek-obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat a quo adalah Gugatan yang mengidab (mengandung) cacat *Formiil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*. Oleh karena itu,

Hal. 98 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Tentang Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*)

Bahwa mengapa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dikatakan tidak jelas dan kabur atau gelap (*abscuur libel*) ? hal mana dapat dikemukakan dan diuraikan sebagai berikut :

Pertama (I) : Penggugat 11, 12 dan 13 Masih Di Bawah Umur/Cacat Formil Error In Person

1. Bahwa dengan membaca dan memperhatikan Surat Gugatan dari Para Penggugat pada bagian Identitas Para Penggugat, (khususnya pada halaman 5 dan 6 Gugatan dari Para Penggugat a quo), di mana ternyata Penggugat 11 yaitu PENGUGAT 11, Penggugat 12 yaitu Andi Difa Aulia binti Muh. Yamin dan Penggugat 13 yaitu Andi Dara Puspita binti Muh. Yamin adalah **orang-orang yang masih di bawah umur**, karena umurnya **belum cukup 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah menikah (kawin)**. Dengan demikian yang bersangkutan, dalam hal ini Penggugat 11, Penggugat 12 dan Penggugat 13 adalah tidak cakap melakukan tindakan (perbuatan) hukum menurut ketentuan **Pasal 1330 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW)**. Oleh karena dalam Hukum Perdata, subyek hukum (orang) yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)**, yaitu **mereka (orang-orang) yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang pernah kawin atau yang tidak berada di bawah pengampuan**, atau lebih jelasnya vide Pasal 1320 dan 1330 BW (Burgerlijk Wetboek).

2. Oleh karena telah jelas dan nyata, bahwa Penggugat 11, 12 dan 13 adalah orang yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, karenanya PENGUGAT 11, PENGUGAT 12 dan PENGUGAT 13 adalah orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan **Pasal 1320 Bergerlijk Wetboek** dan mengenai hal ini adalah lebih dipertegas oleh ketentuan **Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata**. Oleh karena **ayat (1) Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek** tersebut menegaskan, bahwa orang-orang yang

Hal. 99 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cakap melakukan hak-hak dan kewajibannya adalah “orang-orang yang belum dewasa”. Hal ini adalah sejalan dan seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH.,MH. dalam Bukunya Peraktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2019, pada halaman 74 dan 75 menegaskan, bahwa anak yang masih di bawah umur menurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orang yang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalah harus diwakili oleh walinya yang sah.

3. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 ialah mengandung cacat Formil *Error In Person* dalam bentuk “diskualifikasi in person”. Oleh karenanya Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**. Hal mana tersebut adalah seirama dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 363 K/AG/2016 dalam Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) antara GUSMINI Binti AGUS PRIBADI CS. (sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal) Lawan : MUHMAD KOSTER CS (semula Tergugat dan Turut Tergugat), yang mana putusan Mahkamah Agung RI dimaksud ialah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**. dengan dasar pertimbangan hukum ialah oleh karena Penggugat II dan Turut Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur atau orang yang belum dewasa, karenanya Penggugat II dan Turut Tergugat a quo adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh **Pasal 1320 Jo. Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata**.

Kedua (II) : Turut Tergugat V dan VI Masih di Bawah Umur

1. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalil dan dalil Posita Gugatan dari Para Penggugat tersebut, maka ternyata pada Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Hal. 100 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 19 terdapat anak yang masih di bawah umur yang dijadikan pihak (subyek hukum) dalam hal ini sebagai Turut Tergugat, yaitu ANGGI Binti ASENS sebagai Turut Tergugat 4 dan ZAIN Bin ASENS sebagai Turut Tergugat 5.

2. Bahwa oleh karena Turut Tergugat 4 dan 5 adalah orang yang masih di bawah umur dan / atau orang yang belum dewasa, karenanya Anggi dan Zain adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan **Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek**, dan mengenai hal ini adalah lebih dipertegas oleh ketentuan **Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdara**. Oleh karena **ayat (1) Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek** tersebut menegaskan, bahwa orang-orang yang tidak cakap melakukan hak-hak dan kewajibannya adalah “orang-orang yang belum dewasa”. Oleh karena anak yang masih di bawah umur menurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orang yang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalah harus diwakili oleh walinya yang sah, hal ini adalah sejalan dan senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 112, mengatakan, bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang salah sasaran, oleh karena yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur. Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**. Hal mana tersebut adalah seirama dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 363 K/AG/2016, dalam Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) antara GUSMINI Binti AGUS PRIBADI CS. (sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal) Lawan : MUHMAD KOSTER CS (semula Tergugat dan Turut Tergugat), yang mana putusan Mahkamah Agung RI dimaksud ialah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang amarnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**.dengan dasar pertimbangan hukum ialah oleh karena Turut Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur atau orang yang belum dewasa, Turut Tergugat a quo adalah tidak cakap untuk

Hal. 101 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh **Pasal 1320**

**Jo. Pasal 1330 ayat (1) KUHPdata.**

Ketiga (III) : Ada beberapa orang sebagai Turut Tergugat salah alamatnya

1. Bahwa oleh karena di dalam Gugatan Para Penggugat ada beberapa orang Turut Tergugat tidak beralamat atau tidak bertempat tinggal pada ALAMAT yang disebutkan oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Gugatannya, atau jelasnya vide Relaas Panggilan terhadap Turut Tergugat yang bersangkutan). Di mana pada Relaas Panggilan disebutkan oleh Juru Sita dari Pengadilan Agama Setempat, bahwa setelah Juru Sita datang pada alamat yang bersangkutan yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Surat Gugatannya, ternyata Turut Tergugat dimaksud tidak berada atau tidak beralamat pada alamat yang tertera pada Gugatan dari Penggugat-Penggugat tersebut. Dengan demikian telah jelas, bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut adalah gelap (kabur).

2. Oleh karena Alamat adalah termasuk Identitas para pihak yang sangat prinsipil dan urgen pada suatu Gugatan, karenanya harus disebutkan secara tepat, benar dan jelas pada suatu Gugatan, guna kepentingan panggilan dan/atau pemberitahuan yang bersangkutan. Oleh karena ternyata bahwa alamat dari beberapa Turut Tergugat yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah **tidak benar**, karenanya Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah **cacat formil**. Untuk itu Gugatan Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan **salah alamat** dan karenanya Gugatan Penggugat tersebut adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima atau "Niet Ontvankelijk Verklaard"**.

Keempat (IV) : Tentang Status Tanah Sengketa xxx x bagian (Kelompok) 6.1.

Bahwa Penggugat pada Posita Guagatannya halaman 24 dan 25 mengatakan, bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) kelompok 6.1 adalah harta bawaan (barang asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola, pada hal tanah obyek sengketa xxx x (satu) kelompok 6.1 Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah harta bersama

Hal. 102 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Gugatan Para Penggugat a quo adalah diperoleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola dengan cara membelinya dari P. Suheni. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan barang asal atau bukan harta bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, melainkan bahwa harta obyek sengketa xxx x (satu) tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *"abscur libel"*, karenanya Gugatan dari Penggugat-Penggugat a quo adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima** atau ***"Niet Ontvankelijk Verklaard"***.

Kelima (V) : Tentang Adanya Batas-batas tanah obyek sengketa yang tidak benar

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan memperhatikan batas-batas dari tanah-tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, pada bagian atau kelompok 6.2 Gugatannya, maka ternyata ada beberapa tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah ada batas-batasnya yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya di lokasi atau di lapangan yakni tanah obyek sengketa Nomor : 9, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 45, 46, 47 dan 49. Oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 9, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 45, 46, 47 dan 49 yang tepat dan benar adalah sebagai berikut :

1.1. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 9 yaitu :

- ❖ Utara : tanah Sumarni
- ❖ Timur : tanah Lanrang dan Sumarni
- ❖ Selatan : tersier dan tanah Rahman
- ❖ Barat : tanah Abd. Rahman

Hal. 103 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 10 yaitu :

- ❖ Utara : tanah P. Tekka dan Sumarni
- ❖ Timur : tanah Lanrang dan Sumarni
- ❖ Selatan : tersier dan tanah Rahman
- ❖ Barat : tanah Abd. Rahman dan H. Hama

1.3. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 14 yaitu :

- ❖ Utara : tanah Muhammad Djafar
- ❖ Timur : saluran air
- ❖ Selatan : tanah P. Penceng dan P. Bangnga
- ❖ Barat : tanah A. Pangnge

1.1. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 16 yaitu :

- ❖ Utara : tanah Camontong dan Ambo Abu
- ❖ Timur : Jalan Poros Pinrang-Parepare dan saluran air
- ❖ Selatan : tanah H. P. Munta
  - ❖ Barat : tanah Pasessai, Wa'Adong, Lomba, P. Konding, Paweroi, Camontong dan saluran air

1.4. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 17 yaitu :

- ❖ Utara : tanah Haslinda
- ❖ Timur : tanah Rapiuddin, Hawa Kaseng dan saluran air
- ❖ Selatan : tersier
- ❖ Barat : tanah Laboki, Patau dan Janna

1.2. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 21 yaitu :

- ❖ Utara : tanah Hj. A, Rosdiana, H. Mude dan Isima
- ❖ Timur : tanah Palesangi Tamma, Wa' Kina dan Landong
- ❖ Selatan : tanah Terru Lengko dan saluran air
- ❖ Barat : tanah Saira Terru, H. Made/Hj. Mira

1.5. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 27 yaitu :

- ❖ Utara : tanah Landicong
- ❖ Timur : tanah H. P. Hasan
- ❖ Selatan : tanah Latere
- ❖ Barat : tanah H. Nasir

1.6. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 28 yaitu :

Hal. 104 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Utara : saluran air
  - ❖ Timur : tanah Lamude bin Okeng
  - ❖ Selatan : tanah H. Nasir dan Muslimin
  - ❖ Barat : tanah H. Mude
- 1.7. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 33 yaitu :
- ❖ Utara : tanah Caco
  - ❖ Timur : tanah Daraungan, H. P. Hasan dan saluran pembuangan air
  - ❖ Selatan : tanah Hj. Hasna dan saluran pembuangan air
  - ❖ Barat : tanah Suardi
- 1.3. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 44 yaitu :
- ❖ Utara : tanah Hj. Cenna
  - ❖ Timur : tanah Daraunga
  - ❖ Selatan : tanah Hj. Cenna
  - ❖ Barat : tanah Langki dan H. Damira
- 1.4. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 45 yaitu :
- ❖ Utara : tanah Muslimin
  - ❖ Timur : tanah Lamade
  - ❖ Selatan : tanah Made
  - ❖ Barat : tanah P. Wellang
- 1.5. Batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 46 yaitu :
- ❖ Utara : tanah Lasaide dan Hafsa
  - ❖ Timur : Jalanan
  - ❖ Selatan : tanah Wa'Muna, Andring dan Sanatang
  - ❖ Barat : tanah Farida dan Andring

2. Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa No. 49 (empat puluh sembilan) bagian (kelompok) 6.2 yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya, adalah batas-batas yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi/di lapangan. Oleh batas-batas tanah obyek sengketa point 49 bagian (kelompok) 6.2 yang benar adalah :

- ❖ Utara : saluran air dan Jalan Tani
- ❖ Timur : saluran air dan tanah Badi Omba

Hal. 105 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Selatan : tanah Munawarah dan H. Lokeng
- ❖ Barat : tanah H. Baco

3. Bahwa dari kenyataan dan fakta lapangan/lokasi tanah-tanah obyek sengketa a quo seperti yang diuraikan di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa **batas-batas** tanah sawah obyek sengketa Nomor : 9, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 45, 46, 47 dan 49 bagian (kelompok) 6.2, yang disebutkan oleh Penggugat pada Gugatannya tersebut adalah **batas-batas** tanah obyek sengketa yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi atau di lapangan. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, tersebut adalah **tidak jelas dan kabur (abscur libel)**.

Keenam (VI) : Ada Tuntutan Para Penggugat bertentangan dengan Perihal Gugatannya

1. Bahwa jika dilihat dan dibaca Perihal Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, telah jelas tertulis **Gugatan Pembagian Warisan (Mal Waris)**, namun dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Posita Gugatan dari Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 dan dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17, maka ternyata Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18 dan 19 Posita Gugatannya dan Nomor : 14, 15, 16 dan 17 Petitum Gugatannya adalah mempermasalahkan pula Akta Hibah, balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan balik nama SPPT serta masalah perbuatan melawan hukum (perbuatan yang tidak dibenarkan hukum). Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa isi Gugatan dan/atau tuntutan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Gugatannya a quo adalah bertentangan (kontradiksi) dengan Perihal Gugatannya, atau dengan perkataan lain bahwa tuntutan (isi Gugatan) dari Para Penggugat a quo adalah tidak sejalan dengan Perihal Gugatannya.

2. Bahwa, bahkan pernyataan Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 dan dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14,

Hal. 106 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, 16 dan 17 adalah di samping tidak tunduk dan tidak takluk pada Kewenangan (Jurisdiksi) Absolut Pengadilan Agama ini Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, juga membuat dan/atau menyebabkan Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut menjadi gelap, kabur dan tidak jelas (*abscur libel*).

3. Bahwa oleh karena itu, perlu dipertanyakan, bahwa apakah Gugatan dari Para Penggugat tersebut mengenai tuntutan pembagian warisan (mal waris), atau tentang proses Akta Hibah, atau tentang sah tidaknya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT dan/atau tentang perbuatan melawan hukum ? Dengan demikian, dari kenyataan dan fakta tersebut, telah cukup memperlihatkan bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah gelap atau tidak jelas dan kabur (*abscur libel*) dan mengenai hal ini Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menguraikannya secara rinci pada penguraian tentang Kompetensi Absolut Peradilan, untuk itu Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau "**Niet Ontvankelijk Verklaard**".

Tentang Kompetensi (*Jurisdiksi*) Absolute Pengadilan

1. Bahwa jika dilihat dan dibaca Perihal Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, telah jelas tertulis Gugatan Pembagian Warisan (Mal Waris), namun dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalih dan dalil Posita Gugatan dari Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18 dan 19, maka ternyata Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18 dan 19 Posita Gugatannya mempermasalahkan pula Akta Hibah, balik nama Sertipikat Hak Milik dan balik nama SPPT serta masalah perbuatan melawan hukum (tidak dibenarkan hukum) atau sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, Gugatan dari Para Penggugat di samping pihaknya (subyeknya) terdiri dari beberapa orang atau disebut **penggabungan dari beberapa subyek** atau "**komulasi subyektif**", juga di dalamnya Para Penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan, dalam hal ini terjadi **penggabungan dari pada tuntutan** yang disebut "**kumulasi obyektif**".

Hal. 107 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa komulasi tuntutan (komulasi obyektif) yang dilakukan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah termasuk penggabungan tuntutan (komulasi obyektif) yang masing-masing tuntutan adalah saling berdiri-sendiri atau saling terpisah dan tidak ada korelasi antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu **komulasi tuntutan (komulasi obyektif) yang dilakukan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah termasuk penggabungan tuntutan (komulasi obyektif)** yang tidak diperbolehkan menurut khazanah yang berlaku dalam praktik dunia peradilan kita di Indonesia, yaitu sebagaimana yang tegaskan oleh putusan Mahkamah Agung RI. **Nomor : 1975 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986** Jo. putusan Mahkamah Agung RI. **Nomor 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976**, yang menegaskan penggabungan tuntutan (komulasi obyektif) adalah tidak dibenarkan, bila antara tuntutan yang satu dengan lainnya adalah saling berdiri sendiri dan terpisah.

3. Bahwa demikian pula pada khazanah dan kebiasaan dalam praktik dunia peradilan kita di Indonesia menegaskan, bahwa penggabungan tuntutan (komulasi obyektif) tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) **bila masing-masing tuntutan tunduk atau takluk pada Kompensi Absolut Peradilan (Pengadilan) yang berbeda**. Nah, oleh karena, jika item peritem materi tuntutan atau isi Gugatan dari Para Penggugat a quo diperhatikan dan dianalisa, maka jelas dan nyata bahwa masing-masing materi tuntutan pada Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah saling berbeda dan saling berdiri sendiri serta saling terpisah. Oleh karenanya Peradilan atau Pengadilan yang berwenang secara absolute untuk memeriksanya, memutuskannya dan menyelesaikannya adalah berbeda pula. Seperti bunyi dari dalil-dalil Posita Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada point 10, 11, 14, 15, 16, 18 dan 19, serta pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17 Petitum Gugatannya adalah bahwa... balik nama yang telah dilakukan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) serta balik nama atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah tidak sah menurut hukum, karena dasar balik nama Sertifikat

Hal. 108 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) a quo adalah Akta Hibah yang penerbitannya adalah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, ... dan seterusnya.

4. Bahwa, oleh karena masing-masing tuntutan dari Penggugat-Penggugat tersebut adalah masing-masing tunduk dan takluk pada Yurisdiksi Absolut dari Peradilan (Pengadilan) yang berbeda untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya. Seperti :

- a. Tuntutan tentang Kewarisan (Mal Waris) adalah menjadi Kenangan Mutlak (Yurisdiksi Absolut) Peradilan Agama (Pengadilan Agama) in casu Pengadilan Agama Pinrang ;
- b. Tuntutan tentang sah tidaknya, batalnya Sertipikat Hak Milik (SHM) dan apakah balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) telah melalui procedure hukum (Undang-Undang) atau tidak ? adalah tunduk dan takluk pada Yurisdiksi Absolut Peradilan Tanah Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
- c. Tuntutan tentang perbuatan melawan hukum (perbuatan yang tidak dibenarkan hukum) adalah tunduk dan takluk pada Kompetensi Absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Pinrang.

5. Bahwa di sini Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 mengupas dan menguraikan tentang "tuntutan" dari Para Penggugat yang tidak tunduk pada Kompetensi Absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, yaitu tentang pernyataan dan dalil-dalil dari Posita Gugatan Para Penggugat dimaksud dan juga dalil-dalil Nomor : 14, 15, 16 dan 17 Petitum Gagatannya adalah jelas tidak tunduk pada **Kompetensi Absolute (Yurisdiksi Absolute)** dari Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B untuk memeriksa dan memutuskannya serta menyelesaikannya, karena yang berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan mengenai masalah tidak sahnya atau ketidakabsahannya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan bukannya Pengadilan Agama Pinrang. Oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengenai balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah

Hal. 109 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersifat konkrit, individual dan final** .. dan seterusnya (vide ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986). Oleh karena **keputusan balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo** adalah sudah selesai dan mengikat serta Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak punya lagi kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, serta Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk meminta persetujuan dari atasannya untuk merubah keputusannya tersebut, karena hal itu menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menilai tentang sah tidaknya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau apakah balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah melalui prosedur hukum dan Undang-Undang atau tidak.

Bahwa dengan berpedoman dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah jelas bahwa perkara atau Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah salah jalur (salah kamar), karena perkara a quo tidak tunduk pada **Jurisdiiksi Absolute** dari Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan memutusnya serta menyelesaikannya, melainkan tunduk dan takluk pada **Kompetensi Absolut** dari **Pengadilan tata Usaha Negara Makassar** untuk mengadili, memeriksa dan memutusnya serta menyelesaikannya.

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka jelas dan terang bahwa dalih dan dalil **Eksepsi** yang diuraikan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 di atas adalah merupakan dalih dan dalil **Eksepsi** yang **bersifat "eksepsional"**, oleh karena alasan-asalan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut adalah jelas dan nyata memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah **salah alamat (salah kamar), tidak jelas dan kabur (abscuur libel)** serta **masih kurang pihaknya**, karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut ialah mengidab (mengandung) **"cacat plurium litis consortium"** dan **cacat formal**

Hal. 110 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**erros in persona.** Di samping itu telah memperlihatkan kepada kita, bahwa sengketa (perkara) a quo adalah tidak takluk dan tidak tunduk pada **Jurisdiiksi Absolut dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B** untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya, melainkan bahwa perkara ini adalah takluk dan tunduk pada **Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya. Untuk itu, adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)** dan / atau menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B adalah tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut ;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tidak berwenang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) ;
- Menghukum kepada Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 pada bagian Eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini

Hal. 111 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan relevansinya, karenanya apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini sepanjang tidak merugikan Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 .

2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menganalisis secara sek sama sepanjang dalil dan dalil gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, maka jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 dapat mengemukakan tanggapannya dan alasan-alasanya terhadap pernyataan dari Para Penggugat yang tertuang di dalam dalil-dalil Posita dan dalil-dalil Petitum Gugatan dari Para Penggugat tersebut, adalah terurai sebagai berikut :

2.1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan di sini, bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah bukan harta bawaan atau bukan barang asal dari Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA, melainkan bahwa harta obyek sengketa Nomor : 1 (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah **harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola**. Oleh karena tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah diperoleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola dengan cara membelinya dari P. Suheni. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan barang asal atau bukan harta bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, melainkan bahwa harta obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 tersebut

Hal. 112 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





adalah harta bersama (*gono-gini*) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

**2.2.** Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan di sini, bahwa tanah kebun obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Nomor : 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatannya a quo adalah bukan barang asal atau bukan barang bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena semasih hidupnya Hj. P. Hindong binti Rola adalah tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil atau manfaat dari tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) tersebut. Demikian pula Tergugat dari dulu sampai sekarang adalah tidak pernah menguasai atau pun menggarap tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Gugatan Para Penggugat tersebut.

**2.3.** Bahwa selama ini tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah dikuasai, digarap dan kelola oleh ARDI. Namun Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 adalah tidak mengetahui persis, bahwa apakah orang yang bernama ARDI yang menguasai dan menggarap atau mengelola tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai pemilik ataukah hanya sebagai penggarap saja. Namun yang jelas bahwa tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan harta asal (bukan barang bawaan) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

**2.4.** Bahwa, oleh karena tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah telah dijual oleh Hj. P. HINDONG binti ROLA bersama suaminya yaitu H. P. HASAN bin PANGORI kepada P. TITA alias P.ITA. Oleh karenanya telah jelas dan nyata, bahwa status tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah sudah bukan lagi warisan

Hal. 113 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





dari Almarhum H. P. HASAN bin PANGORI dan Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA, melainkan telah menjadi tanah sawah hak milik sah P. TITA alias P. ITA tersebut, serta tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo **adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu P. TITA alias P. ITA** tersebut.

**2.5.** Bahwa demikian pula tanah sawah obyek sengketa Nomor : 50 (lima puluh) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Pengugat ialah telah dijual dan dialihkan oleh H. P. HASAN bin PANGORI kepada Hj. SALMA dan LA TEPU. Oleh karenanya telah jelas dan terang bahwa status tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah bukan lagi warisan dari dari Almarhum H. P. HASAN bin PANGORI dan Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA tersebut, melainkan bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) point 6.2 Posita Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah telah menjadi tanah sawah hak milik sah dari Hj. SALMA dan LA TEPU, yaitu sejak setelah dibelinya tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo dari H. P. HASAN bin PANGORI, dan karenanya sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah **dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu Hj. SALMA dan LA TEPU** tersebut.

Bahwa dari apa yang disebutkan dan diurai pada angka 2.2, 2.4 dan 2.5 Eksepsi ini di atas, adalah telah cukup jelas bahwa tanah kebun obyek sengketa Nomor : 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1 dan tanah sawah obyek sengketa Nomor : 14 (empat belas) serta Nomor : 50 (lima puluh) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah bukan Tergugat yang menguasainya, melainkan dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu sebagaimana yang disebutkan di atas.

Hal. 114 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



2.6. Bahwa dalil-dalil Nomor : 18 (delapan belas) Posita Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah **di samping tidak tunduk pada Kewenangan (Kompetensi) Absolut dari Pengadilan Agama Pinrang** sebagaimana yang diuraikan pada Bagian Eksepsi di atas, juga alasan-alasan point 18 (delapan belas) Posita Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah tidak benar dan tidak ada koneksitannya (hubungannya) dengan obyek-obyek sengketa a quo. Apa lagi Tergugat adalah tidak pernah mempengaruhi H. P. Hasan bin Pangori, supaya H. P. Hasan bin Pangori melaporkan Penggugat 3 (Sari Bulan binti Pasaddai) kepada Penyidik Polri pada Polres Pinrang, karena mengenai Laporan Polisi tentang Penggelapan 1 (satu) Unit Mobil tersebut adalah ide dan kemauan H. P. Hasan sendiri dan tanpa ada seorang pun yang mempengaruhinya. Oleh karena H. P. Hasan marah karena Mobilnya tersebut disembunyikan atau digelapkan oleh Penggugat 3 tersebut.

2.7. Bahwa demikian pula, Tergugat adalah tidak pernah mempengaruhi H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola supaya suami istri tersebut memberikan (menghibahkan) hartanya in casu obyek sengketa a quo kepada Tergugat, karena H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola adalah type orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, kalau H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong mengatakan tidak bias, maka itu yang terjadi dan tidak ada yang bisa dirubah lagi. Demikian pula sebaliknya, bilamana mereka dalam hal ini H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong yang meinginkan supaya hartanya diberikan kepada seseorang, maka itulah yang terjadi.

2.8. Bahwa Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum. Oleh karena yang menghibahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Muhammad Djafar (Tergugat) adalah H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola, di mana H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong adalah pemilik sah atas harta yang dihibahkan kepada Tergugat, karenanya H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola adalah orang yang bebas mentukan hartanya tersebut. Dan

Hal. 115 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



terhadap Hibah atas harta obyek sengketa tersebut terjadi dan/atau lahir adalah atas kemauan, inisiatif dan kehendak dari Pemberi Hibah in casu H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, tanpa ada rekayasa atau pengaruh atau pun tekanan dari Tergugat sebagai penerima hibah atau dari siapa pun, serta Hibah tersebut dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disaksikan oleh saksi-saksi. Demikian pula Akta Hibah atas harta obyek sengketa a quo adalah dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dihadiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya Hibah dan Akta Hibah tersebut adalah telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Hibah yaitu baik syarat formil maupun syarat materii. Di mana Hibah dan Akta Hibah atas semua Hibah tersebut adalah diakui benar adanya oleh Para Penggugat baik pada dalil-dalil Posita Gugatannya maupun pada dalil-dalil Petitum Gugatannya, demikian pula balik nama atas semua Sertipikat HaK Milik (SHM) dan SPPT ke atas nama Tergugat (TERGUGAT) adalah diakui adanya oleh Para Penggugat baik pada Posita Gugatannya maupun pada Petitum Gugatannya tersebut. Dengan demikian telah jelas dan nyata, bahwa Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu Hibah, karenanya Hibah atas obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Tergugat, oleh karenanya penguasaan Tergugat atas/terhadap tanah obyek sengketa yang telah dihibahkan kepadanya a quo adalah penguasaan yang sah dan bukannya perbuatan dan penguasaan yang melawan hukum serta bukan perbuatan yang menyalahi aturan hukum, serta perbuatan Tergugat a quo adalah tidak merugikan Penggugat-Penggugat tersebut.

**2.9.** Oleh karena balik nama atas surat-surat dari tanah obyek sengketa a quo seperti Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT atas tanah obyek sengketa a quo adalah didasarkan pada Akta Hibah yang sah menurut hukum, karenanya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan

*Hal. 116 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg*



SPPT atas tanah obyek sengketa a quo adalah sah menurut hukum dan mengikat.

**2.10.** Bahwa Para Penggugat tidak pernah ada yang menghubungi Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan baik secara langsung maupun perantara sanak keluarga atau Pemerintah setempat, justru setelah H. P. Hasan bin Pangori meninggal dunia, maka Para Penggugat bersama dengan Inci alias P. Inci menyuruh beberapa orang turun dengan paksa menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa tersebut. Nah, apakah cara Para Penggugat dan P. Inci menurunkan beberapa orang mengambil secara paksa tanah sawah obyek sengketa a quo dianggap menghubungi Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan ?

**2.11.** Bahwa sangat tidak benar dalil-dalil dan pernyataan dari Para Penggugat yang mengatakan, bahwa Tergugat menguasai secara sepihak tanah obyek sengketa tersebut dan karenanya merugikan Para Penggugat dan ahli waris lainnya. Untuk itu perlu Tergugat mengemukakan kenyataan dan fakta sebagai berikut :

❖ Hj. P. Hindong binti Rola meninggal dunia pada **tanggal 28-10-2019**, dan H. P. Hasan bin Pangori meninggal dunia pada **tanggal 06-08-2019**.

❖ Hibah dan Akta Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa Nomor : 1 (satu) bagian (kelompok) 6.1 dan beberapa tanah obyek sengketa pada bagian (kolompok) 6.2 tersebut lahir pada tahun 2015.

❖ Bahwa semasih hidupnya suami-istri tersebut in casu H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola, maka obyek sengketa tersebut Tergugat yangenggarapnya dengan dibantu oleh beberapa orang penggarap sawah dari H. P. Hasan bin Pangori tersebut. Setelah hibah dan Akta Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa a quo lahir (sebagaimana disebutkan di atas), maka

Hal. 117 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut berada pada Tergugat.

❖ Bahwa Hj. P. Hindong binti Rola pernah dirawat nginap di Rumah Sakit Umum Lasinrang dari tanggal **27 Agustus** sampai dengan tanggal **29 Agustus 2011** ;

❖ Bahwa setelah kesehatannya sudah baik, maka oleh Tergugat dan H. P. Hasan bin Pangori bersama dengan Istri Tergugat yaitu P. PARIDA membawanya pulang Hj. P. Hindong binti Rola ke rumah kediaman Hj. P. HINDONG Binti ROLA dan P. H. Hasan bin Pangori di Dolangang.

❖ Banwa selama Hj. P. HINDONG bersama dengan suaminya (H. P. Hasan bin Pangori) tinggal di rumah kediamannya setelah dari Rumah Sakit tersebut, maka Tergugat atau Istri Tergugat yaitu P. PARIDA yang selalu mengantarkan atau membawakan makanan Hj. P. HINDONG dan H. P. Hasan kerumahnya yaitu pagi, siang dan malam.

❖ Bahwa jika Tergugat atau Istri Tergugat terlambat datang mengantarkan atau membawakan makanan kepada H. P. Hasan dan Hj. P. HINDONG tersebut, maka biasanya Hj. P. HINDONG ngesat atau kecu (Bahasa Daerah Bugis) ke pinggir (tepi) Jalan untuk melihat dan memastikan, bahwa apakah Tergugat atau istri Tergugat sudah ada dalam perjalanan mengantarkan makanan kepada Hj. P. HINDONG dan H. P. HASAB karena laparnya.

❖ Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya Tergugat dan/atau Istri Tergugat mengantarkan atau membawakan makanan kepada Hj. P. HINDONG dan H. P. Hasan ke rumahnya, maka oleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. DINDONG binti ROLA meminta kepada Tergugat dan Istri Tergugat supaya H. P. Hasan bin Pangori bersama dengan Hj. P. HINDONG binti ROLA dibawa saja tinggal di rumah Tergugat, maka pada bulan **Mei tahun 2012** Hj. P. HINDONG Binti

Hal. 118 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



ROLA dan H. P. HASAN Bin PANGORI tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat sampai mereka meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Parepare.

❖ Bahwa selama Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori tinggal di rumah Tergugat, mereka (Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori) diurus, dirawat, diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat, dan bila kesehatan mereka memburuk, maka dibawa lagi ke Rumah Sakit berobat atau dirawat. Namun selama itu, tidak pernah ada seorang pun dari Para Penggugat yang pernah melarang Tergugat dan keluarga Tergugat untuk mengurus dan merawat Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori tersebut, juga tidak ada seorang pun dari Para Penggugat yang mengatakan kepada Tergugat bahwa perbuatan Tergugat merawat, mengurus dan mengasuh Hj. P. Hindong binti Rola dan H. P. Hasan bin Pangori tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan sepihak serta merugikan Para Penggugat.

❖ Bahwa namun, setelah H. P. Hasan bin Pangori meninggal dunia, maka Penggugat-Penggugat bersama dengan P. Inci yaitu mertua PENGGUGAT 5 (Penggugat 5) dengan dibantu oleh beberapa orang turun mengambil alih dan menggarap secara paksa tanah-tanah obyek sengketa tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dengan Tergugat. Nah, apakah perbuatan Para Penggugat seperti itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan dan kelakuan yang baik atau perbuatan dan kelakuan apa namanya ?

**2.12.** Bahwa pemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa Nomor : 1 (satu) bagian (kelompok) 6.1 dan beberapa tanah obyek sengketa pada bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo adalah pemilikan, penguasaan dan perbuatan yang sah menurut hukum dan Undang-Undang, dan bukannya perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan dan menguasai yang

Hal. 119 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





menyalahi atauran hukum, bukan perbuatan sepihak serta tidak merugikan Para Penggugat. Oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah diperoleh secara sah Tergugat dari pemiliknya yang sah dan berhak yaitu dari H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, atau sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa **tanah obyek sengketa a quo adalah tanah milik sah Tergugat (TERGUGAT), dan bukan bersatus sebagai harta warisan dari Alm. H. P. HASAN bin Pangori dan Almarhumah Hj. P. HINDONG bin ROLA tersebut..**

**2.13.** Bahwa dari apa yang diuraikan di atas dan lagi pula tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk mengalihkan baik sebagian atau keseluruhan dari obyek sengketa yang dikuasanya dan yang telah menjadi miliknya a quo kepada orang lain atau kepada pihak ketiga. Oleh karenanya permohon **sita jaminan (conservatoir beslag)** dari Para Penggugat adalah tidak beradar dan tidak bealasan Hukum dan Undang-Undang, karenanya harus ditolak dan/atau dikesampingkan.

**2.14.** Bahwa permintaan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada uapa hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*). Hal mana permintaan (permohonan) dari Para Penggugat a quo adalah bertentangan dengan ketentuan Rbg., karenanya permohonan putusan serta-merta dari Para Penggugat tersebut adalah harus ditolak dan atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 memohon kepada Yth. Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

*Hal. 120 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut ;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;
- Menghukum kepada Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;
- Menghukum kepada Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

Atau, bilamana Majelis Hakim Agama yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa pada sidang tanggal tanggal 15 Juni 2020, Kuasa para Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan Penggugat III datang menghadap sendiri dan menyatakan secara tertulis dengan tanggal 25 Mei 2020 akan mencabut kuasanya, sedangkan Penggugat IV, Penggugat V menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan secara lisan akan mencabut kuasanya;

Bahwa pada sidang tanggal 6 Juli 2020 Turut Tergugat XVI mengajukan jawaban secara Tertulis tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pendahuluan

Hal. 121 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara pembagian warisan Nomor 203.Pdt,G/2020/PA. Prg

Bahwa barang sengketa tersebut sudah diusahakan secara kekeluargaan tetapi tidak ada kesepakatan damai dari para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat.

Kalau mereka mau membuka Al-Qur'an Allah SWT telah memberikan isyarat bahwa hukum waris dalam Islam itu ditetapkan hukum waris, yaitu sifat Al-'Ilmu (Maha Mengetahui) dan al-Hikmah (Maha Bijaksana) berdasarkan ilmu hikmah Allah SWT yang mengetahui apa maslahat untuk umatnya.

Hal ini bias kita renungkan ketika Allah SWT selesai menyebutkan tentang hukum waris dan bagian masing-masing ahli waris, Allah SWT tutup dengan Firmannya yang artinya:

“ ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa' (4) 11.

Dalam ayat diatas, terdapat faidah luar biasa ketika Allah SWT menyebutkan dua sifat Allah yang mulia. Setelah menyebutkan ketentuan seandainya pembagian waris ini diserahkan kepada pemikiran dan ijtihad (logika atau hasil oleh piker) manusia sendiri, maka pembagian itu akan dilandasi dengan kebodohan dan hawa nafsu, serta tidak ada hikmah di dalamnya. Sehingga justru akan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, barang siapa yang mencela hukum Allah SWT atau mengatakan “Seandainya hukumnya begini atau begitu”, maka dia telah mencela ilmu dan hikmah Allah SWT dan sebagaimana Allah menyebutkan Ilmu dan hikmah setelah menyebutkan hukum syariat-Nya, Allah SWT juga menyebutkan dalam ayat-ayat yang berisi tentang ancaman. Hal ini untuk menjelaskan kepada hamba-Nya bahwa syariat dan balasan-Nya berkaitan dengan hikmah-Nya dan tidak keluar dari ilmu-Nya.

Oleh karena itu Allah SWT mensifati bahwa hukum Allah itulah hukum yang paling baik. Dan Allah SWT sifati hukum selain hukum Allah sebagai hukum jahiliyyah.

“Apakah hukum jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin” (QS. Al-Maidah (5):5)

Hal. 122 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan ketentuan hukum waris sebagaimana yang telah Allah tetapkan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah kami kutip sebelumnya.

“Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. AN-Nisa’ (4):12)

Oleh karena itu tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Allah SWT berfirman “(Hukum-hukum) tersebut itu adalah batasan-batasan dari Allah Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surge yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar.

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan. “(QS. An-Nisa (4):13-14)

“Isyarat dalam firman Allah SWT merujuk kepada hokum-hukum di ayat sebelumnya (yaitu yang berkaitan dengan hukum waris). Dan Allah SWT menyebutkan sebagai “batasan”, karena tidak boleh dilampaui atau tidak boleh dilewati. “Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya” yaitu dalam pembagian harta waris dan aturan-aturan syariat lainnya sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh cakupan makna ayat yang bersifat umum, “niscaya Allah memasukkannya ke dalam surge yang mengalir didalamnya sungai-sungai.” (Fathul Qadir, 1:501)

Kemudian beliau mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “Barang siapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, Allah akan memutus warisannya dari surge pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah NO.2703) (1)

Barangsiapa yang mengutak atik pembagian waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat, sehingga dia mewariskan harta kepada orang yang seharusnya berkah menerimanya; atau dia mencegah (menahan) pembagian sebagian atau seluruh harta waris kepada orang yang seharusnya berhak menerimanya, atau dia menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris. Sebagaimana dijumpai dalam Undang-Undang sekuler

Hal. 123 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan manusia yang bertentangan dengan hukum syariat bahwa bagian perempuan itu setengah dari bagian laki-laki, maka orang tersebut telah kafir dan berhak berada di neraka selamanya, kecuali dia bertaubat kepada Allah SWT sebelum meninggal dunia;

Hal ini tentunya jika syarat-syarat pengkafiran telah terpenuhi pada diri orang tersebut dan tidak ada penghalang kekafiran. Misalnya, dia telah mengetahui bagaimanakah hukum Allah SWT terkait warisan, tapi dia ganti dengan hukum buatan sendiri, dan dia meyakini bahwa sama saja antara hukum Allah dengan hukum dia, atau dia meyakini bahwa hukum dia itulah hukum yang lebih baik dan lebih bijaksana.

HR. Muslim 3031 yang artinya

Telah menceritakan kepada kami (Amru bin Muhammad bin Bukhair Al Mukhadir) dia mendengar (Jabir bin Abdullah) berkata saat aku sakit Rasulullah SAW dan Abubabakar menjengukku dengan berjalan kaki dan saat itu aku sedang pingsan lalu beliau berwudhu dan mengambil air wudhunya memercikkan kepadaku sehingga akupun sadar kemudian akupun berkata wahai Rasulullah bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku? Sedikitpun beliau tidak menjawab hingga turun ayat tentang waris (HR. Muslim 3031-3034 3035)

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu (tentang kalalah). (yaitu) jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan..." (An-Nisa: 176)

Ayat:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ مَرْوَةَ ۖ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِيئُهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا تِثْنَيْنِ فَلَهُمَا لُثْلَانِ ۖ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Terjemah arti: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,

Hal. 124 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak: tetapi jika saudara perempuan itu ada dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Alla maha mengetahui segala sesuatu.

Terjemahan Bahasa Indonesia (isi kandungan) orang-orang yang bertanya kepadamu (Wahai Rasul), tentang hokum warisan dari Kalalah, yaitu orang yang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak atau ayah, katakanlah, "Allah akan menerangkan hokum kepada kalian tentang itu: yaitu apabila ada seorang lelaki meninggal, tanpa memiliki anak atau ayah, sedangkan dia mempunyai saudara perempuan seayah dan seibu, atau seayah saja, maka baginya setengah dari harta warisan itu. Dan saudara lelaki sekandungnya atau seayah akan mewarisi seluruh harta warisannya, bila wanita itu meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak dan ayah. Dan jika orang yang mati dalam keadaan kalalah itu memiliki dua saudara perempuan maka bagi mereka berdua baian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan apabila ada saudara-saudara laki-laki bersama saudara-saudara perempuan itu, maka bagi seorang lelaki sebanyak bagian dua perempuan dari saudara perempuannya. Allah menjelaskan bagi kalian pembagian harta warisan dan hokum kalalah, supaya kalian tidak tersesat dari jalan kebenaran dalam perkara-perkara dan segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi hamba-hambaNya. " QS.An-Nisa ayat 176.

Inilah yang sangat erat hubungannya dengan perkara yang dihadapi sekarang yaitu pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, atau tidak punya keturunan maka yang menjadi ahli waris adalah saudaranya pewaris.

### Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan serta masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia.

Adapun hubungannya dengan Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal sebagai berikut:

KHI 171 yang dimaksud dengan:

Hal. 125 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang menyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.
9. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

## Kompilasi Hukum Islam Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Hal. 126 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Didalam Pasal ini saudara Tergugat tidak disebutkan (kemanakan), ia buka ahli waris langsung.

Hanya pengganti ahli waris sebagaimana dalam kategori BAB besarnya bagian Pasal 185 KHI bukan kategori BAB ahli waris Pasal 174 KHI.

Didalam kitab-kitab fiqih mawaris ketentuan ahli waris Pengganti seperti demikian tidak dijumpai kecuali hanya dalam menentukan besarnya bagian ahli waris dzawil arham apabila tidak dijumpai ahli waris dzawil furud dan ahli waris ashabah.

Tentang poris bagian harta waris untuk ahli waris pengganti, Pasal 185 ayat (2) KHI menyebutkan tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, masih ada saudaranya pewaris yang hidup atau yang lebih berhak.

Adapun Akta Hibah yang dimiliki oleh Tergugat adalah cacat hukum terutama KHI Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Penjelasan :

(2).1. Berakal sehat tanpa adanya paksaan hibah itu diberikan atas inisiatif pemberi bukan inisiatif sipenerima itupun ada ijab Kabul antara pemberi dengan penerima dimana penghibah dalam keadaan sakit (tidak bisa berbicara) seharusnya dibawah ke rumah sakit malah dibawake Notaris, itu merupakan unsur pemaksaan secara fisik dan pikiran dianggap tidak sehat seandainya dia berpikiran sehat tentu tidak menolak berwakap sebidang tanahnya untuk pembangunan masjid. Wakaf itu untuk kepentingan umum dan pahalanya lebih besar

Hal. 127 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



dari pada hibah yang diambil oleh satu orang saja, lanjut kata dapat menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  hartanya berarti tidak boleh melebihi tetapi si penerima mengambil semua harta benda dan harta yang bernilai uang semuanya dan saksi-saksinya itu dipertanyakan karena tidak ada pemberitahuan dan persetujuan oleh orang-orang yang menjadi ahli waris dan tidak ada saksi dari pemerintah setempat, menurut Tergugat bahwa saksi adalah orang yang melihat, mengetahui, dan dapat mempertanggungjawabkan subjek dan objek suatu masalah, bukan sekedar melihat bertanda tangan.

Hibah melebihi dari  $\frac{1}{3}$  dari obyek sengketa adalah betentangan dengan hukum.

(2).2 Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, penghibah memang adalah haknya tapi ada hak orang lain juga.

Menurut kaidah hukum tentang akta pembagian warisan diluar sengketa. Akta harus mencantumkan seluruh ahli waris yang berhak menerima bagian warisan serta memenuhi asas- asas hukum kewarisan Islam.

Syarat surat pernyataan hibah tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta kekayaan yang dimiliki, diketahui pejabat berwenang.

Di dalam akta hibah tertulis pernyataan tunggal saudara Tergugat jadi sudah jelas menyalahi aturan hukum dan syarat hibah.

Telah menguasai dan memiliki semua harta H. Hasan dan Hj. Hindong tanpa memperhatikan hak-hak orang lain (hak ahli waris), dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah 188)

Hal. 128 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahan makna Bahasa Indonesia (isi kandungan) dan janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, riba dan lain sebagainya.

Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian.

Maka hakikat segala perkara tetaplah ada. Karena keputusan hakim yang memenangkan orang hendak mengambil hartadengan batil tersebut tidak mendatangkan ketenangan, tidak ada pula keraguan (tentang keharaman) bahkan tidak pula rasa lega. Dan barangsiapa yang mengemukakan dihadapan hakim hujah-hujah yang batil lalu hakim memenangkan perkaranya, maka sesungguhnya hal itu tidaklah halal baginya, dan barang siapa yang telah memakan harta orang lain dengan batil dan dosa, sedang ia mengetahui hal itu.

Dengan demikian, seorang wakil (kuasa hukum atau pengacara) apabila mengetahui bahwan orang yang mewakilkannya itu batil dalam gugatannya atau yang dibelanya maka tidaklah halal baginya untuk berseteru demi membela seorang yang berkhianat, sebagaimana firman Allah: "dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat," (QS. An-Nisa ayat 105)

Orang serakahlah dan ingin menguasai hak orang lain itulah yang berdosa mudah-mudahan Allah SWT membuka hatinya untuk kembali ke jalan yang benar.

Kami pencari keadilan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk melakukan kebenaran berlandaskan keadilan karena seorang muslim kita berdasar pada hukum Allah yaitu Qur-an dan hadist dan seorang warga negara Indonesia yang baik kita patuh dan taat pula pada peraturan (Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 129 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden xxx x Tahun 1991 Tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.

## 1. AHLI WARIS

Sebagaimana yang tertulis dibuku perkara perdata No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg. Pada poin 4 dan poin 5 yaitu nama-nama orang yang menjadi ahli waris;

Dari keterangan identitas Penggugat Tergugat dan Tturut Tergugat maka semua ahli waris dinyatakan beragama Islam sebagaimana dirumuskan Pasal 171 Nomor 2 dan Nomor 3 KHI;

## 2. HARTA PENINGGALAN

Adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris H. Hasan, Hj. Hindong kepada ahli warisnya yang berhak sebagaimana yang tertulis di buku perkara perdata 203.Pdt.G/2020/PA. Prg. Yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu poin 6. 11-2 dan 6. 2, 1 sampai 50.

## 3. PERMASALAHAN

3.1 Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris;

3.2 Penentuan Harta Peninggalan (harta warisan)

3.3 Penentuan bagian masing-masing ahli waris

3.4 Pelaksanaan pembagian harta warisan

3.1 Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris

Pada poin 5 dalam buku gugatan disebutkan ahli waris dari Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori sebanyak 49 orang dari ahli waris tersebut tidak sama kedudukan atau golongannya.

3.2 Penentuan harta peninggalan (harta warisan)

Pada poin 6 dalam buku gugatan harta Hj. Hindong binti Rola dengan suaminya H. Hasan bin Pangori tertulis sebanyak 52

Hal. 130 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek yaitu poin 6.1, 1-6 dan 6.1 2 dan poin 6. 2.1- sampai 50.  
Menentukan harta bawaan masing-masing pewaris dan penentuan harta bersama.

**3.3 Penentuan bagian masing-masing ahli waris**

Karena bagian ahli waris tidak sama banyaknya.

Bagian masing-masing ahli waris telah diatur dalam Pasal KHI tentang kewarisan.

**3.4 Pelaksanaan pembaian harta warisan**

Dengan demikian ke empat masalah tersebut di atas kami memohon dan mengharap kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

**4. KESIMPULAN**

Dari perkara pembagian warisan No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg.

Kami Turut Tergugat 13 – 14 – 16 – 17. Tidak mengerti dinyatakan Turut Tergugat atau para Penggugat melawan Turut Tergugat sebab kami tidak tahu dan tidak pernah menikmati hasil atau menguasai barang sengketa, justru kami menuntut kenapa barang sengketa tersebut hanya dikuasai atau dimiliki oleh seorang saja yaitu saudara Tergugat (TERGUGAT). Tentu kami juga punya hak karena kami juga ahli waris.

Kami merasa punya hak sebagai ahli waris menuntut harta warisan dibagi menurut bagian masing-masing ahli waris dan kami turut Tergugat tidak menolak gugatan para Penggugat sebaliknya kami turut Tergugat mengutuk keras perbuatan saudara Tergugat yang mengambil dan menguasai keseluruhan harta H. Hasan dan harta Hj. Hindong baik semasa hidupnya maupun setelah meninggal dunia;

Kami Turut Tergugat mendukung kepada para Penggugat untuk membagi warisan menurut bagian masing-masing ahli waris yang berhak.

Kami meminta kesadaran kepada saudara Tergugat untuk memberikan hak-haknya ahli waris karena tidak ada hokum yang

*Hal. 131 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan warisan diambil (dimiliki) oleh satu orang saja sedangkan ahli warisnya banyak;

Setelah diadakan mediasi saudara Tergugat masih bertahan tidak mau membagi harta warisan atau memberikan haknya ahli waris maka kami Turut Tergugat 13 – 14 – 16 – 17 akan menuntut secara hukum saudara Tergugat Muhammad Djafar bin Langewa.

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juli 2020, Turut Tergugat XII dan Turut Tergugat XV memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini kami memohon maaf karena, kami sebagai Turut Tergugat XII Hj. TURUT TERGUGAT 12 dan Turut Tergugat XV Hj. TURUT TERGUGAT 15 tidak dapat menghadiri siding perkara perdata gugatan kewarisan/malwaris antara Penggugat Hj. Wellang binti Pangori, dkk melawan Tergugat Muhammad Djafar Langewa, kami tidak dapat menghadiri siding di Pengadilan Agama Pinrang dan memberi kuasa kepada saudara kandung yang turut Tergugat 14 TURUT TERGUGAT 13 untuk menghadiri siding di Pengadilan Agama Pinrang;

Majelis Hakim yang terhormat

Perlu kami sampaikan bahwa, kami tidak mengetahui kenapa kami dijadikan sebagai Turut Tergugat 13 dan 16, sefangkan kami tidak pernah menguasai salah satu obyek sengketa tersebut.

Sebagai jawaban kami TurutTergugat 13 dan 16 bahwa meskipun kami sebagai Turut Tergugat 13 dan 16 tetap memberi dukungan sepenuhnya kepada Penggugat PENGUGAT 1 untuk menggugat Muhammad Djafar Langewa karena obyek sengketa dikuasai tanpa membagi kepada yang berhak sebagai ahli warisnya yang sah.

Mediasi secara kekeluargaan sudah ditempuh demi untuk tetap menjalin tali silaturahmi antara keluarga dengan pihak Tergugat, tapi pihak Tergugat tidak ada niat untuk membagi dan ingin menguasai sendiri. Sementara sebagai Penggugat PENGUGAT 1 adalah saudara seibu seapak dan masih hidup dengan almarhum H. Hasan bin Pangori tidak mendapatkan sedikitpun yang

Hal. 132 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya PENGGUGAT 1 yang lebih berhak untuk membagi soal kewarisan ini disbanding dengan Muhammad Djafar Langewa.

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2020 Penggugat I dan Penggugat II menyatakan mencabut Surat Kuasa Hukum atas nama:

1. **DR. H. MUHAMMAD BASIR HABE,SH., MH.** Tempat lahir Ujung Pandang, Tanggal lahir/Umur 14 Oktober 1965 (54 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, A g a m a Islam, Pendidikan Strata 3 (S3), No.KTPA/NIA : 98.10703, Masa berlaku 31-12-2021,
2. **KAHARUDDIN ABBAS, SH.,** Tempat lahir Sengkang, Tanggal lahir/Umur 18 Desember 1955 (64 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, A g a m a Islam, Pendidikan Sarjana, No.KTPA/NIA : 89.10009, Masa berlaku 31-12-2021,
3. **ABBAS, SH,** Tempat lahir Pencong, Kabupaten Gowa, Tanggal lahir/Umur 06 April 1990 (30 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, A g a m a Islam, Pendidikan Sarjana, No.KTPA/NIA 17.02612, Masa berlaku : 31-12-2021,

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara dan xxxxxxxx Hukum berkantor pada **KANTOR HUKUM “Muh. Basir Habe & Rekan”**, beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2020, dengan Register Nomor : 66/SK/2020/PA. Prg. dalam perkara warisan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA Prg. tertanggal 25 Mei 2020.

Bahwa selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, memberi kuasa hukum kepada Aswar Annas, S.H., dan Rudy,S.H., M.H., dengan memilih domisili hukum pada Kantor Advokat dan xxxxxxxx Hukum AA & Partners, alamat Jl. Mangaru –Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 133 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 26 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang, dengan Register Nomor 240/SK/2020/PA. Prg, tanggal 06 Juli 2020;

Bahwa Penggugat XI atas nama PENGUGAT 11, umur 20 tahun, Penggugat XII atas nama Andi Difatul Aulia binti Muh. Yamin, umur 18 tahun, Penggugat XIII atas nama PENGUGAT 13 umur 12 tahun, tidak memberikan kuasa lagi kepada Aswar Annas, S.H., dan Rudy, S.H., M.H.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, selanjutnya para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Tentang Gugatan Cacat *Plurium litis Consortium*

**1.1** Jawaban Para Penggugat poin 1 "bahwa Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 menyebutkan bahwa pada tahun 2018 tanah sawah objek sengketa posita poin 6. 6.2 objek sengketa No. 50 pada surat gugatan para Penggugat dalam eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat menyebutkan telah dijual dan dialihkan oleh H.P. Hasan bin Pangori kepada Hj. Salma dan La Tepu. bahwa menurut Para Penggugat apabila benar tanah objek sengketa posita poin 6. 6.2 objek sengketa No.50 dalam gugatan para penggugat sudah dijual maka, objek sengketa tanah sawah tersebut bukan lagi harta peninggalan/harta waris almarhum P.H. Hasan bin Pangori dengan demikian objek tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam kewarisan dan pemilik tanah sawah tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara waris.

**1.2** Jawaban Para Penggugat poin 2 bahwa Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 menyebutkan bahwa tanah sawah objek sengketa posita poin 6. 6.2 objek sengketa xxx x4 pada surat gugatan para Penggugat dalam eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat menyebutkan telah dijual oleh Hj. P. Hindong binti Rola bersama suaminya yaitu H.P. Hasan bin Pangori kepada P. Tita alias P. Ita, bahwa menurut Para Penggugat

Hal. 134 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benar tanah objek sengketa posita poin 6. 6.2 objek sengketa xxx x4 dalam gugatan para Penggugat sudah dijual maka, objek sengketa tanah sawah tersebut bukan lagi harta peninggalan/harta waris almarhum H.P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola dengan demikian objek tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam kewarisan dan pemilik tanah sawah tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara waris.

Dengan demikian menurut Tergugat dan turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 dalam eksepsinya menyatakan bahwa masih ada pihak yang belum ditarik dalam perkara a quo, **Jawaban Para Penggugat adalah** eksepsi Tergugat dan turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 mengenai kurang pihak, sudah masuk dalam pokok perkara oleh karena hal tersebut harus di buktikan terlebih dahulu kebenarannya (apa betul posita 6. 6.2 objek sengketa xxx x4 dan xxx x5 bukan milik Pewaris) sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### 2. Tentang tanah kebun milik orang lain dijadikan objek sengketa

Bahwa tanah kebun objek sengketa posita poin 6. 6.1 objek sengketa No. 2 surat gugatan Para Penggugat dalam eksepsi Tergugat dan turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 menyebutkan bukan milik Hj. P. Hindong binti Rola namun tanah kebun objek sengketa tersebut milik/dikuasai/dikerjakan orang lain yang bernama Ardi.

Bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 tersebut, menurut Para Penggugat apabila benar tanah objek sengketa posita poin 6. 6.1 objek sengketa No. 2 bukan milik Hj. P. Hindong binti Rola dengan demikian objek tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam kewarisan dan pemilik tanah sawah dan kebun tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara waris.

Hal. 135 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa menurut Tergugat dan turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 masih ada pihak yang belum ditarik dalam perkara a quo oleh karena ada objek sengketa milik orang lain. **Jawaban Para Penggugat adalah** eksepsi Tergugat dan turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 mengenai kurang pihak dan ada objek sengketa milik orang lain, sudah masuk dalam pokok perkara oleh karena hal tersebut harus di buktikan terlebih dahulu kebenarannya sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

### 3. Tentang Gugatan Prematur

Bahwa menurut Tergugat dan turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 gugatan para Penggugat Prematur dan sangat tergesa-gesa, oleh karena antara tanggal putusan perkara perdata mal waris terdahulu (perkara Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Prg) dengan tanggal gugatan perkara perdata Mal Waris sekarang (perkara 203/Pdt.G/2020/PA.Prg) sama kejadiannya yaitu masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020, atau lebih jelasnya vide putusan pengadilan Agama Pinrang nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Prg dalam perkara terdahulu a quo dengan tanggal gugatan perkara perdata sekarang (perkara nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg) tersebut. Apa lagi, terhadap putusan perkara perdata terdahulu in casu putusan pengadilan Agama Pinrang Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Prg adalah masih ada pihak yang belum disampaikan isi putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara terdahulu.

**Jawaban Para Penggugat** adalah tidak benar oleh karena pencabutan gugatan dapat di persamakan dengan gugurnya gugatan (Pasal 124 HIR), bahwa gugatan dianggap tidak pernah ada sehingga upaya hukum dari kedua belah pihak tidak dimungkinkan lagi, dalam artian tidak ada proses hukum yang berjalan setelah Majelis Hakim menerima/mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, dengan demikian upaya satu-satunya untuk melakukan tuntutan hak hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan baru (KUHPerd. 1979, 1981);

Hal. 136 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



Dengan demikian eksepsi Tergugat, para turut Tergugat yang menyebutkan gugatan para Penggugat Prematur tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

**4. Tentang Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak**

**4.1** Jawaban Para Penggugat pada poin 1 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 adalah tidak benar oleh karena objek sengketa dalam perkara terdahulu (perkara nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Prg) ada perbaikan pada perkara yang baru yaitu (perkara nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg) lanjut terhadap subjek hukum dalam perkara yang baru ada 19 (sembilan belas) orang ahli waris (Penggugat) dimana pada perkara terdahulu hanya 5 (lima) orang ahli waris (Penggugat) dengan demikian eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, tidak beralasan;

**4.2** Jawaban Para Penggugat pada poin 2 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 adalah Para Penggugat membenarkan hal tersebut;

**4.3** Jawaban Para Penggugat pada poin 3 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 mengenai penawaran para penggugat pada saat mengajukan permohonan pencabutan gugatan adalah untuk perbaikan gugatan/penyempurnaan gugatan dan itu diterima dan disetujui oleh Tergugat, Turut Tergugat sehingga Majelis Hakim menerima permohonan Para Penggugat mencabut gugatan;

**4.4** Jawaban Para Penggugat pada poin 4 dan poin 5 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang pada intinya menyebutkan bahwa Para Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap objek sengketa nomor perkara 982/Pdt.G/2019/PA.Prg yang telah diajukan/dicabut oleh para Penggugat setelah ada jawaban dari Tergugat, turut Tergugat adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa dalam perkara Nomor 982/Pdt.G/2019/PA.Prg telah diputuskan dan dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa:

*Hal. 137 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg*





Menimbang bahwa dalam persidangan setelah jawaban, para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bermohon untuk mencabut perkara yang diajukan, dan atas dasar itu Tergugat, Turut Tergugat II, III, XV melalui kuasanya hukumnya telah menyetujui atas permohonan pencabutan gugatan para Penggugat tersebut sedangkan Turut Tergugat I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII tidak dapat dimintai persetujuan karena belum melakukan jawaban dan tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan para Penggugat dapat dicabut setelah memasuki jawab menjawab dan telah mendapat persetujuan oleh kuasa Tergugat, Turut Tergugat II, III, XV, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv, maka dengan demikian permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan".

Selain Pasal 271 Rv dan 272 Rv yang mengatur mengenai tata cara pencabutan gugatan juga didukung dalam praktik peradilan yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/K/Pdt/1984 yang menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Bahwa senyatanya Majelis Hakim telah memutuskan, mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya, menyatakan gugatan para Penggugat dicabut dan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang menyatakan para Penggugat dalam perkara a quo tidak

Hal. 138 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



mempunyai hak lagi mengajukan gugatan tidak berdasarkan hukum oleh karena putusan mejelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut gugatan belum masuk dalam pokok perkara.

## 5. Tentang Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*)

**5.1** Jawaban Para Penggugat pada poin Pertama (I) 1, 2, dan 3 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang menyebutkan gugatan para penggugat cacat Formil Error in Person dalam bentuk "diskualifikasi *in person*." Adalah tidak benar bahwa faktanya Penggugat 11, 12, dan 13 ahli waris pengganti, bapaknya bernama Muh Yamin ponakan almarhum Hj. Hindong (Pewaris);

**5.2** Jawaban Para Penggugat pada poin Kedua (II) 1, dan 2 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang menyebutkan gugatan para penggugat salah sasaran adalah tidak benar bahwa faktanya turut Tergugat 4 dan 5 adalah Ahli waris pengganti, Ibunya bernama Daremmi ponakan almarhum H. Hasan bin pangori (Pewaris).

Bahwa baik Penggugat 11, Penggugat 12, dan Penggugat 13 maupun turut Tergugat 4, dan turut Tergugat 5 adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, tidak menjadi sebab/penghalang bagi Penggugat 11, Penggugat 12, dan Penggugat 13 maupun turut Tergugat 4, dan turut Tergugat 5, sebagai ahli waris/tetap berhak memperoleh bagian warisan walaupun mereka belum dewasa, oleh karena itu baik Penggugat 11, Penggugat 12, dan Penggugat 13 maupun turut Tergugat 4, dan turut Tergugat 5 adalah ahli waris yang sah;

Dengan demikian pernyataan Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 dalam eksepsinya bahwa gugatan para penggugat cacat Formil Error in Person dalam bentuk "diskualifikasi *in person*." dan gugatan penggugat salah sasaran tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Hal. 139 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



**5.3** Jawaban Para Penggugat pada poin Ketiga (III) No 1, dan 2 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang intinya menyebutkan bahwa dalam surat gugatan para penggugat terdapat beberapa orang Turut Tergugat salah alamat sehingga gugatan penggugat pada gugatan a quo adalah cacat formil dan atau kabur adalah tidak benar oleh karena dalam hukum acara tidak dikenal istilah Turut Tergugat bahwa turut tergugat hanya sebagai pelengkap (asesoris) dalam gugatan dan dalam peraktek turut tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian tidak ditemukannya turut tergugat pada alamat yang disebutkan dalam surat gugatan para Penggugat oleh Juru Sita Pengadilan tidak menjadi sebab kabur /cacat formilnya suatu gugatan, sehingga eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

**5.4** Jawaban Para Penggugat pada poin Keempat (IV) eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang intinya menyebutkan bahwa objek sengketa poin 6. 6.1 objek sengketa xxx x bukan barang asal / harta bawaan alm. Hj. P. Hindong binti Rola melain harta bersama H. P. Hasan bin Pangori dengan Hj. P. Hindong binti Rola bahwa hal tersebut harus di buktikan, dengan demikian eksepsi Tergugat, turut Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara.

**5.5** Jawaban Para Penggugat pada poin Kelima (V) eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang intinya menyebutkan bahwa ada beberapa objek sengketa yang tidak tepat disebutkan para Penggugat dalam surat gugatannya, dalam hal menunjuk batas-batas objek sengketa yakni batas-batas objek sengketa dalam posita poin 6. 6.2 objek sengketa No. 9, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 45, 46, 47, dan 49, bahwa menurut Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 batas-batas objek sengketa posita poin 6. 6.2 objek sengketa No. 9, 10, 14, 16, 17, 21,

Hal. 140 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27, 28, 33, 45, 46, 47, dan 49 tersebut tidak benar/tidak sesuai fakta yang ada di lokasi/dilapangan menurut para Penggugat perlu di buktikan lebih lanjut, dengan demikian eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 sudah masuk dalam pokok perkara.

**5.6** Jawaban Para Penggugat pada poin Keenam (VI) No 1, 2, dan 3 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang intinya menyebutkan bahwa gugatan para Penggugat bertentangan (kontradiksi) dengan perihal gugatannya, oleh karena para Penggugat selain mempersoalkan mengenai pembagian waris juga mempersoalkan adanya perbuatan melawan hukum, akta hibah, balik nama sertifikat (SHM) dan balik nama SPPT adalah **tidak benar bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah tetap Pembagian waris**, bahwa faktanya surat-surat (objek sengketa) harta peninggalan Pewaris telah berkanti, bukan lagi atas nama Pewaris, dan beberapa SPPT (bukti surat terlampir dan juga telah diakui oleh Tergugat), bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab hibah keseluruhan harta peninggalan/waris pewaris kepada Tergugat melanggar pasal 210 KHI.

Dengan demikian akta hibah, balik nama sertifikat, balik nama SPPT dan perbuatan melawan hukum dengan perihal gugatan para Penggugat yakni **Pembagian warisan** adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan demikian eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 menyebutkan bahwa gugatan para Penggugat bertentangan (kontradiksi) dengan perihal gugatannya adalah tidak beralasan sehingga eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 haruslah dikesampingkan.

### 6. Tentang Kompetensi (*Juridikasi*) Absolute Pegadilan

**6.1** Jawaban Para Penggugat pada No 1, dan 2 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang intinya menyebutkan bahwa gugatan para penggugat, termasuk penggabungan tuntutan (komulasi

Hal. 141 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif) yang masing-masing tuntutan adalah saling berdiri sendiri atau saling terpisah dan tidak ada korelasi antara satu dengan yang lain **adalah tidak benar** oleh karena faktanya **akta hibah dari Pewaris kepada Tergugat**, yang menjadi dasar balik nama sertifikat, balik nama SPPT objek sengketa, adalah **hibah** yang bertentangan/melanggar pasal 210 KHI.

Bahwa turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, terkhusus Tergugat menyatakan bahwa kepemilikan/penguasaan objek sengketa adalah sah oleh karena Pewaris telah menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat dan berdasarkan akta hibah tersebut, Tergugat telah membalik nama objek sengketa tersebut;

Bahwa persoalan **hibah**, balik nama sertifikat, balik nama SPPT dan perbuatan melawan hukum berkaitan erat dengan **perihal gugatan pembagian waris** yang diajukan oleh para penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang menyatakan bahwa gugatan para penggugat, termasuk penggabungan tuntutan (komulasi obyektif) yang masing-masing tuntutan adalah saling berdiri sendiri atau saling terpisah dan tidak ada korelasi antara satu dengan yang lain tidak beralasan sehingga eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 haruslah dikesampingkan.

**6.2** Jawaban Para Penggugat pada No 3, 4, dan 5 eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang intinya menyebutkan bahwa gugatan para Penggugat salah jalur karena perkara a quo tidak tundak pada yurisdiksi Pengadilan Agama adalah tidak benar;

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa :

Hal. 142 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. **Hibah**;
- e. ....dst

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat (Pembagian waris) adalah adanya **hibah** (surat hibah) dari keseluruhan harta peninggalan/harta warisan Pewaris (almarhum H. P. Hasan bin Pangori dan almarhuma Hj. Hindong binti Rola) kepada Tergugat yakni TERGUGAT, bahwa **hibah** keseluruhan harta peninggalan/warisan adalah hibah yang bertentangan dengan hukum (Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat (1));

Bahwa baik balik nama SPPT ataupun balik nama sertifikat (objek sengketa) yang berdasarkan akta **hibah** dari pewaris (almarhum H. P. Hasan bin Pangori dan almarhuma Hj. Hindong binti Rola) kepada Tergugat yakni TERGUGAT menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama berhak dan berwenang menyatakan **hibah tersebut** batal demi hukum dan atau tidak mengikat dalam perkara a quo sehingga turunan hibah tersebut juga batal demi hukum/tidak mengikat (balik nama sertifikat dan balik nama SPPT yang balik namanya berdasarkan hibah tersebut);

Dengan demikian, eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 yang menyatakan gugatan para Penggugat salah jalur karena perkara a quo tidak tundak pada yurisdiksi Pengadilan Agama tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan.

Hal. 143 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan para Penggugat di atas, maka dengan ini, para Penggugat dengan segala hormat memohon kepada majlisi Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, kiranya terhadap eksepsi Tergugat, Tuter Tergugat 1,2,14,17,18,22,23, dan 24 oleh karena tidak cukup alasan dan tidak berdasarkan hukum maka eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 poin 2. 2.1 Bahwa Tergugat, para turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan poin 6 6.1 objek sengketa xxx x bukan harta bawaan atau barang asal Hj.P. Hindong binti Rola melainkan harta bersama antara almarhum H.P.Hasan bin Pangori dengan almarhuma Hj.P. Hindong binti Rola adalah tidak benar, yang benar adalah gugatan posita poin 6 6.1 objek sengketa xxx x adalah harta bawaan/asal Hj. Hindong binti Rola;
2. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 poin 2. 2.2 dan 2.3 Bahwa Tergugat, para turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan posita poin 6 6.1 objek sengketa No. 2 bukan harta bawaan atau barang asal Hj.P. Hindong binti Rola adalah tidak benar, yang benar adalah objek sengketa posita poin 6 6.1 objek sengketa No. 2 adalah harta bawaan/asal Hj.P. Hindong binti Rola;
3. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24 poin 2. 2.4 Bahwa Tergugat, para turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan posita poin 6 6.2 objek sengketa xxx x4 bukan harta warisan almarhum H.P.Hasan bin Pangori dengan almarhuma Hj.P. Hindong binti Rola oleh karena sudah dijual kepada P. Tati alias P. Ita, adalah adalah tidak benar, karena faktanya objek sengketa tersebut adalah milik almarhum H.P.Hasan bin Pangori dengan almarhuma Hj.P. Hindong binti Rola (Pewaris)

Hal. 144 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, poin 2. 2.5 Bahwa Tergugat, para turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan posita poin 6 6.2 objek sengketa No. 50 bukan harta warisan almarhum H.P.Hasan bin Pangori dengan almarhuma Hj.P. Hindong binti Rola oleh karena sudah dijual kepada Hj. Salma dan La Tepu, adalah tidak benar, bahwa faktanya objek sengketa tersebut adalah milik almarhum H.P.Hasan bin Pangori dengan almarhuma Hj.P. Hindong binti Rola (Pewaris)
5. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, poin 2. 2.6 dan poin 2. 2.7 bahwa jawaban para Penggugat terkhusus Penggugat III adalah tetap pada dalil gugatan penggugat bahwa laporan polisi mengenai pengelapan mobil maupun beralihnya keseluruhan harta almarhum H.P.Hasan bin Pangori dan almarhuma Hj.P. Hindong binti Rola ke Tergugat, berhubungan erat dengan Tergugat, bahwa Tergugat menyatakan bahwa laporan mengenai pengelapan dan hibah harta peninggalan Pewaris kepada Tergugat adalah keinginan Pewaris sendiri dan Tergugat tidak pernah mempengaruhi Pewaris, secara tidak langsung mungkin ia tapi ???? tapi nyatanya tidak demikian;
6. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, poin 2. 2.8 yang menyatakan “bahwa hibah atas/terhadap tanah objek sengketa tersebut sah menurut hukum, oleh karena yang menghibahkan tanah objek sengketa a qou kepada Muhammad Djafar (Tergugat) adalah H.P.Hasan bin Pangori dan Hj.P. Hindong binti Rola adalah pemilik sah atas harta yang dihibahkan kapada Tergugat, karenanya H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola adalah orang yang bebas menentukan hartanya tersebut....” Adalah tidak benar, bahwa secara formal hibah sah menurut hukum namun secara materil hibah tersebut terlarang oleh karena menyalahi aturan yang ada (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 Ayat 1);
7. Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, poin 2. 2.9 yang menyatakan bahwa “oleh karena balik

Hal. 145 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas surat-surat dari tanah objek sengketa a quo seperti sertifikat hak milik (SHM) dan SPPT atas tanah objek sengketa a quo adalah di dasari pada akta hibah yang sah menurut hukum, karenanya balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) dan SPPT atas tanah objek sengketa a quo adalah sah menurut hukum dan mengikat.” adalah tidak benar oleh karena akta hibah tersebut tidak sesuai/melanggar Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka, balik nama Sertifikat dan SPPT (surat-surat objek sengketa) adalah tidak mengikat dalam perkara a quo;

**8.** Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, poin 2. 2.10 yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak pernah ada yang menghubungi Tergugat secara baik-baik adalah **tidak benar** bahwa para Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat mengenai harta peninggalan Pewaris (almarhum **H. P. Hasan bin Langawe** dan almarhuma **Hj. Hindong binti Rola**) untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris namun Tergugat tidak menanggapi;

**9.** Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, poin 2. 2.11 yang menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tidak ada merugikan ahli waris adalah **tidak benar** oleh karena hibah keseluruhan harat Pewaris kepada Tergugat, oleh Pewaris (almarhum **H. P. Hasan bin Langawe** dan almarhuma **Hj. Hindong binti Rola**) secara sadar maupun tidak sadar, hibah atas seluruh objek sengketa a quo adalah tidak adil dan tidak dibenarkan oleh hukum;

**10.** Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan 24. Poin 2. 2.12 menyatakan “bahwa pemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa Nomor: 1 (satu) bagian (kelompok) 6.1 dan beberapa tanah objek sengketa pada bagian (kelompok) 6.2 Posita Penggugutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 a quo adalah pemilikan, penguasaan dan perbuatan yang sah menurut hukum dan undang-undang, dan bukan perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan dan penguasaan yang menyalahi aturan hukum .....dst.....dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah

Hal. 146 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo adalah tanah milik sah Tergugat (Muhammad Djafar bin Langawe), dan bukan berstatus sebagai harta warisan dari almarhum **H. P. Hasan bin Langawe** dan almarhuma **Hj. Hindong binti Rola** adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum** bahwa tanah objek sengketa a quo adalah bukan harta warisan, oleh karena hibah keseluruhan harta pewaris kepada Tergugat adalah perbuatan hukum, yang bertentangan dengan aturan hukum (Pasal 210 Ayat (1), Kompilasi Hukum Islam), sehingga kepemilikan objek sengketa tersebut adalah kepemilikan yang menyalahi aturan hukum, karena akte hibah (hibah pewaris kepada Tergugat) secara hukum tidak mengikat dan atau batal demi hukum oleh karena hibah tersebut merugikan para ahli waris (para Penggugat) dengan demikian objek sengketa a quo adalah statusnya adalah harta warisan;

**11.** Tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24, poin 2. 2.13 yang menyatakan bahwa Tergugat, turut Tergugat tidak ada niat sedikitpun mengalihkan baik sebahagian atau keseluruhan dari objek sengketa yang dikuasai dan yang telah menjadi miliknya kepada orang lain atau kepada pihak ketiga, apabila hal tersebut benar, maka para Penggugat mengucapkan banyak terima kasih namun demikian para Penggugat tetap berharap objek sengketa tetap diletakkan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, turut Tergugat 1, 2. 14, 17, 18, 22, 23, dan, 24

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan dan Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dan atau majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 147 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, dan Turut Tergugat XXIV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 secara tegas mengatakan, bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 adalah tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalilnya baik yang tertera pada Eksepsinya maupun yang tertuang di dalam Jawabannya sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekali gus membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dari Para Penggugat dan **Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19**, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 .

Bahwa sebelum Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 menanggapi alasan-alasan **Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19** terhadap Eksepsi kami Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24, maka pertama-tama Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan mempertanyakan hal-hal berikut, yakni :

- a. Bahwa pada sidang tanggal **15 Juni 2020**, Penggugat 3 (**Sari Bulan binti Pasaddai**), Penggugat 4 (**PENGUGAT 4**) dan Penggugat 5 (**PENGUGAT 5**) mencabut Surat kuasa yang telah diberikan kepada Kuasa Hukumnya yaitu Surat Kuasa tanggal **18 Pebruari 2020**, namun Penggugat lainnya yaitu Penggugat 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada hari itu dan tanggal itu belum datang mencabut Surat Kuasanya tersebut. Nah, apakah Surat Kuasa berikutnya yaitu Surat Kuasa bertanggal **26 Juni 2020** lahir setelah Penggugat lainnya dimaksud telah mencabut Surat Kuasanya kepada Kuasa Hukumnya terdahulu a quo ?

Hal. 148 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan melihat dan memperhatikan Surat Kuasa tanggal **26 Juni 2020** a quo, telah nampak bahwa hanya **16 (enam belas)** orang Penggugat yang memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum sekarang dari **19 (sembilan belas)** orang Penggugat yaitu Penggugat 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, sedangkan Penggugat 11 (PENGGUGAT 11), Penggugat 12 (PENGGUGAT 12), dan Penggugat 13 (PENGGUGAT 13) adalah tidak memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum sekarang.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat 11, 12 dan 13 tidak memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum ke-dua yaitu Kuasa Hukum dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, sehingga sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2020 atau Surat Kuasa ke-dua dalam Perkara No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg., maka Kuasa Hukum dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak bisa bertindak atas nama Penggugat 11, 12 dan 13 tersebut.

Bahwa selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menanggapi alasan-alasan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 terhadap Eksepsi kami Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24, yakni dengan alasan-alasan berikut ini :

Tentang Gugatan Cacat *Plurium Litis Consortium*

1. Bahwa pada Duplik ini, Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan, bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tergolong sebagai suatu Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap (*cacat plurium litis consortium*). Hal mana tersebut Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 telah menguraikannya secara jelas pada Eksepsinya bagian Gugatan Cacat *Plurium Litis Consotium*, dan mengenai hal Gugatan yang kurang pihak atau subyek hukumnya belum lengkap (*cacat Plurium Litis Consortium*) adalah masuk ranah (muatan Eksepsi) dan bukan menyangkut materi pokok perkara.

Hal. 149 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karena itu, adalah tidak benar dalil-dalil Replik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 yang mengatakan, bahwa mengenai Gugatan yang kurang pihak atau subyek hukumnya belum lengkap adalah masuk dalam pokok perkara, ...

3. Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Repliknya secara tegas, mengatakan bahwa ... apabila tanah obyek sengketa No. 50 dan xxx x4 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat benar sudah dijual, maka tanah obyek sengketa tersebut bukan lagi harta peninggalan/harta warisan Alm. H. P. Hasan bin Pangori dan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut. Dengan demikian alasan-alasan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo adalah sejalan dengan dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 yang mengatakan secara tegas, bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 50 dan xxx x4 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat adalah benar telah dijual oleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola, atau lebih jelasnya vide point 1, 2 dan 3 Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 bagian tentang Gugatan Cacat Plurium litis consortium). Dengan demikian tanah sawah obyek sengketa No. 50 dan xxx x4 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah jelas sudah bukan lagi berstatus sebagai harta peninggalan/warisan dari Alm. H. P. Hasan binti Pangori dan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, melainkan bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 50 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat adalah tanah sawah milik sah Hj. SALMA dan LA TEPU, sedangkan tanah sawah xxx x4 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat adalah tanah sawah milik sah P. TITA alias P. ITA, atau lebih jelasnya vide point 1, 2 dan 3 Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 bagian tentang Gugatan Cacat Plurium litis consortium).

4. Bahwa demikian pula tanah sawah obyek sengketa No. 44 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat adalah telah dijual dan

Hal. 150 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan oleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola kepada PUANG KASAU. Oleh karena tanah sawah obyek sengketa No. 44 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo telah dijual dan dialihkan oleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola kepada PUANG KASAU tersebut, maka telah jelas dan nyata bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 44 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sudah bukan lagi berstatus sebagai harta peninggalan/warisan dari Alm. H. P. Hasan binti Pangori dan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, melainkan bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 44 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat adalah tanah sawah milik sah PUANG KASAU tersebut.

5. Bahwa di mana tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu Hj. SALMA dan LA TEPU tersebut. Demikian pula tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu P. TITA alias P. ITA, begitu pula halnya tanah sawah obyek sengketa No. 44 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat adalah dikuasai oleh pemiliknya yang sah yaitu PUANG KASAU.

6. Bahwa tanah sawah obyek sengketa xxx x, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7, No. 8, No. 9, xxx x0, xxx x1, xxx x2, xxx x3, xxx x5, xxx x6, No. 34, No. 35, No. 36, No. 37, No. 38, No. 39, No. 40, No. 41, No. 43 dan No. 49 bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat tersebut, adalah bukan Tergugat yang menguasai danenggarapnya, melainkan dikuasai oleh ANDI ARI (Puang Ari) dan digarap oleh beberapa orang penggarap sawah dari ANDI ARI (Puang Ari) tersebut.

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Hj. SALMA, LA TEPU, P. TITA alias P. ITA, PUANG KASAU dan ANDI ARI (PUANG ARI) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dan/atau dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dengan tanah sawah obyek sengketa yang disebutkan dan dijelaskan

Hal. 151 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Hj. SALMA, LA TEPU, P. TITA alias P. ITA, PUANG KASAU dan ANDI ARI (PUANG ARI) a quo adalah orang-orang yang sangat mempunyai urgensi dan kompetensi terhadap Perkara Gugatan ini. Untuk itu, Hj. SALMA, LA TEPU, P. TITA alias P. TIA, PUANG KASAU dan ANDI ARI (PUANG ARI) adalah orang-orang yang mutlak dan harus ditarik sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara perdata ini, apakah Hj. SALMA, LA TEPU, P. TITA alias P. TIA, PUANG KASAU dan ANDI ARI (PUANG ARI) ditempatkan sebagai Tergugat ataukah sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan ini. Oleh karena ternyata Para Penggugat tidak melibatkan Hj. SALMA, LA TEPU, P. TITA alias P. TIA, PUANG KASAU dan ANDI ARI (PUANG ARI) sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, karenanya telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah masih kekukurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah **mengandung “cacat plurium litis consortium”**. Oleh karena itu, menurut penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada putusan Mahkamah Agung RI. **tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621 K/Sip/1975** Jo. putusan Mahkamah Agung RI **tanggal 18 Desember 1985 Nomor : 186 K/Pdt/1984**, menegaskan bahwa Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap, maka Gugatan yang demikian mengandung “cacat plurium litis consortium” sehingga Gugatan dimaksud **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

Tentang Ada Tanah Kebun Milik Orang Lain Dijadikan Obyek Sengketa

4. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan, bahwa tanah kebun sengketa No. 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah bukan harta bawaan (barang asal) dari Hj. P. Hindong, melainkan bahwa tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) Kelompok 6.1 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat tersebut adalah

Hal. 152 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain. Lagi pula semasih hidupnya Hj. P. Hindong binti Rola adalah tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil atau manfaat dari tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) tersebut. Demikian pula Tergugat dari dulu sampai sekarang adalah tidak pernah menguasai atau pun menggarap tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Gugatan Para Penggugat tersebut.

5. Bahwa oleh karena sudah jelas dan nyata, bahwa tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan harta bawaan Hj. P. Hindong binti Rola, melainkan milik orang lain dan dikuasai, digarap dan dikelola oleh ARDI. Namun Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 adalah tidak mengetahui persis, bahwa apakah orang yang bernama ARDI yang menguasai dan menggarap atau mengelola tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai pemilik atautkah hanya sebagai penggarap saja.

Nah, mengenai tanah kebun obyek sengketa No. 2 bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut, di mana Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Repliknya mengatakan, bahwa bila benar tanah kebun obyek sengketa No. 2 bagian (kelompok) Posita Gugatan Para Penggugat adalah bukan milik Hj. P. Hindong binti Rola, tanah sawah tersebut adalah tidak bisa dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, karena pemilik tanah kebun obyek sengketa tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara waris.

Namun pada kenyataannya tanah kebun obyek sengketa No. 2 bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah jelas dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, meskipun tanah kebun obyek sengketa No. 2 bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut a quo bukan harta warisan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, sedangkan orang yang menguasainya dalam hal ini ARDI adalah tidak ditarik sebagai

Hal. 153 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya belum lengkap.

6. Bahwa dengan demikian, orang yang bernama ARDI adalah harus dilibatkan sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, oleh karena ARDI tersebut adalah orang yang menguasai dan menggarap tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan dari Penggugat-Penggugat tersebut. Oleh karena Para Penggugat ternyata tidak melibatkan ARDI, sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini, karenanya telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah masih kekukurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap. Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah **mengandung “cacat plurium litis consortium”**. Oleh karena itu, menurut penggarisan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal mana dapat dilihat dan dibaca pada putusan Mahkamah Agung RI. **tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621 K/Sip/1975** Jo. putusan Mahkamah Agung RI **tanggal 18 Desember 1985 Nomor : 186 K/Pdt/1984**, menegaskan bahwa Gugatan yang masih kekurangan pihak atau subyek hukumnya tidak lengkap, maka Gugatan yang demikian mengandung “cacat plurium litis consortium” sehingga Gugatan dimaksud **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

### Tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan, bahwa Perkara (Gugatan) Perdata ini (**Perkara No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah masuk dalam Gugatan yang Prematur. Oleh karena tanggal Surat Kuasa dan tanggal Surat Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah bertepatan dengan tanggal pembacaan putusan Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 154 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I B in casu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Kewarisan terdahulu, dalam hal ini Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** antara BUNGAWATI binti PASADDAI CS (sebagai Para Penggugat terdahulu) melawan MUHAMMAD DJAFAR bin LANGEWA CS (sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat). Oleh karena Perkara Perdata Mal Waris **Nomor : 982 / Pdt.G/2019/PA. Prg** adalah juga diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal **18 Februari 2020** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah**.

2. Bahwa dengan demikian, tidak ada interval waktu (tenggang waktu) antara tanggal putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, yaitu putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** dalam Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) terdahulu antara Para Penggugat melawan Tergugat dan Para Turut Tergugat, dengan tanggal pengajuan Gugatan Perkara Perdata (Mal Waris) sekarang yaitu Perkara Perdata **Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg.** antara Para Penggugat yang sama dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang sama mengenai hal dan obyek yang sama persis.

3. Bahwa oleh karena itu, apa yang dinyatakan oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Replik mereka adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena :

3.1. Antara Pencabutan Gugatan dengan Gugurnya suatu Gugatan adalah jelas tidak sama baik menurut teori maupun praktik, karena keduanya mempunyai substansi hukum yang berbeda baik dari segi pengertian dan/atau defines maupun makna dari kedua hal tersebut.

3.2. Gugurnya suatu Gugatan, terjadi karena Penggugat tidak datang mengadiri persidangan tanpa ada alasan, sedangkan ia telah dipanggil secara patut.

3.3. Pencabutan Gugatan adalah kewenangan penuh dari Penggugat.

Hal. 155 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3.4. Mengenai Pencabutan Gugatan ada dua macam, yaitu :**

a. Pencabutan Gugatan tanpa persetujuan Tergugat atau Pencabutan Gugatan sebelum pemeriksaan di persidangan atau sebelum Tergugat menyampaikan (mengajukan) Jawabannya.

Bahwa, bila Pencabutan Gugatan dilakukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan di persidangan dimulai atau sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, maka Penggugat masih boleh mengajukan Gugatannya lagi.

b. Pencabutan Gugatan atas persetujuan Tergugat.

Bahwa, jika Pencabutan Gugatan dilakukan oleh Penggugat setelah Tergugat menyampaikan atau mengajukan Jawabannya, maka Pencabutan Gugatan tersebut adalah harus diminta persetujuan dari Tergugat.

Jika, Pencabutan Gugatan atas persetujuan dari Tergugat, maka Penggugat tidak bisa lagi mengajukan Gugatan, karena Penggugat dianggap telah melepaskan haknya, dan mengenai hal ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menguraikannya lebih lanjut pada bagian Tentang Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak.

**3.5. HIR** adalah hanya berlaku di Daerah Jawa dan Madura dan tidak berlaku di Daerah luar Jawa dan Madura (di Daerah Sebrang), sebab yang berlaku di luar Jawa dan Madura atau di Daerah Sebrang adalah RBg. Oleh karena itu, Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo adalah harus dinyatakan batal.

**3.6. Mengenai Pasal 124 HIR** yang dikutip dan dijadikan dasar hukum Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Repliknya a quo ialah di samping tidak berlaku di Daerah Sebrang (sebagaimana dijelaskan di atas), juga Pasal tersebut adalah hanya mengatur perihal Gugatan yang Gugur dan sama sekali tidak menyinggung sedikitpun soal Pencabutan Gugatan.

*Hal. 156 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg*



4. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah Gugatan Prematur dan sangat tergesa-gesa. Oleh karena antara tanggal putusan Perkara Perdata Mal Waris terdahulu (**Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg**) dengan tanggal Surat Kuasa dan tanggal Gugatan Perkara Perdata Mal Waris sekarang (**Perkara Perdata Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah sama kejadiannya yaitu masing-masing pada tanggal **18 Februari 2020**, atau lebih jelasnya vide putusan Pengadilan Agama Pinrang **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** dalam perkara terdahulu a quo dengan tanggal Gugatan Perkara Perdata sekarang (**Perkara Perdata Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg** tersebut. Apa lagi, terhadap putusan Perkara Perdata terdahulu in casu putusan Pengadilan Agama Pinrang **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** adalah masih ada pihak yang belum disampaikan isi putusan Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara terdahulu dimaksud, seperti Turut Tergugat XVIII terdahulu, sekarang Turut Tergugat 17 dalam Perkara Perdata **Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA. Prg.** Pada hal sesuai dengan Hukum (Hukum Acara) dan Undang-Undang dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap produk Peradilan (Pengadilan) yang berupa putusan adalah harus dan wajib hukumnya disampaikan dan/atau diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan dimaksud. Oleh karena itu, maka Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah jelas dan nyata sebagai Gugatan Prematur dan tergesa-gesa. Dengan demikian Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

#### Tentang Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan, bahwa Gugatan Para Penggugat yaitu Gugatan **No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg.** adalah diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak memiliki hak atas obyek sengketa a quo. Oleh karena itu, telah jelas dan nyata

Hal. 157 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah alasan-alasan yang tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Hal mana tersebut Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menguraikannya sebagai berikut :

6. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara sekarang (**No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah bukan mengenai substansi sahnya/tidaknya Pencabutan Gugatan, melainkan hal yang menyangkut apakah Gugatan yang telah dicabut oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat, masih dapat diajukan lagi oleh Penggugat ? Nah, untuk mengetahui tentang apakah Gugatan yang telah dicabut oleh Penggugat atas persetujuan dari Tergugat masih dapat diajukan lagi oleh Penggugat, maka mengenai hal ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa oleh karena pencabutan Gugatan pada Perkara Perdata Kewarisan terdahulu a quo in casu Perkara Perdata **No. 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.**, adalah dilakukan oleh Penggugat-Penggugat di persidangan atas persetujuan dari Tergugat, Turut Tergugat II, III dan XIV (hal ini dapat dilihat dan dibaca pada putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : **982/Pdt.G/ 2019/PA. Prg** tanggal 18 Februari 2020 tersebut).
- b. Oleh Karen itu, pencabutan Gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat-Penggugat tersebut adalah melekat “kesepakatan” kedua belah pihak yang berperkara yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena penawaran dari Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya a quo, di mana Tergugat menerimanya atau menyetujuinya (*accept*), dengan demikian pencabutan Gugatan tersebut adalah **merupakan kesepakatan bersama**, karena pencabutan Gugatan a quo sebagai kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, karenanya kesepakatan tersebut adalah **tunduk pada ketentuan Pasal 1338**

Hal. 158 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KUHPdata dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan oleh ketentuan Pasal 154 RBg.**

c. Bahwa meskipun perkara sekarang (**No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) ada penambahan jumlah subyek hukum (pihak) menjadi 19 (sembilan belas (orang)), namun perkara sekarang (**No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah tetap dikategorikan perkara yang diajukan oleh **ORANG YANG TIDAK BERHAK**. Oleh karena, di mana Penggugat 1 pada perkara sekarang (**No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah Turut Tergugat 1 pada perkara terdahulu yaitu **Perkara Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg**, sedangkan 5 (lima) orang Penggugat terdahulu adalah tetap sebagai Penggugat pada Perkara sekarang (**No. 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) yaitu sebagai Penggugat 2, 3, 4, 5 dan 6. Demikian pula obyek Gugatan sekarang dengan perkara terdahulu adalah sama persis, serta dalil-dalil atau alasan-alasan Para Penggugat yang terurai pada Posita Gugatan perkara terdahulu adalah itu pula yang menjadi dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Gugatannya pada perkara sekarang.

d. Bahwa dengan demikian, pencabutan Gugatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat atas persetujuan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat dan bersifat final kepada kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat.

7. Bahwa apakah alasan-alasan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 a quo adalah jelas mempunyai dasar hukum, seperti **Pasal 1338 BW (Burgerlijk Wetboek) Jo. Pasal 154 RBg**. Dengan demikian, dari apa yang dikemukakan di atas oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut adalah selaras dengan apa yang dinyatakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam Bukunya **Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 90 dan 91, bahwa : (1) pencabutan Gugatan yang disetujui oleh Tergugat di depan persidangan, dikonstruksikan sebagai kesepakatan berdasarkan ketentuan **Pasal 1338**

*Hal. 159 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KUHPerdata**, (2) dengan demikian pencabutan Gugatan tersebut adalah merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dengan Tergugat, dan (3) oleh karena penyelesaian sengketa adalah final dan mengikat, karenanya sengketa yang terkandung dalam Gugatan adalah tidak bisa diajukan kembali oleh para pihak, yaitu baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak bisa mengajukannya kembali. Hal mana pendapat dari M. Yahya Harahap, SH. tersebut adalah lebih dipertegas lagi oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. pada bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama tahun 1985, halaman 78, menegaskan, bahwa pencabutan Gugatan yang dilakukan Penggugat setelah Tergugat mengajukan atau memberikan Jawabannya, maka pencabutan Gugatan tersebut perlu diminta persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu, pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan atau memberikan Jawabannya, maka Penggugat dianggap telah melepaskan haknya, sehingga Penggugat tidak bisa mengajukannya lagi.

**8.** Bahwa dengan berdasar dan berpedoman dari ketentuan **Pasal 1338 BW** dan pendapat dari ahli hukum sebagaimana yang dikutip pendapatnya di atas, maka telah jelas bahwa Para Penggugat telah menyelesaikan sengketanya (perkaranya), yaitu dengan cara Penggugat-Penggugat telah mencabut Gugatannya pada Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) **Nomor : 982/Pdt.G/2019/PA. Prg.** Hal mana pencabutan Gugatan dimaksud adalah merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan **bersifat fainal kepada Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat.** Demikian pula pencabutan Gugatan a quo adalah dianggap bahwa Para Penggugat telah melepaskan haknya, karenanya Para Penggugat adalah tidak bisa mengajukannya lagi, dan bahkan bukan hanya Para Penggugat yang tidak bisa mengajukannya kembali, tapi Tergugat dan Para Turut Tergugat pun adalah tidak dapat mengajukannya kembali. Dengan demikian tegasnya yakni bahwa Penggugat-Penggugat a quo telah melepaskan haknya. Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa Para Penggugat sudah tidak

Hal. 160 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas seluruh obyek sengketa a quo, karenanya Para Penggugat adalah sudah tidak berhak menggugat kembali atas keseluruhan obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu, tegasnya bahwa Gugatan Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) sekarang (**Nomor 203/Pdt.G/2020/PA. Prg**) adalah Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat obyek-obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat a quo adalah Gugatan yang mengidab (mengandung) cacat *Formiil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*. Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Tentang Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*)

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan, bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dikatakan tidak jelas dan kabur atau gelap (*abscur libel*). Hal mana dapat dikemukakan dan diuraikan sebagai berikut :

Pertama (I) : Penggugat 11, 12 dan 13 Masih Di Bawah Umur/Cacat Formil Error In Person

5. Bahwa dengan membaca dan memperhatikan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, maka jelas dan nyata bahwa dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, Oleh karena bukan menyangkut kedudukan dan/atau status keahliwarisan dari Penggugat 11, 12 dan 13 dipermasalahkan di sini, melainkan yang dipermasalahkan di sini adalah **soal umur dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dari Penggugat 11, 12 dan 13** tersebut. Oleh karena pada bagian Identitas Para Penggugat, (khususnya pada halaman 5 dan 6 Gugatan dari Para Penggugat a quo), di mana ternyata Penggugat 11 yaitu PENGUGAT 11, Penggugat 12 yaitu Andi Difa Aulia binti Muh. Yamin dan Penggugat 13 yaitu

Hal. 161 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Dara Puspita binti Muh. Yamin adalah **orang-orang yang masih di bawah umur**, karena umurnya **belum cukup 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah menikah (kawin)**. Dengan demikian yang bersangkutan, dalam hal ini Penggugat 11, Penggugat 12 dan Penggugat 13 adalah tidak cakap melakukan tindakan (perbuatan) hukum menurut ketentuan **Pasal 1330 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW)**. Oleh karena dalam Hukum Perdata, subyek hukum (orang) yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1320 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)**, yaitu mereka (orang-orang) yang telah mencapai usia **21 (dua puluh satu) tahun atau yang pernah kawin atau yang tidak berada di bawah pengampuan**, atau lebih jelasnya vide Pasal 1320 dan 1330 BW (Burgerlijk Wetboek).

6. Oleh karena telah jelas dan nyata, bahwa Penggugat 11, 12 dan 13 adalah orang yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa, karenanya PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12 dan PENGGUGAT 13 adalah orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan **Pasal 1320 Bergerlijk Wetboek** dan mengenai hal ini adalah lebih dipertegas lagi oleh ketentuan **Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata**. Oleh karena **ayat (1) Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek** tersebut menegaskan, bahwa orang-orang yang tidak cakap melakukan hak-hak dan kewajibannya adalah “orang-orang yang belum dewasa”. Hal ini adalah sejalan dan seirama dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH.,MH. dalam Bukunya Peraktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2019, pada halaman 74 dan 75 menegaskan, bahwa anak yang masih di bawah umur menurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orang yang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalah harus diwakili oleh walinya yang sah.

7. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak dapat membuat Gugatan Para

Hal. 162 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhindar “cacat Formil Error In Person. Oleh karena, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 ialah mengandung cacat Formil *Error In Person* dalam bentuk “diskualifikasi in person”. Oleh karenanya Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau “***Niet Ontvankelijk Verklaard***”. Hal mana tersebut adalah seiring dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 363 K/AG/2016 dalam Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) antara GUSMINI Binti AGUS PRIBADI CS. (sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal) Lawan : MUHMAD KOSTER CS (semula Tergugat dan Turut Tergugat), yang mana putusan Mahkamah Agung RI dimaksud ialah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang amarnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau “***Niet Ontvankelijk Verklaard***”. dengan dasar pertimbangan hukum ialah oleh karena Penggugat II dan Turut Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur atau orang yang belum dewasa, karenanya Penggugat II dan Turut Tergugat a quo adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh **Pasal 1320 Jo. Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata**.

Kedua (II) : Turut Tergugat V dan VI Masih di Bawah Umur

3. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menelaah dalil dan dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, maka jelas dan nyata bahwa dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena yang dipermasalahkan di sini adalah bukan menyangkut nama ibu dan kedudukan atau status keahliwarisan dari Turut Tergugat 5, 6, 26 dan 27, melainkan yang dipermasalahkan di sini yaitu mengenai soal umur dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Turut Tergugat 5 (Anggi binti TURUT TERGUGAT 3), Turut Tergugat 6 (Zain bin TURUT TERGUGAT 3), Turut Tergugat 26 (Muhammad Yusuf bin Hatta) dan Turut Tergugat 27 (TURUT TERGUGAT 26). Oleh karena :

Hal. 163 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Turut Tergugat 5 (Anggi binti TURUT TERGUGAT 3), umurnya 14 tahun,
- b. Turut Tergugat 6 (Zain bin TURUT TERGUGAT 3), umurnya 10 tahun
- c. Turut Tergugat 26 (TURUT TERGUGAT 25), umurnya 16 tahun, dan
- d. Turut Tergugat 27 (TURUT TERGUGAT 26), umurnya 11 tahun.

4. Bahwa oleh karena Turut Tergugat 5, 6, 26 dan 27 tersebut adalah orang yang masih di bawah umur dan / atau orang yang belum dewasa, karenanya Anggi, Zain, Muhammad Yusuf bin Hatta dan TURUT TERGUGAT 26 adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan **Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek**, dan mengenai hal ini adalah lebih dipertegas lagi oleh ketentuan **Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdota**. Oleh karena **ayat (1) Pasal 1330 Bergerlijk Wetboek** tersebut menegaskan, bahwa orang-orang yang tidak cakap melakukan hak-hak dan kewajibannya adalah "orang-orang yang belum dewasa". Oleh karena anak yang masih di bawah umur menurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orang yang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalah harus diwakili oleh walinya yang sah, hal ini adalah sejalan dan senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005, halaman 112, mengatakan, bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang salah sasaran, oleh karena yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur. Oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau "**Niet Ontvankelijk Verklaard**". Hal mana tersebut adalah seirama dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2016 No. 363 K/AG/2016, dalam Perkara Perdata Kewarisan (Mal Waris) antara GUSMINI Binti AGUS PRIBADI CS. (sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal) Lawan : MUHMAD KOSTER CS (semula Tergugat dan Turut Tergugat), yang mana putusan Mahkamah Agung RI dimaksud ialah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang amarnya

Hal. 164 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**. dengan dasar pertimbangan hukum ialah oleh karena Turut Tergugat adalah orang yang masih di bawah umur atau orang yang belum dewasa, Turut Tergugat a quo adalah tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh **Pasal 1320 Jo. Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata**.

Ketiga (III) : Ada beberapa orang sebagai Turut Tergugat salah alamatnya

3. Bahwa dengan membaca dan memperhatikan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, maka nampak jelas bahwa dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Repliknya mengatakan, bahwa mengenai Turut Tergugat yang alamat tidak benar adalah tidak menjadi masalah, oleh karena dalam Hukum Acara tidak dikenal “istilah Turut Tergugat”, apa lagi Turut Tergugat adalah hanya sebagai **pelengkap (accessoir)** dalam Gugatan dan dalam praktik Turut Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu.

Bahwa terhadap Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, maka Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menanggapi dan/atau mengomentarnya sebagai berikut :

a. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah bukan soal istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam Hukum Acara dan/atau Turut Tergugat adalah hanya sebagai pelengkap atau accessoir saja, dan bukan **asessoris** seperti yang disebutkan oleh Kuasa Hukum Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Repliknya tersebut, karena yang dipermasalahkan di sini adalah alamat Turut Tergugat yang salah.

Hal. 165 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa kalau memang Turut Tergugat dalam perkara ini hanya sebagai pelengkap atau aksesoir saja, kenapa Penggugat-Penggugat mengikutkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ?

c. Bahwa mengenai Turut Tergugat dalam suatu Gugatan adalah bukan sebagai pelengkap dan juga bukan bersifat aksesoir. Oleh karena, bila dalam Gugatan Para Penggugat ini salah serang saja Turut Tergugat tidak terkaper dalam Gugatan Perkara ini, maka sudah jelas bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak lengkap atau Gugatan yang masih kekurangan pihak. Dengan demikian Turut Tergugat dalam perkara ini adalah tidak ada yang bersifat aksesoir atau hanya sebagai pelengkap saja, karena satu orang saja dari Turut Tergugat tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka perkara ini cacat format.

d. Bahwa praktik dunia peradilan kita di Indonsia, di mana istilah Turut Tergugat dalam suatu Gugatan adalah sudah tidak lazim lagi, karena hampir setiap Gugatan Perdata ada Turut Tergugat dan lebih-lebih pada Gugatan Mal Waris.

4. Bahwa seperti yang disebutkan pada sub a xxx x (satu) di atas, bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah bukan soal istilah Turut Tergugat tidak dikenal dalam Hukum Acara dan/atau Turut Tergugat adalah hanya sebagai pelengkap atau aksesoir saja dan seterusnya, karena yang dipermasalahkan di sini adalah alamat Turut Tergugat yang salah. Oleh karena ada beberapa orang Turut Tergugat tidak beralamat atau tidak bertempat tinggal pada ALAMAT yang disebutkan oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Gugatannya, atau jelasnya vide Relaaas Panggilan terhadap Turut Tergugat yang bersangkutan).

Hal. 166 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Oleh karena **Alamat** adalah termasuk **Identitas para pihak yang sangat prinsipil dan urgen pada suatu Gugatan**, karenanya harus disebutkan **secara tepat, benar dan jelas pada suatu Gugatan**, guna kepentingan panggilan dan/atau pemberitahuan yang bersangkutan. Oleh karena ternyata bahwa alamat dari beberapa Turut Tergugat yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah **tidak benar**, karenanya Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah **cacat formil**. Untuk itu Gugatan Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan **salah alamat** dan karenanya Gugatan Penggugat tersebut adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima atau “Niet Ontvankelijk Verklaard”**.

Keempat (IV) : Tentang Status Tanah Sengketa xxx x bagian (Kelompok) 6.1.

Bahwa tidak benar dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena tanah obyek sengketa xxx x (satu) kelompok 6.1 adalah bukan harta asal (bawaan asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola, melainkan bahwa tanah sawah obyek sengketa xxx x (satu) kelompok 6.1 Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Gugatan Para Penggugat a quo adalah diperoleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola dengan cara membelinya dari P. Suheni. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan barang asal atau bukan harta bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, melainkan bahwa harta obyek sengketa xxx x (satu) tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa Replik dan Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau *“abscuur libel”*, karenanya Gugatan dari

Hal. 167 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat a quo adalah **harus dinyatakan tidak dapat diterima** atau **“Niet Ontvankelijk Verklaard”**.

Kelima (V) : Tentang Adanya Batas-batas tanah obyek sengketa yang tidak benar

Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Oleh karena batas-batas dari tanah-tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, pada bagian atau kelompok 6.2 Gugatannya, maka ternyata ada beberapa tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah ada batas-batasnya yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya di lokasi atau di lapangan yakni tanah obyek sengketa Nomor : 9, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 45, 46, 47 dan 49. Oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa Nomor : 9, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 45, 46, 47 dan 49 yang tepat dan benar adalah sebagai sebagaimana yang disebutkan dan diuraikan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 pada halaman 13 (tiga belas) Eksepsinya bertanggal 18 Mei 2020 tersebut. Untuk itu lebih jelasnya vide dalil-dalil Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 dimaksud.

Bahwa dari kenyataan dan fakta lapangan/lokasi tanah-tanah obyek sengketa a quo seperti yang diuraikan di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa **batas-batas** tanah sawah obyek sengketa Nomor : 9, 10, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 33, 45, 46, 47 dan 49 bagian (kelompok) 6.2, yang disebutkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya tersebut adalah **batas-batas** tanah obyek sengketa yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan kenyataan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya di lokasi atau di lapangan. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, tersebut adalah **tidak jelas dan kabur (abscur libel)**.

Hal. 168 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam (VI) : Ada Tuntutan Para Penggugat bertentangan dengan Perihal Gugatannya

4. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menganalisa dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, maka sudah jelas dan nyata bahwa Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 a quo adalah semakin memperjelas tentang adanya pertentangan dan/atau kontradiktif antara Perihal Gugatan dari Para Penggugat dengan dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 dan dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17. Tersebut. Oleh karena pada Perihal Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, secara jelas tertulis **Gugatan Pembagian Warisan (Mal Waris)**, namun dengan membaca, mempelajari dan menelaah sepanjang dalil dan dalil Posita Gugatan dari Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 dan dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17, maka ternyata Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18 dan 19 Posita Gugatannya dan Nomor : 14, 15, 16 dan 17 Petitum Gugatannya adalah mempermasalahkan pula Akta Hibah, balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan balik nama SPPT serta masalah perbuatan melawan hukum (perbuatan yang tidak dibenarkan hukum). Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa isi Gugatan dan/atau tuntutan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Gugatannya a quo adalah bertentangan (kontradiksi) dengan Perihal Gugatannya, atau dengan perkataan lain bahwa tuntutan (isi Gugatan) dari Para Penggugat a quo adalah tidak sejalan dengan Perihal Gugatannya.

5. Bahwa, bahkan pernyataan Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19 dan dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17 adalah di samping tidak tunduk dan tidak takluk pada Kewenangan (Jurisdiksi) Absolut Pengadilan Agama ini Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, juga membuat dan/atau menyebabkan Gugatan dari

Hal. 169 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

6. Bahwa oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah di samping memuat tuntutan pembagian warisan (mal waris), juga tentang proses Akta Hibah, tentang sah tidaknya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT serta tentang perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, dari kenyataan dan fakta tersebut, telah cukup memperlihatkan bahwa Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah gelap atau tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*) dan mengenai hal ini Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 akan menguraikannya secara rinci pada penguraian tentang Kompetensi Absolut Peradilan, untuk itu Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ***“Niet Ontvankelijk Verklaard”***.

6. Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Oleh karena Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada Repliknya a quo, secara tegas mengatakan bahwa persoalan Akta Hibah, balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM), balik nama SPPT dan perbuatan melawan hukum adalah berkaitan erat dengan Perihal Gugatan Pembagian Waris. Pada hal kesemua tuntutan tersebut adalah justru memperlihatkan secara jelas, bahwa semua tuntutan a quo ialah saling berdiri sendiri dan terpisah. Oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa **penggabungan tuntutan atau komulasi obyektif** yang dilakukan oleh Para Penggugat pada Gugatannya a quo adalah termasuk penggabungan tuntutan dan/atau komulasi obyektif yang tidak diperbolehkan menurut khazanah yang berlaku dalam praktik dunia peradilan kita di Indonesia, yaitu sebagaimana yang tegaskan oleh putusan Mahkamah Agung RI. **Nomor : 1975 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 Jo.**

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI. **Nomor : 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976**, yang menegaskan bahwa penggabungan tuntutan (*komulasi obyektif*) adalah tidak dibenarkan, bila antara tuntutan yang satu dengan lainnya adalah saling berdiri sendiri dan terpisah.

7. Bahwa demikian pula pada khazanah dan kebiasaan dalam praktik dunia peradilan kita di Indonesia menegaskan, bahwa **penggabungan tuntutan (*komulasi obyektif*)** tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) **bila masing-masing tuntutan tunduk atau takluk pada Kompensi Absolut Peradilan (Pengadilan) yang berbeda**. Nah, oleh karena, jika item peritem materi tuntutan atau isi Gugatan dari Para Penggugat a quo diperhatikan dan dianalisa, maka jelas dan nyata bahwa masing-masing materi tuntutan pada Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah saling berbeda dan saling berdiri sendiri serta saling terpisah. Oleh karenanya Peradilan atau Pengadilan yang berwenang secara absolute untuk memeriksanya, memutuskannya dan menyelesaikannya adalah berbeda pula. Seperti bunyi dari dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan dalil-dalil Posita Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada point 10, 11, 14, 15, 16, 18 dan 19, serta dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17 yang mengatakan, bahwa... balik nama yang telah dilakukan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) serta balik nama atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalaah tidak sah menurut hukum, karena dasar balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo adalah Akta Hibah yang penerbitannya adalah tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, ... dan seterusnya... serta Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 mengatakan, bahwa balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) dan balik nama atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah Hibah yang bertentangan/ melanggar hukum.

8. Bahwa, oleh karena masing-masing tuntutan dari Penggugat-Penggugat tersebut adalah masing-masing tunduk dan takluk pada **Jurisdiksi Absolut**

Hal. 171 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Peradilan (Pengadilan) yang berbeda untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya, atau lebih jelasnya vide dalil-dalil Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23, dan 24 pada halaman 16, 17 dan 18 Eksepsi kami bertanggal 18 Mei 2020 tersebut.

9. Bahwa jika diperhatikan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, maka nampak jelas bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut tidak mengerti dan tidak paham maksud dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut, dan bahkan boleh dikatakan bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak paham maksud dan makna dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 10, 11, 14, 15, 16, 18 dan 19, serta dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17 tersebut.

10. Bahwa di sini Tergugat dan Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 mengupas dan menguraikan tentang "tuntutan" dari Para Penggugat yang tidak tunduk pada Kompetensi Absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, yaitu tentang pernyataan dan dalil-dalil dari Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dan dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat dimaksud dan juga dalil-dalil Petitum Gugatan Para Penggugat pada Nomor : 14, 15, 16 dan 17 adalah jelas tidak tunduk pada **Kompetensi Absolute (Jurisdiksi Absolute)** dari Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B untuk memeriksa dan memutuskannya serta menyelesaikannya, karena yang berwenang secara **mutlak (absolut)** untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan mengenai **masalah tidak sahnya atau ketidak absahannya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan bukannya Pengadilan Agama Pinrang.** Oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengenai balik nama atas Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah **bersifat konkrit, individual dan**

Hal. 172 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**final** .. dan seterusnya (vide ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986). Oleh karena **keputusan balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo adalah sudah selesai dan mengikat serta Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak punya lagi kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, serta Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk meminta persetujuan dari atasannya untuk merubah keputusannya tersebut, karena hal itu menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menilai tentang sah tidaknya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan/atau apakah balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah melalui prosedur hukum dan Undang-Undang atau tidak.**

Bahwa dengan berpedoman dari apa yang diuraikan di atas, maka sudah jelas bahwa perkara atau Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah salah jalur (salah kamar), karena perkara a quo tidak tunduk pada **Jurisdiiksi Absolute** dari Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan memutusnya serta menyelesaikannya, melainkan tunduk dan takluk pada **Kompetensi Absolut dari Pengadilan tata Usaha Negara Makassar** untuk mengadili, memeriksa dan memutusnya serta menyelesaikannya.

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka jelas dan terang bahwa dalih dan dalil **Eksepsi** yang diuraikan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 di atas adalah merupakan dalih dan dalil **Eksepsi** yang bersifat **"eksepsional"**, oleh karena alasan-alasan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut adalah jelas dan nyata memperlihatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah **salah alamat (salah kamar), tidak jelas dan kabur (abscuur libel) serta masih kurang pihaknya**, karenanya Gugatan Para Penggugat tersebut ialah

Hal. 173 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidab (mengandung) **“cacat plurium litis consortium”** dan **cacat formal erros in persona**. Di samping itu telah memperlihatkan kepada kita, bahwa sengketa (perkara) a quo adalah tidak takluk dan tidak tunduk pada **Jurisdiiksi Absolut dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B** untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya, melainkan bahwa perkara ini adalah takluk dan tunduk pada **Kompetensi Absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar** untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya. Untuk itu, adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)** dan / atau menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B adalah tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut ;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tidak berwenang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak dapat diterima **(Niet Ontvangelijke Verklaard)** ;
- Menghukum kepada Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 174 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 pada bagian Eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan relevansinya, karenanya apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas adalah kiranya dianggap terulang atau berguna kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini sepanjang tidak merugikan Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 .

4. Bahwa dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 menyatakan secara tegas, bahwa kami Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 adalah tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil Eksepsinya dan Jawabannya bertanggal 18 Mei 2020 tersebut sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekali gus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Gugatan dan Para Penggugat dan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 .

5. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan menganalisis secara sek sama sepanjang dalih dan dalil Replik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan dalil-dalil gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut, maka jelas dan nyata bahwa Replik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, serta dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, mengapa demikian ? Hal mana Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 dapat mengemukakan tanggapannya dan alasan-alasanya terhadap pernyataan dari Para Penggugat yang tertuang pada Repliknya serta yang terurai pada dalil-dalil Posita dan dalil-dalil Petitum Gugatan dari Para Penggugat tersebut, adalah terurai sebagai berikut :

**5.1.** Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan di sini, bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19.adalah bukan harta

Hal. 175 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawaan (barang asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola, melainkan bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah **harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Hj. P. Hindong binti Rola**. Oleh karena tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah diperoleh H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola dengan cara membelinya dari P. Suheni. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan barang asal atau bukan harta bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, melainkan bahwa harta obyek sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

**5.2.** Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 yang mengatakan, bahwa tanah obyek sengketa Nomor : 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah harta bawaan (barang asal) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena **yang tepat dan benar** adalah, bahwa tanah kebun obyek sengketa pada Nomor : 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah bukan barang asal atau bukan barang bawaan dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena semasih hidupnya Hj. P. Hindong binti Rola adalah tidak pernah menguasai dan tidak pernah mengambil hasil atau manfaat dari tanah kebun obyek sengketa point 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1 tersebut. Demikian pula Tergugat dari dulu sampai sekarang adalah tidak pernah menguasai atau pun menggarap tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Gugatan Para Penggugat tersebut. Di mana selama ini tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah dikuasai, digarap dan kelola

Hal. 176 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



oleh **ARDI**. Namun Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 adalah tidak mengetahui persis, bahwa apakah orang yang bernama **ARDI** yang menguasai dan menggarap atau mengelola tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai pemilik ataukah hanya sebagai penggarap saja. Namun yang jelas bahwa tanah kebun obyek sengketa No. 2 (dua) kelompok 6.1 Posita Gugatan Para Penggugat tersebut adalah bukan harta asal (bukan barang bawaan) dari Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola tersebut.

**5.3.** Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan alasan-alasan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 yang mengatakan, bahwa tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo statunya adalah masih tanah warisan dari Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena **yang tepat dan benar** adalah bahwa status dari tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan dari Para Penggugat adalah sudah bukan lagi berstatus sebagai warisan dari Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh sebab tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah **telah dijual oleh Hj. P. HINDONG binti ROLA bersama suaminya yaitu H. P. HASAN bin PANGORI kepada P. TITA alias P.ITA**. Oleh karenanya telah jelas dan nyata, bahwa status tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah sudah bukan lagi warisan dari Almarhum H. P. HASAN bin PANGORI dan Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA, melainkan telah menjadi tanah sawah hak milik sah P. TITA alias P. ITA tersebut, serta tanah sawah obyek sengketa xxx x4 (empat belas) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo **adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu P. TITA alias P. ITA** tersebut.

Hal. 177 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



**5.4.** Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan alasan-alasan Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 yang mengatakan, bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 44 (empat puluh empat) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo statunya adalah masih tanah warisan dari Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh karena **yang tepat dan benar** adalah bahwa status dari tanah sawah obyek sengketa No. 44 (empat puluh empat) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan dari Para Penggugat adalah sudah bukan lagi berstatus sebagai warisan dari Alm. H. P. Hasan bin Pangori dengan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rola. Oleh sebab tanah sawah obyek sengketa No. 44 (empat puluh empat) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah telah dijual oleh Hj. P. HINDONG binti ROLA bersama suaminya yaitu H. P. HASAN bin PANGORI kepada PUANG KASAU. Oleh karenanya telah jelas dan nyata, bahwa status tanah sawah obyek sengketa No. 44 (empat puluh empat) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo adalah sudah bukan lagi warisan dari Almarhum H. P. HASAN bin PANGORI dan Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA, melainkan telah menjadi tanah sawah hak milik sah PUANG KASAU tersebut, serta tanah sawah obyek sengketa No. 44 (empat puluh empat) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo **adalah dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu PUANG KASAU** tersebut.

**5.5.** Bahwa demikian pula tanah sawah obyek sengketa Nomor : 50 (lima puluh) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Para Pengugat ialah telah diajual dan dialihkan oleh H. P. HASAN bin PANGORI kepada Hj. SALMA dan LA TEPU. Oleh karenanya telah jelas dan terang bahwa status tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah sudah bukan lagi warisan dari dari Almarhum H. P. HASAN bin PANGORI dan Almarhumah Hj. P. HINDONG binti ROLA tersebut, melainkan bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh)

Hal. 178 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





point 6.2 Posita Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah telah menjadi tanah sawah hak milik sah dari Hj. SALMA dan LA TEPU, yaitu sejak setelah dibelinya tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Para Penggugat a quo dari H. P. HASAN bin PANGORI, dan karenanya sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian (point) 6.2 Posita Gugatan Penggugat-Penggugat a quo adalah **dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu Hj. SALMA dan LA TEPU** tersebut.

Bahwa dari apa yang disebutkan dan diurai pada angka 3.1, 3.2, 3.4 dan 3.5 Eksepsi ini di atas, adalah telah cukup jelas bahwa tanah kebun obyek sengketa Nomor : 2 (dua) bagian (kelompok) 6.1, tanah sawah obyek sengketa Nomor : 14 (empat belas) dan Nomor : 44 (empat puluh empat) serta Nomor : 50 (lima puluh) bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tersebut adalah bukan Tergugat yang menguasainya, melainkan dikuasai oleh Pemiliknya yang sah yaitu sebagaimana yang disebutkan di atas.

**5.6.** Bahwa dalil-dalil Replik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dan dalil-dalil pada Nomor : 18 (delapan belas) Posita Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah **di samping tidak tunduk pada Kewenangan (Kompetensi) Absolut dari Pengadilan Agama Pinrang** sebagaimana yang diuraikan pada Bagian Eksepsi di atas, juga alasan-alasan Replik Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 serta dalil-dalil point 18 (delapan belas) Posita Gugatan dari Para Penggugat a quo adalah tidak benar dan tidak ada koneksitannya (hubungannya) dengan obyek-obyek sengketa a quo. Apa lagi Tergugat adalah tidak pernah mempengaruhi H. P. Hasan bin Pangori, supaya H. P. Hasan bin Pangori melaporkan Penggugat 3 (Sari Bulan binti Pasaddai) kepada Penyidik Polri pada Polres Pinrang, karena mengenai Laporan Polisi tentang Penggelapan 1 (satu) Unit Mobil tersebut adalah ide dan kemauan H. P. Hasan sendiri dan tanpa

Hal. 179 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg





ada seorang pun yang mempengaruhinya. Oleh karena H. P. Hasan marah karena Mobilnya tersebut disembunyikan atau digelapkan oleh Penggugat 3 tersebut.

**5.7.** Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada No. 6 (enam) dan No. 9 (sembilan) Repliknya. Oleh karena Tergugat adalah tidak pernah mempengaruhi H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola supaya suami istri tersebut memberikan (menghibahkan) hartanya in casu obyek sengketa a quo kepada Tergugat, karena H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola adalah type orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, kalau H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong mengatakan tidak bias, maka itu yang terjadi dan tidak ada yang bisa dirubah lagi. Demikian pula sebaliknya, bilamana mereka dalam hal ini H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong yang menginginkan supaya hartanya diberikan kepada seseorang, maka itulah yang terjadi. Oleh karena itu, telah jelas dan nyata bahwa Hibah atas / terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum. Oleh karena yang menghibahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Muhammad Djafar (Tergugat) adalah H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola, di mana H. P. Hasan dan Hj. P. Hindong adalah pemilik sah atas harta yang dihibahkan kepada Tergugat, karenanya H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola adalah orang yang bebas menentukan hartanya tersebut. Dan terhadap Hibah atas harta obyek sengketa tersebut terjadi dan/atau lahir adalah atas kemauan, inisiatif dan kehendak dari Pemberi Hibah in casu H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, tanpa ada rekayasa atau pengaruh atau pun tekanan dari Tergugat sebagai penerima hibah atau dari siapa pun, serta Hibah tersebut dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disaksikan oleh saksi-saksi. Demikian pula Akta Hibah atas harta obyek sengketa a quo adalah dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dihadiri oleh saksi-saksi. Oleh

Hal. 180 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



karenanya Hibah dan Akta Hibah tersebut adalah telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Hibah yaitu baik syarat formil maupun syarat materii. Di mana Hibah dan Akta Hibah atas semua Hibah tersebut adalah diakui benar adanya oleh Para Penggugat baik pada dalil-dalil Posita Gugatannya maupun pada dalil-dalil Petitum Gugatannya, demikian pula balik nama atas semua Sertipikat HaK Milik (SHM) dan SPPT ke atas nama Tergugat (TERGUGAT) adalah diakui adanya oleh Para Penggugat baik pada Posita Gugatannya maupun pada Petitum Gugatannya tersebut. Dengan demikian telah jelas dan nyata, bahwa Hibah atas/terhadap tanah obyek sengketa tersebut adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu Hibah, karenanya Hibah atas obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Tergugat, oleh karenanya penguasaan Tergugat atas/terhadap tanah obyek sengketa yang telah dihibakan kepadanya adalah penguasaan yang sah dan bukannya perbuatan dan penguasaan yang melawan hukum serta bukan perbuatan yang menyalahi aturan hukum, serta perbuatan Tergugat a quo adalah tidak merugikan Penggugat-Penggugat tersebut.

**5.8.** Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada No, 7 (tujuh) Repliknya. Oleh karena balik nama atas surat-surat dari tanah obyek sengketa a quo seperti Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT atas tanah obyek sengketa a quo adalah didasarkan pada Akta Hibah yang sah menurut hukum, karenanya balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) dan SPPT atas tanah obyek sengketa a quo adalah sah menurut hukum dan mengikat.

**5.9.** Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 kembali menegaskan di sini, bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak pernah ada yang menghubungi Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan baik secara

*Hal. 181 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg*



langsung maupun perantara sanak keluarga atau Pemerintah setempat, justru setelah H. P. Hasan bin Pangori meninggal dunia, maka Para Penggugat bersama dengan Inci alias P. Inci menyuruh beberapa orang turun dengan paksa menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa tersebut. Nah, apakah cara Para Penggugat dan P. Inci menurunkan beberapa orang mengambil secara paksa tanah sawah obyek sengketa a quo dianggap menghubungi Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan?

**5.10.** Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 pada point 10 (sepuluh) Repliknya yang pada inti sarinya mengatakan, bahwa kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa a quo adalah menyalahi aturan hukum, karena Akta Hibah secara hukum tidak mengikat. Oleh karena pemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah obyek tidak sah dan batal demi hukum karena merugikan Para Penggugat.

Bahwa mengapa dikatakan, bahwa dalil-dalil Replik dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo tidak benar dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena :

**a.** Hibah yang diterima oleh Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah tidak menyalahi aturan hukum, melainkan adalah sudah sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang atau Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, sebab yang menghibahkan tanah obyek sengketa a quo adalah Pemilik sah yang berhak atas tanah obyek Hibah tersebut yaitu H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola, serta Akta Hibah tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disaksikan oleh saksi-saksi.

**b.** Itu, pemilikan dan penguasaan Tergugat atas tanah sengketa xxx x (satu) bagian (kelompok) 6.1 dan beberapa tanah obyek sengketa pada bagian (kelompok) 6.2 Posita Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 a quo

Hal. 182 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemilikan, penguasaan dan perbuatan yang sah menurut hukum dan Undang-Undang, dan bukannya perbuatan melawan/melanggar hukum atau bukan perbuatan dan menguasai yang menyalahi atau aruan hukum, bukan perbuatan sepihak serta tidak merugikan Para Penggugat. Oleh karena tanah obyek sengketa a quo adalah diperoleh secara sah Tergugat dari pemiliknya yang sah dan berhak yaitu dari H. P. Hasan bin Pangori dan Hj. P. Hindong binti Rola tersebut, atau sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, telah jelas dan nyata bahwa **tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik sah Tergugat (Muhammad Djafar bin Langewa), dan tidak lagi bersatus sebagai harta warisan dari Alm. H. P. Hasan bin Pangori dan Almarhumah Hj. P. Hindong binti Rora tersebut.**

**5.11.** Bahwa dari apa yang diuraikan di atas dan lagi pula tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk mengalihkan baik sebagian atau keseluruhan dari obyek sengketa yang dikuasanya dan yang telah menjadi miliknya a quo kepada orang lain atau kepada pihak ketiga. Oleh karenanya permohonan **sita jaminan (conservatoir beslag)** dari Para Penggugat adalah tidak beradar dan tidak bealasan Hukum dan Undang-Undang, karenanya harus ditolak dan/atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 memohon kepada Yth. Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat 1, 2, 14, 17, 18, 22, 23 dan 24 tersebut ;

Hal. 183 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;
- Menghukum kepada Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijk Verklaard)** ;
- Menghukum kepada Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini ;

- Atau, bilamana Majelis Hakim Agama yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan sebagaimana tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Hal. 184 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Aswar Annas, S.H., dan Rudy, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsulta Hukum AA & Partners beralamat di Jl. Mangaru- Aressie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang, tertanggal 06 Juli 2020, Nomor Register 240/SK/2020/PA. Prg.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat dalam hal ini Aswar Annas, S.H., telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt. Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hokum para Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dana tau mewakili para Penggugat inperson dalam setiap persidangan.

Menimbang, bahwa , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Abdullah S.H., Pekerjaan Advokat & Pengacara dari PERADI dan berkantor/berkedudukan di Kompleks Perumnas Corawali Blok C. No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang, tertanggal 23 Maret 2020, Nomor Register 116/SK/2020/PA. Prg.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV dalam hal ini Abdullah, S.H., telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt. Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 185 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempuhan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili inperson dalam setiap persidangan.

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII dan Penggugat XIX, diwakili kuasanya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XV hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat 19, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, Turut Tergugat XXIX tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat, serta para Turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi untuk memenuhi maksud PERMA MA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediator Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H., mediasi

Hal. 186 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat dalam persidangan agar membagi obyek sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan para Penggugat dibacakan dalam sidang terbuka untuk, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 18 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Register Perkara No. 203 /Pdt.G/2020/PA.Prg Tanggal 24 Februari 2020, sebagaimana pada surat gugatan para Penggugat pada pokoknya menuntut pembagian warisan dari almarhumh Hj. Hindong binti Rola dan suaminya yaitu almarhum H. Hasan bin Pangori yang dikuasai oleh Tergugat;

### **Dalam eksepsi;**

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, maka Majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, majelis hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi tentang:

Tentang Gugatan cacat *plurium litis consortium*.

Hal. 187 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV mengajukan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sawah obyek sengketa No. 50 (lima puluh) bagian kelompok 6.2 posita gugatan Penggugat telah dijual dan dialihkan oleh H.P.Hasan bin Pangori kepada Hj. Salma dan La Tepu.
- Bahwa tanah sawah obyek sengketa xxx x4 bagian kelompok 6. 2 posita gugatan para Penggugat telah dijual oleh Hj. P. Hindong binti Rola bersama suaminya yaitu P. Hasan bin Pangori kepada P. TITA alias P. ITA;
- Bahwa oleh karena tanah sawah obyek sengketa No. 50 bagian 6.2 posita gugatan adalah tanah sawah Hj. Salma dan La Tepu, sedangkan obyek sengketa xxx x4 bagian kelompok 6.2 posita gugatan dikuasai oleh P. TITA alias P.ITA.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat, kuasa para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa obyek sengketa poin 6.2 obyek sengketa no. 50 dan obyek sengketa poin 6.2 no. 14 dalam gugatan Penggugat apabila sudah dijual, maka obyek sengketa tanah sawah tersebut buka lagi harta peninggalan almarhum P.H. Hasan bin Pangori dengan demikian obyek sengketa tersebut tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam kewarisan dan pemilik tanah sawah tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara waris, dan eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV mengenai kurang pihak sudah masuk dalam pokok perkara oleh karena itu hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.

Menimbang, bawah mengenai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, tentang (cacat *plurium litis consortium*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab terbukti gugatan Penggugat masih ada pihak yang menguasai barang milik pewaris yang tidak dimasukkan sebagai pihak yaitu Hj. Salma dan La Tepu serta P. TITA alias P. ITA

Hal. 188 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ardi, yang harus dimasukkan sebagai pihak setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, sehingga gugatan yang kurang pihak sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 Mei 1977, Nomor: 621 K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1985 Nomor: 185 K/Pdt./1984 mengatakan gugatan yang kurang pihak mengandung cacat Plurium litis Consortium, sehingga Eksepsi Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV Tentang Plurium Litis Consortium beralasan, dan dapat diterima

### II. Tentang gugatan yang tidak jelas dan kabur (abscur libel)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, tentang gugatan yang tidak jelas dan kabur karena Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI masih dibawah umur, sebagaimana yang termuat pada identitas gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, terhadap eksepsi tersebut para Penggugat memberikan jawaban adalah tidak benar karena faktanya Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII adalah ahli waris pengganti, demikian pula dengan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah ahli waris pengganti, tidak beralasan dan tidak berdasar Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Penggugat XI, Penggugat XII XIII adalah merupakan ahli waris pengganti dari pewaris tapi oleh karena Penggugat XI, Penggugat XII dan Penggugat XIII masih dibawah umur harus didampingi oleh wali karena yang bersangkutan dianggap belum cakap melakukan tindakan hukum karena belum mencapai umur 21 tahun menurut ketentuan Pasal 1330 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (BW), maka Terbukti

Hal. 189 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI, XII, XIII masih dibawah umur demikian dengan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI masih dibawah umur tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh walinya yang sah;

Menimbang, bahwa orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Maka gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat Penggugat XI, Penggugat XII, dan Penggugat XIII, dan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tampil sendiri tanpa ada wali yang mendampingi berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) terbukti gugatan para Penggugat catat formil klasifikasi *error in persona* sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XI tersebut beralasan dan dapat diterima,

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, dan Turut Tergugat XXIV beralasan dan dapat diterima, sehingga eksepsi selainya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat mengandung catat formil yaitu Plurium Litis Consorsium dan *error in persona* oleh karena itu Majelis harus menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, dipandang beralasan hukum menurut hukum dan diterima, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*).

Hal. 190 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka demi hukum biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg).

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp Rp 16.421.000,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat IV dan kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XIV,

Hal. 191 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX dan kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, Turut Tergugat XXIV, dan dihadiri oleh Turut Tergugat XIII tanpa hadirnya Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXV, Turut Tergugat XXVI, Turut Tergugat XXVII, Turut Tergugat XXVIII, Turut Tergugat XXIX.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rusni, S.H.I**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rismawaty B., S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.015.000,00
- PNB	: Rp	310.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	16.421.000,00

Hal. 192 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 193 dari 193 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)